

LAPORAN INTERIM

TRIWULAN II 2025

BALAI PENGAWAS
OBAT DAN MAKANAN
DI AMBON



KATA PENGANTAR



Puji Syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan rahmatnya sehingga penyusunan Laporan Kinerja Triwulan II Tahun 2025 dapat diselesaikan. Laporan Kinerja Triwulan II Tahun 2025 merupakan bentuk aktualisasi dan akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Penyusunan Laporan mengacu pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja dan secara substantif Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Balai POM di Ambon ini merupakan media pertanggungjawaban yang dibuat secara periodik mengenai kinerja untuk mendorong menyelenggarakan tugas umum dan fungsi selaku instansi pemerintah yang baik.

Dengan disusunnya Laporan Kinerja Triwulan II Tahun 2025, diharapkan akan memberikan informasi kinerja yang terukur atas kinerja yang dicapai, dan sebagai upaya perbaikan berkesinambungan/ tindak lanjut berdasarkan rekomendasi hasil evaluasi dan rekomendasi perbaikan kinerja Balai POM di Ambon untuk meningkatkan kinerja pada Tahun berikutnya.

Ambon, 20 Juli 2025
Kepala Balai POM di Ambon,



Tamran Ismail, S.Si.,MP

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Triwulan II Tahun 2025 Balai POM di Ambon disusun berdasarkan Perjanjian Kinerja mengacu pada Renstra Balai POM di Ambon Tahun 2025-2029, yang terdiri dari 24 Indikator Kinerja Utama. Dalam mengukur capaian kinerja, pendekatan balanced scorecard sudah menggunakan 3 perspektif, yaitu Stakeholder, Internal Process dan Learning & Growth. Dari perspektif tersebut diturunkan menjadi 8 sasaran kegiatan. Pencapaian sasaran kegiatan Tahun 2025 diukur dari 8 (delapan) Sasaran Kegiatan dan 24 (dua puluh empat) Indikator Kegiatan yang merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU). Pada Triwulan II Tahun 2025, diperoleh nilai NKO sebesar 105,14% dengan kriteria **“Istimewa”**. Dengan demikian disimpulkan bahwa Balai POM di Ambon telah mencapai target 5 sasaran strategis dengan kriteria **“Sangat Baik”**, 2 sasaran strategis dengan kriteria **“Baik”**, dan 2 sasaran strategis dengan kriteria **“Indeks Tahunan”** dari semua perspektif.

1. Pada Triwulan II Tahun 2025 Balai POM di Ambon telah melaksanakan sasaran **“Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT”** mencapai NPS sebesar 107,27% dengan kriteria **“Sangat Baik”**. Terdiri dari 11 Indikator Kinerja Kunci (IKK) dengan kriteria sebagai berikut :
 - **“Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan”**, realisasi 91,57 dengan capaian 107,73% (**Sangat Baik**)
 - **“Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO”**, realisasi 0,00% dengan capaian 0,00% (**Indeks Tahunan**)
 - **“Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan”**, realisasi 96,75 dengan capaian 120,94% (**Tidak dapat disimpulkan**)
 - **“Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar oleh UPT”**, realisasi 100 dengan capaian 100% (**Baik**)
 - **“Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan”**, realisasi 91,11 dengan capaian 107,19% (**Sangat Baik**)
 - **“Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder”**, realisasi 90,74 dengan capaian 106,75% (**Sangat Baik**)

- **“Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan”**, realisasi 95,83 dengan capaian 110,15% (Tidak dapat disimpulkan)
 - **“Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan”**, realisasi 90,20 dengan capaian 106,12% (Sangat Baik)
 - **“Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan”**, realisasi 98,67 dengan capaian 104,97% (Sangat Baik)
 - **“Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan”**, realisasi 87,94 dengan capaian 109,93% (Sangat Baik)
 - **“Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan”**, realisasi 98,80% dengan capaian 111,44% (Tidak dapat disimpulkan)
2. Pada Triwulan II Tahun 2025 Balai POM di Ambon telah melaksanakan sasaran **“Menguatnya Lab Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT”** mencapai NPS sebesar 102,16% dengan Kategori **“Sangat Baik”** yang terdiri dari 1 Indikator Kinerja Kunci (IKK) dengan kriteria sebagai berikut :
- **“Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium”**, realisasi 73,4 dengan capaian 102,16% (Sangat Baik)
3. Pada Triwulan II Tahun 2025 Balai POM di Ambon telah melaksanakan sasaran **“Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT”** mencapai NPS sebesar 100,70% dengan kriteria **“Sangat Baik”**. Terdiri dari 4 Indikator Kinerja Kunci (IKK), dimana 4 IKK dengan kriteria sebagai berikut :
- **“Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT”**, realisasi 90,38 dengan capaian 102,79% (Sangat Baik)
 - **“Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan”**, realisasi 70 dengan capaian 100,00% (Baik)

- **“Jumlah Desa Pangan Aman”**, realisasi 70 dengan capaian 100,00% **(Baik)**
 - **“Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas”**, realisasi 70 dengan capaian 100,00% **(Baik)**
4. Pada Triwulan II Tahun 2025 Balai POM di Ambon telah melaksanakan sasaran **“Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu”** mencapai NPS sebesar 104,85% dengan kriteria **“Sangat Baik”**. Terdiri dari 1 Indikator Kinerja Kunci (IKK) dengan kriteria sebagai berikut :
- **“Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan”**, realisasi 57,67 dengan capaian 104,85% **(Sangat Baik)**
5. Pada Triwulan II Tahun 2025 Balai POM di Ambon telah melaksanakan sasaran **“Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT”** mencapai NPS sebesar 183,33% dengan kriteria **“Tidak dapat disimpulkan”**. Terdiri dari 1 Indikator Kinerja Kunci (IKK), dengan kriteria sebagai berikut :
- **“Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT”**, realisasi 55 dengan capaian 183,33% **(Tidak dapat disimpulkan)**
6. Pada Triwulan II Tahun 2025 Balai POM di Ambon telah melaksanakan sasaran **“Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT”** mencapai NPS sebesar 0% dengan kriteria **“Kurang”**. Terdiri dari 1 Indikator Kinerja Kunci (IKK), dimana 1 IKK “ dengan kriteria sebagai berikut :
- **“Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar”**, realisasi 50 dengan capaian 100% **(Baik)**
7. Pada Triwulan II Tahun 2025 Balai POM di Ambon telah melaksanakan sasaran **“Layanan Publik UPT yang prima”** mencapai NPS sebesar 0 karena merupakan indeks tahunan. terdiri dari 1 Indikator Kinerja Kunci (IKK) dengan kriteria sebagai berikut :

- **“Indeks Pelayanan Publik UPT”**, realisasi 0,00% dengan capaian 0,00%
(Indeks tahunan)
8. Pada Triwulan II Tahun 2025 Balai POM di Ambon telah melaksanakan sasaran **“Terwujudnya tata kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal”** mencapai NPS sebesar 0 karena merupakan indeks tahunan. Terdiri dari 4 Indikator Kinerja Kunci (IKK) dengan kriteria sebagai berikut :
- **“Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM”**, realisasi 0,00% dengan capaian 0,00%
(Indeks Tahunan)
 - **“Nilai AKIP UPT”**, realisasi 0,00% dengan capaian 0,00% (Indeks Tahunan)
“Nilai Kinerja Anggaran UPT”, realisasi 0,00% dengan capaian 0,00% (Indeks Tahunan)
 - **“Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM”**, realisasi 0,00% dengan capaian 0,00% (Indeks Tahunan)

BPOM di Ambon akan terus melaksanakan optimalisasi peran kelembagaan dan peningkatan efisiensi, efektivitas, dan produktivitas kinerja seluruh jajaran pejabat dan pelaksana dilingkungan BPOM di Ambon sehingga dapat mendukung kinerja BPOM di Ambon secara keseluruhan dalam mewujudkan Good Governance dan Clean Government. Dalam pencapaian sasaran kegiatan yang telah ditetapkan, berbagai upaya telah dilakukan seperti koordinasi dari perencanaan dan pelaksanaan hingga monitoring evaluasi kinerja secara berkala dilakukan oleh BPOM di Ambon.

Kendala dan permasalahan yang menyebabkan tidak tercapainya indikator sasaran menjadi fokus perbaikan kinerja di periode selanjutnya.

Ambon, 20 Juli 2025
Kepala Balai POM di Ambon,



Tamran Ismail, S.Si., MP

HIGHLIGHT

Sebagai upaya mewujudkan visi "BPOM Menuju World Class Bureaucracy" pada Road Map Agen Perubahan Tahun 2025, Balai POM di Ambon telah merancang berbagai inovasi yang terintegrasi dalam Project Action Plan. Digitalisasi menjadi landasan utama, yang diimplementasikan melalui serangkaian program dan kegiatan yang mendukung pengembangan Birokrasi yang bersih, melayani, dan berintegritas. Adapun inovasi yang digunakan selama Tahun 2025 pada Balai POM di Ambon adalah :

1. RB on Stage

Inovasi berupa kompetisi olahraga maupun seni yang bertujuan untuk meningkatkan engagement pegawai BPOM di Ambon melalui team building untuk menumbuhkan kerjasama dan kekompakan, meningkatkan kemampuan leadership dan mengasah kreativitas. RB On Stage mampu menciptakan momentum yang kuat untuk menggalang kesadaran akan pentingnya integritas berdasarkan Core Values ASN BerAKHLAK.



Gambar 1. Inovasi *RB on Stage*

2. Sosis RB (Sosialisasi Reformasi Birokrasi)

Inovasi berupa sosialisasi reformasi birokrasi yang bertujuan untuk mengedukasi dan menginternalisasi pegawai Balai POM di Ambon terkait pembangunan zona integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani serta Core Values ASN BerAKHLAK. Inovasi ini dilaksanakan setiap hari

Senin saat apel pagi dan kuis yang dilaksanakan setiap triwulan sebagai salah satu evaluasi keberhasilan inovasi ini.



Gambar 2. Inovasi Sosis RB

3. Sagu Salempeng (Sarana Berbagi Ilmu, Sharing Pengalaman dan Pengetahuan)

Inovasi ini merupakan salah satu upaya yang telah dilakukan BPOM di Ambon dalam rangka pemenuhan informasi publik. Inovasi ini hadir melalui platform sosial media Balai POM di Ambon seperti Channel Youtube, Facebook dan Instagram serta buletin Mag Manise pada Panorama 24.



Gambar 3. Inovasi Sagu Salempeng

4. Kalesang BMN

Kalesang BMN merupakan aplikasi berbasis website yang dikembangkan oleh Balai POM di Ambon guna mengefektifkan pemeliharaan BMN serta pelaporan yang dilakukan oleh pegawai/ pengguna BMN. Pada tahap awal pegawai akan diberikan

5 pilihan fitur yaitu konsultasi, input laporan, monitoring status penanganan laporan, permintaan layanan TI dan FAQ (Frequently Asked Question).



Gambar 4. Kalesang BMN

5. Panorama 24 (Papan Informasi Online 24 Jam)

Panorama 24 merupakan salah satu inovasi berbasis Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) untuk layanan publik dengan memberikan informasi terkait obat dan makanan yang dapat diakses secara online dengan mudah dan cepat berbasis web. Berbagai informasi yang dapat dilihat melalui menu profil, layanan, pengaduan dan konsultasi, informasi publik, inovasi dan kabar terkini seputar lingkup pengawasan Balai POM di Ambon melalui url: www.ambon.pom.go.id



Gambar 5. Inovasi Panorama 24

6. BETAKEPO (Bersama Kita Kembangkan Potensi)

Beta Kepo merupakan pelatihan/seminar/workshop yang bertujuan mendukung kompetensi pegawai Balai POM di Ambon untuk menunjang kinerja pegawai diluar kinerja utama.



Gambar 6. Inovasi Beta Kepo

7. Kompas (KOMPetisi InovASi)

Kompas adalah inovasi sebagai sarana kompetisi antar pegawai Balai POM di Ambon terkait ide dan improvement yang dilakukan di masing-masing fungsi maupun tingkat organisasi Balai POM di Ambon dengan kriteria/aspek penilaian antara lain masalah/isu, manfaat, dampak, keberlangsungan inovasi dan indikator keberhasilan. Output dari inovasi ini menjadi salah satu komponen penilaian inovasi PEGAWAI MANISE



Gambar 7. Inovasi KOMPAS

8. Flexi Paskali

Flexi Paskali merupakan pemberian punishment kepada pegawai Balai POM di Ambon yang paling banyak menggunakan flexi time dan/atau terlambat datang ke kantor. Inovasi ini diberlakukan untuk seluruh pegawai Balai POM di Ambon baik

ASN (CPNS/PNS/PPPK) maupun PPNPN mencakup kedisiplinan pegawai (pegawai yang menggunakan flexi time paling banyak setiap bulannya akan diberikan punishment)



Gambar 8. Inovasi Flexi Paskali

9. Bacarita Do (Balai POM di Ambon Mudah Cari Data dan Dokumen di Subsite Balai POM di Ambon)

Bacarita Do merupakan salah satu cara penyimpanan data dan dokumen agar mudah telusur dan aman. Pemanfaatan data dan dokumen Bacarita Do dapat dengan mudah diakses oleh stakeholder internal maupun eksternal Balai POM di Ambon sebagai wujud keterbukaan publik terhadap pelayanan Balai POM di Ambon.



Gambar 9. Inovasi Bacarita Do

10. Pegawai Manise

Pegawai Manise merupakan sebuah inovasi yang dibentuk oleh Balai POM di Ambon dalam rangka pemberian apresiasi terhadap pegawai yang menunjukkan kinerja yang baik sesuai dengan beberapa kriteria diantaranya kinerja (SKP), penghargaan/apresiasi, hasil survey pegawai dan Flexi Paskali.



Gambar 10. Inovasi Pegawai Manise

11. Pin TOKI (Pin Tolak Gratifikasi)

Pin TOKI merupakan inovasi terkait gratifikasi berupa pin yang menjadi atribut wajib setiap pegawai Balai POM di Ambon baik yang berada di kantor (sebagai bentuk internalisasi) maupun bertugas di lapangan sebagai bentuk sosialisasi kepada pelaku usaha dan masyarakat.

Selain itu, Pin TOKI juga diberikan kepada pengguna layanan publik/customer yang berkunjung ke Balai POM di Ambon sebagai bentuk sosialisasi terhadap sikap anti gratifikasi.



Gambar 11. Logo Pin TOKI (Pin Tolak Gratifikasi).

12. MASKOT TOKI (Maskot Tolak Gratifikasi)

Maskot TOKI merupakan maskot yang dibagikan kepada stakeholder terkait sebagai bukti komitmen Balai POM di Ambon terhadap penolakan Gratifikasi.



Gambar 12. Inovasi Maskot TOKI

13. Lapor Katong

Sebagai inovasi layanan pengaduan (Whistleblowing System) eksternal dan internal yang memudahkan masyarakat untuk melaporkan jika ditemukan pegawai yang dalam menjalankan tugasnya tidak sesuai prosedur melalui QR Code. Pelaporan yang bersumber dari pihak eksternal (masyarakat) akan langsung diarahkan ke WA pengaduan yang dipegang oleh Kepala Balai POM di Ambon, dan pelaporan yang bersumber dari pihak internal akan tersambung langsung ke aplikasi Sang Integritas.



Gambar 13. Inovasi Lapor Katong

14. KUKIS (Keku Risiko)

Kukis merupakan saluran pelaporan risiko secara *online* yang ditujukan bagi seluruh pegawai BPOM Ambon. Inovasi ini selalu terbuka bagi seluruh pegawai Balai POM di Ambon untuk mengidentifikasi dan melaporkan adanya potensi risiko yang ditemui dalam kegiatan kerja sehari-hari.



Gambar 14. Inovasi KUKIS

15. Pusaka OMA (Percepatan Pengujian Sampel Eksternal Obat dan Makanan)

Pusaka Oma merupakan salah satu inovasi dalam pelayanan publik Balai POM di Ambon sebagai wujud komitmen untuk memberikan layanan publik terbaik melalui percepatan pengujian sampel eksternal Obat dan Makanan yang cepat, efektif, dan efisien sesuai dengan Standar Pelayanan Publik Balai POM di Ambon.



Gambar 15. Inovasi Pusaka OMA

16. Gebrak Stunting (Gerakan Bersama Kurangi Stunting)

Gebrak Stunting merupakan kegiatan inovasi pelayanan publik Balai POM di Ambon bersama beberapa kolaborator dalam upaya penurunan angka stunting di Provinsi Maluku guna mencapai Indonesia emas 2045. Intervensi dalam program ini berupa

pemberian makanan tambahan berbasis pangan lokal Maluku pada anak Gizi Kurang usia 1-4 tahun selama 1 tahun dengan intervensi wajib selama 90 hari (3 bulan) dan intervensi tambahan selama 9 bulan.



Gambar 16. Inovasi Gebrak Stunting

17. Pesta Kenari Pro UMKM (Pendampingan Percepatan Sertifikasi dan Registrasi Produk UMKM)

Pesta Kenari Pro UMKM merupakan kegiatan pembinaan dan pendampingan secara komprehensif kepada UMKM untuk meningkatkan daya saing produk melalui pendampingan pembuatan Nomor Izin Berusaha (NIB) dan Kegiatan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB UMKU) melalui OSS RBA, pendampingan pembuatan NPWP melalui pajak, percepatan proses pemeriksaan sarana balai, pendampingan proses e-sertifikasi, pendampingan proses e-registrasi, pendampingan akses permodalan, pendampingan SPP-IRT, pendampingan pembuatan desain label, membantu akses pemasaran, dan membantu akses sertifikasi halal.



Gambar 17. Inovasi Pesta Kenari Pro UMKM

18. Toska

Toska merupakan inovasi yang dibuat agar para pelaksana perjalanan dinas dapat dengan mudah dan efektif melengkapi dokumen pertanggungjawaban perjalanan dinas berupa dokumen Rincian Biaya Perjalanan, Surat Pernyataan, Daftar Riil Pengeluaran, dan dokumen LS Perjalanan Dinas.



Gambar 18. Inovasi TOSKA

19. Mobil Terosa (Mobil Keliling Pelayanan Terpadu Obat dan Makanan bersama Kader)

Mobil Terosa merupakan inovasi yang melibatkan berbagai pihak yakni pemerintah dan masyarakat (kader) dalam melakukan pengawasan obat dan makanan, memberikan informasi dan edukasi obat dan makanan aman kepada masyarakat dan melakukan sampling dan pengujian cepat pangan aman olahan siap saji.



Gambar 19. Inovasi Mobil Terosa

BAB I **PENDAHULUAN**



Balai POM di Ambon

TW II 2025

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

BAB I PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) adalah lembaga pemerintah non kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan Obat dan Makanan. Balai POM di Ambon sebagai UPT dari BPOM bertugas melaksanakan kebijakan di bidang pengawasan obat dan makanan, yang meliputi pengawasan atas produk terapeutic, narkotika, psikotropika, zat adiktif, obat tradisional, kosmetik, produk komplemen serta pengawasan atas keamanan pangan dan bahan berbahaya di wilayah Provinsi Maluku.

Tugas dan fungsi pengawasan Obat dan Makanan melekat pada Balai POM di Ambon sebagai lembaga pemerintah yang merupakan garda terdepan di Provinsi Maluku dalam hal perlindungan terhadap konsumen terkait obat dan makanan, dari hulu sampai ke hilir. Tupoksi Balai POM di Ambon ini sangat penting dan strategis dalam rangka mendorong tercapainya Agenda Prioritas Pembangunan (ASTA CITA) yang telah dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto, khususnya pada butir 3 : Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur; dan pada butir 5: Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.

Tahun 2025 merupakan tahun awal rencana strategis 2025-2029, oleh karena itu, Balai POM di Ambon sebagai lembaga pengawas obat dan makanan sangat penting untuk diperkuat. Baik dari sisi kelembagaan, kualitas sumber daya manusia, dan sarana pendukung lainnya seperti laboratorium, sistem teknologi informasi dan lain sebagainya dalam rangka mendukung tugas tersebut. Pelaporan kinerja penting dilakukan untuk memenuhi prinsip akuntabilitas, Laporan Kinerja tersebut juga merupakan amanat PP Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja.

1.2 GAMBARAN UMUM ORGANISASI



Gambar 7. Gedung Balai POM di Ambon

Berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan nomor No. 3 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan BPOM, Balai POM di Ambon merupakan UPT BPOM yaitu satuan kerja bersifat mandiri yang melaksanakan tugas teknis operasional tertentu dan/atau tugas teknis penunjang

tertentu di bidang pengawasan obat dan makanan. Kedudukan Balai POM di Ambon berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan, dipimpin oleh seorang Kepala yang secara teknis dibina oleh Deputi dan secara administratif dibina oleh Sekretaris Utama. Balai POM di Ambon sebagai unit pelaksana teknis Badan POM yang memiliki wilayah kerja di Provinsi Maluku meliputi 9 (sembilan) kabupaten/kota mempunyai tugas melaksanakan kebijakan di bidang pengawasan produk terapan, narkotika, psikotropika dan zat adiktif, obat tradisional, kosmetika, suplemen kesehatan, pangan dan bahan berbahaya.

Tugas

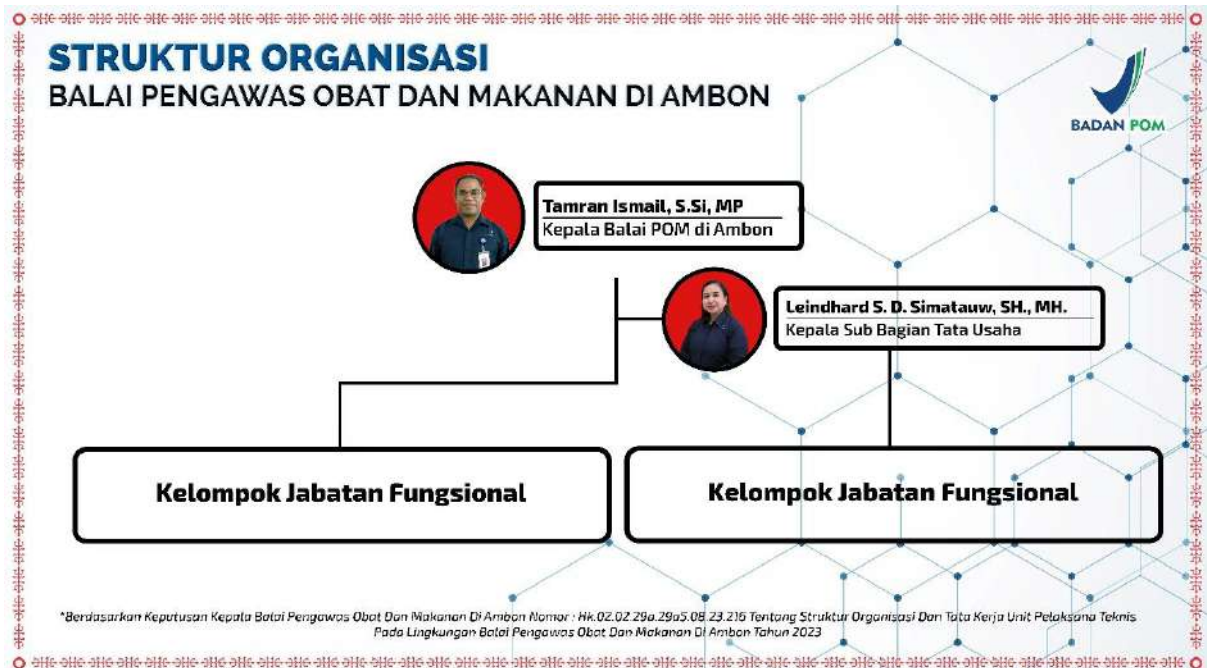
Berdasarkan Peraturan BPOM Nomor 3 Tahun 2025, Balai POM di Ambon mempunyai tugas melaksanakan tugas teknis operasional di bidang pengawasan Obat dan Makanan pada wilayah kerja di Provinsi Maluku sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Fungsi

Dalam melaksanakan tugasnya Balai POM di Ambon sebagai salah satu UPT Badan POM sesuai dengan Peraturan BPOM Nomor 3 Tahun 2025, memiliki fungsi sebagai berikut :

1. Penyusunan rencana, program, dan anggaran di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
2. Pelaksanaan pemeriksaan fasilitas produksi Obat dan Makanan;
3. Pelaksanaan pemeriksaan fasilitas distribusi Obat dan Makanan dan fasilitas pelayanan kefarmasian;
4. Pelaksanaan sertifikasi produk dan fasilitas produksi dan distribusi Obat dan Makanan;
5. Pelaksanaan sampling Obat dan Makanan;
6. Pelaksanaan pemantauan label dan iklan Obat dan Makanan;
7. Pelaksanaan pengujian rutin Obat dan Makanan;
8. Pelaksanaan pengujian Obat dan Makanan dalam rangka investigasi dan penyidikan
9. Pelaksanaan cegah tangkal, intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
10. Pemantauan peredaran Obat dan Makanan melalui siber;
11. Pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi, dan pengaduan masyarakat di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
12. Pelaksanaan kerja sama di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
13. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
14. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga; dan
15. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan

1.3 STRUKTUR ORGANISASI



Gambar 8. Bagan Struktur Organisasi Balai POM di Ambon

Tugas pokok dan fungsi masing-masing Sub Bagian dan Kelompok Substansi dijabarkan sebagai berikut :

1. **Subbagian Tata Usaha** mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan rencana, program, dan anggaran, pengelolaan keuangan dan barang milik negara, teknologi informasi komunikasi, evaluasi dan pelaporan, urusan kepegawaian, penjaminan mutu, tata laksana, kearsipan, tata persuratan serta kerumahtanggaan.
2. **Kelompok Jabatan Fungsional Pengujian** mempunyai tugas melakukan pengujian kimia Obat dan Makanan, terdiri atas Pengujian Kimia, Mikrobiologi dan Biomolekuler.
3. **Kelompok Jabatan Fungsional Pemeriksaan** mempunyai tugas melakukan inspeksi dan sertifikasi sarana/fasilitas produksi dan/atau distribusi Obat dan Makanan dan sarana/fasilitas pelayanan kefarmasian, serta sertifikasi dan pengambilan contoh (sampling) produk Obat dan Makanan.
4. **Kelompok Jabatan Fungsional Penindakan** mempunyai tugas melakukan intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-

undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan.

5. **Kelompok Jabatan Fungsional Informasi dan Komunikasi** mempunyai tugas melakukan pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi, dan pengaduan masyarakat, serta penyiapan koordinasi pelaksanaan kerja sama di bidang pengawasan Obat dan Makanan.

1.4 ISU STRATEGIS

1.4.1 ASPEK STRATEGIS ORGANISASI

Balai POM di Ambon memiliki peran sangat strategis dalam memastikan produk obat dan makanan yang beredar adalah produk yang aman, bermutu dan berkhasiat atau bergizi. Untuk melaksanakan tugas pengawasan obat dan makanan perlu peran serta pelaku usaha sebagai produsen dan masyarakat selaku konsumen.

Balai POM di Ambon akan terus meningkatkan kolaborasi dan sinergisme dengan para pemangku kepentingan di daerah khususnya Pemerintah Provinsi Maluku dan mitra kerja lainnya guna meningkatnya kinerja dari Balai POM di Ambon untuk penjaminan keamanan obat dan makanan yang beredar.

Kolaborasi dan sinergisme Balai POM di Ambon pada Triwulan II Tahun 2025 telah melaksanakan kegiatan sebagai berikut:

- a. Advokasi Terpadu Program Prioritas Nasional

Program Prioritas Nasional (Propenas) merupakan program inisiasi Badan POM yang telah dilaksanakan mulai dari tahun 2015. Propenas terdiri atas 3 kegiatan yakni Gerakan Keamanan Pangan Desa (GKPD), Sadar Pangan Aman Sekolah (Sapa Sekolah) dan Pasar Aman Berbasis Komunitas (PPABK). Ketiga program ini bertujuan untuk membentuk kemandirian masyarakat dalam melakukan pengawasan keamanan pangan di lingkungannya dengan pembentukan kader dan komunitas. Sebagai tahap awal dari Propenas, dilaksanakan Advokasi Terpadu dengan Pemerintah Kota Ambon sebagai lokus intervensi Tahun 2025. Dalam Kegiatan ini dilakukan pemaparan dan kesepakatan bersama untuk mensukseskan program ini. Pada kegiatan ini dilakukan penandatanganan komitmen bersama antara Pemerintah Kota

Ambon dan lokus intervensi. Disepakati bahwa lokus desa di Kota Ambon ada 3 desa, 10 sekolah dan 1 pasar.



Gambar 20. Advokasi Terpadu Program Prioritas Nasional Kota Ambon

b. Bimbingan Teknis Kader Keamanan Pangan Desa

Pasca Kegiatan advokasi Keamanan pangan desa, Balai POM di Ambon telah melaksanakan kegiatan Bimbingan Teknis Kader Keamanan Pangan Desa secara hybrid (luring dan daring) pada Kamis, 25 April 2025, bertempat di Aula BPOM Ambon. Kegiatan ini dipimpin oleh Plt Kepala Balai POM di Ambon Imam dihadiri Meggy Lekatompessy Kepala Dinas PMD Ambon Kegiatan bimtek diikuti oleh 27 peserta yang terdiri dari 16 orang dari masing-masing desa yang diintervensi GKPD tahun 2025, yaitu Negeri Urimeseng, Desa Hunuth dan 11 peserta dari desa Latta, desa Waiheru, desa Hative kecil. Sehubungan dengan Program Gerakan Keamanan pangan Desa (GKPD) untuk meningkatkan kemandirian desa dalam menjamin kebutuhan pangan yang aman, memperkuat ekonomi desa serta menurunkan angka stunting dapat diwujudkan dengan terbentuknya Kader Keamanan Pangan Desa (KKPD). Untuk itu dilakukan Bimbingan Teknik KKPD yang bertujuan untuk menyiapkan Sumber Daya Manusia yang kompeten dalam melakukan pendampingan implementasi keamanan pangan kepada komunitas desa dan untuk melakukan pengawasan keamanan pangan di desa.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kota Ambon, Meggy Lekatompessy, dalam arahannya menekankan pentingnya sinergi antara kader keamanan pangan desa dan pemerintah desa dalam mendukung program nasional pengurangan angka stunting. Dalam kesempatan tersebut, beliau juga secara resmi membuka kegiatan Bimtek ini. Diharapkan para kader yang telah dibekali pengetahuan melalui Bimtek ini dapat menjadi agen perubahan dalam membina dan menerapkan prinsip keamanan pangan di masyarakat desa. “Setelah pembukaan, kegiatan dilanjutkan dengan penyampaian materi oleh narasumber dari substansi Informasi & Komunikasi, Balai POM di Ambon meliputi materi mengenai Pedoman Pelaksanaan Program Desa Pangan Aman dan 5 (lima) Kunci Keamanan Pangan/Keluarga/sekolah dan Ritel.. Sebelum dan sesudah sesi materi, peserta mengikuti pre-test dan post-test untuk mengukur peningkatan pemahaman mereka terhadap Keamanan Pangan.



Gambar 21. Bimtek Kader Keamanan Pangan Desa (25 April 2025)

c. Paman Baronda dan Sapa Repost

Program Desa Pangan Aman Berlanjut dan Replikasi oleh Pemerintah Daerah (Paman Baronda) menjadi salah satu inovasi unggulan Balai POM di Ambon. Bersama dengan Inovasi Sadar PJAS Aman dengan Replikasi dan Keberlanjutan Program Sekolah dan Madrasah Sehat (Sapa Repost). Pada TW II dilaksanakan Edukasi Keamanan Obat dan Makanan melalui inovasi Paman Baronda di Maluku Tenggara dan Kota Tual. Balai POM di Ambon mengajak

pemerintah daerah dan lintas sektor terkait untuk bersama-sama menjadi narasumber dalam kegiatan ini, di antaranya Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Dinas Pendidikan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Hadir sebagai peserta yakni perwakilan dari pemerintah desa (ohoi) dan perwakilan dari sekolah.



Gambar 22. Paman Baronda dan Sapa Repost Tual (28 April 2025)



Gambar 23. Paman Baronda dan Sapa Repost Langgur (29 April 2025)

d. Pembahasan Draft Perjanjian Kerja Sama antara Balai POM di Ambon dan STIA Tual

Bertempat di aula Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Darul Rachman Tual , dilakukan Pembahasan dan Penandatanganan MOU antara STIA Darul Rachman Tual oleh Ketua STIA Darul Rachman Tual, Drs. Mu'uti Matdoan, M.Si dan Balai POM di Ambon oleh Kepala Balai POM di Ambon, Tamran Ismail SSi, MP. Acara Pembahasan dan Penandatanganan MOU ini dibuka oleh Ketua STIA Darul Rachman Tual , Drs. Mu'uti Matdoan, M.Si pada tanggal 28 April 2025

Kepala BPOM di Ambon berharap semoga adanya MOU ini memberikan dampak perlindungan bagi masyarakat di kabupaten Maluku Tenggara dalam mengkonsumsi obat dan makanan yang aman dan diimplementasikan dalam berbagai program rencana aksi sehingga manfaat dari MOU ini dapat diambil tidak hanya sebatas seremonial pendatanganan MOU.



Gambar 24. Pembahasan Draft Perjanjian Kerja Sama antara Balai POM di Ambon dan STIA Tual (28 April 2025)

e. Pembahasan Draft Perjanjian Kerja Sama antara Balai POM di Ambon dan Universitas Uningrat Tual

Dalam rangka penjajakan kerjasama antara Kepala BPOM di Ambon dan Rektor Universitas Doktor Husni Ingratubun Tual (Uningrat), maka BPOM di Ambon dan Rektor Universitas Ingratubun melakukan pembahasan draft Nota Kesepahaman (MoU) bertempat di Ruang Rapat Rektor Universitas Ingratubun

Tual, Senin (28/04). Ruang lingkup PKS ini meliputi tridharma perguruan tinggi, yaitu pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat di bidang pengawasan obat dan makanan. Pendidikan meliputi program bimtek dan pelatihan kepada mahasiswa dan civitas akademika dalam kegiatan BPOM Goes to Campus, Pangan Goes to Campus, Kuliah Tamu, Kader BPOM *on the spot* (KBOS) dan kegiatan workshop seminar lainnya. Penelitian meliputi pendampingan pengembangan obat bahan alam dan makanan khususnya yang menjadi potensi Tual, penelitian di bidang sains, ekonomi, survey kepuasan serta publikasi bersama. Pengabdian masyarakat meliputi program KKN, PKL, inovasi pesta kenari (pendampingan penerbitan sertifikasi dan registrasi), inovasi gebrak stunting (Gerakan bersama kurangi stunting) dan inovasi mobil terosa (mobil laboratorium keliling layanan terpadu obat dan makanan bersama kader).

f. Rapat Pembahasan SK TKPPOM antara Balai POM di Ambon dan Pemerintah Kota Tual

Sebagai bentuk komitmen dalam pengawasan obat dan makanan di seluruh wilayah kerja di Provinsi Maluku, maka BPOM Ambon terus bergerak membentuk Tim Terpadu Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan (TKPPOM) di 9 Kab/Kota. Pembentukan tim ini akan menjadi bentuk kerja sama dan dukungan dari pemerintah daerah dalam pengawasan obat dan makanan. Bertempat di ruang rapat Kepala Dinas Kesehatan Kota Tual, dilaksanakan rapat pembahasan draft SK dan Rencana Aksi yang akan menjadi dasar pembagian tugas masing-masing OPD dalam melaksanakan pengawasan obat dan makanan di Tual. Kegiatan ini dibuka oleh Walikota Tual yang diwakili oleh Asisten 3, Dullah A.

Hadir dalam kegiatan ini sejumlah pimpinan OPD, di antaranya Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Dinas Perdagangan dan Perindustrian, Dinas Perhubungan, Bulog, Bea Cukai, dan sejumlah OPD lainnya yang memiliki kebijakan dan dalam wilayah kerjanya terdapat aspek pangan dan obat-obatan. Pada pembahasan kali ini yang dipimpin langsung oleh Kepala BPOM Ambon,

Tamran Ismail, disepakati untuk semua OPD masuk dalam SK TKPPOM dan dibahas rencana aksi per OPD dalam melaksanakan pemberdayaan masyarakat, UMKM, maupun pengawasan obat dan makanan. Setelah pembahasan SK dan rencana aksi ini, maka akan dilanjutkan pada penandatanganan rencana aksi yang akan diagendakan di waktu selanjutnya.



Gambar 25. Rapat Pembahasan SK TKPPOM antara Balai POM di Ambon dan Pemerintah Kota Tual

g. Rapat Pembahasan SK TKPPOM antara Balai POM di Ambon dan Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara

Pada tanggal 30 April 2025, Setelah melakukan rapat pembahasan dengan Pemerintah Kota Tual, dilanjutkan ke Kabupaten Maluku Tenggara untuk melaksanakan rapat dengan agenda serupa yakni rapat pembahasan draft SKTim Terpadu Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan (TKPPOM). Hal ini Sebagai bentuk komitmen dalam pengawasan obat dan makanan di seluruh wilayah kerja di Provinsi Maluku, maka BPOM Ambon terus bergerak membentuk Tim Terpadu Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan (TKPPOM) di 9 Kab/Kota. Pembentukan tim ini akan menjadi bentuk kerja sama dan dukungan dari pemerintah daerah dalam pengawasan obat dan makanan. Bertempat di ruang rapat Sekretaris Daerah Maluku Tenggara, dilaksanakan rapat pembahasan draft SK dan Rencana Aksi yang akan menjadi dasar pembagian tugas masing-masing OPD dalam melaksanakan pengawasan obat

dan makanan di Tual. Kegiatan ini dibuka oleh Pj.Sekretaris Daerah Maluku Tenggara, B Rettob.

Hadir dalam kegiatan ini sejumlah pimpinan OPD, di antaranya Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Dinas Perdagangan dan Perindustrian, Dinas Perhubungan, Kepolisian Daerah Maluku Tenggara dan sejumlah OPD lainnya yang memiliki kebijakan dan dalam wilayah kerjanya terdapat aspek pangan dan obat-obatan. Pada pembahasan kali ini yang dipimpin langsung oleh Kepala BPOM Ambon, Tamran Ismail, disepakati untuk semua OPD masuk dalam SK TKPPOM dan dibahas rencana aksi per OPD dalam melaksanakan pemberdayaan masyarakat, UMKM, maupun pengawasan obat dan makanan. Setelah pembahasan SK dan rencana aksi ini, maka akan dilanjutkan pada penandatanganan rencana aksi yang akan diagendakan di waktu selanjutnya.



Gambar 26. Rapat Pembahasan SK TKPPOM antara Balai POM di Ambon dan Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara

h. Forum Konsultasi Publik (FKP)

Balai Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Ambon menggelar Forum Konsultasi Publik dan Pencanangan Pembangunan Zona Integritas di Aula Lantai 7 Kantor Gubernur Maluku pada Selasa (27/5). Kegiatan ini bertujuan menghimpun kritik, saran, serta harapan masyarakat dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik sekaligus mendeklarasikan komitmen menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).

Acara dibuka secara resmi oleh Asisten I Sekretaris Daerah Provinsi Maluku, Djalaluddin Salampessy mewakili Gubernur Maluku. Sebagai bagian dari pencanangan Zona Integritas, dilakukan penandatanganan komitmen bersama oleh para pihak terkait juga menjadi simbol dukungan terhadap pembangunan Zona Integritas dan pelayanan prima di BPOM Ambon. Pada momen ini juga dilakukan penyerahan sertifikat IP-CPPOB dan nomor izin edar produk kepada pelaku usaha oleh Asisten I dan Kepala Balai POM Ambon. Tamran Ismail juga menyerahkan maskot TOKI (Tolak Gratifikasi) dan buletin Mag Manize edisi 1 dan 2 kepada Asisten I sebagai bentuk sosialisasi Balai POM Ambon menola Gratifikasi dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

Suasana semakin meriah dengan kegiatan Minum Jamu Bersama dalam rangka Pekan Jamu 2025, mengusung tema “Jamu Kearifan Lokal untuk Indonesia Sehat”, serta slogan JAWARA (Jamu Warisan Budaya Nusantara). Sesi panel diskusi turut dihadiri oleh sejumlah narasumber kunci, antara lain Kepala Balai POM di Ambon Tamran Ismail yang memaparkan profil layanan publik serta arah pembangunan zona integritas, Plh Kepala Perwakilan Ombudsman Provinsi Maluku Harun Wailissa yang menjelaskan peran Ombudsman dalam pengawasan pelayanan publik, dan Ketua Komisi Informasi Provinsi Maluku Mochtar Touwe yang menekankan pentingnya keterbukaan informasi publik.

Kegiatan ini melibatkan beragam unsur masyarakat, seperti penerima layanan publik BPOM Ambon, lintas sektor pemerintahan, akademisi, organisasi profesi, tokoh masyarakat dan agama, media pers, pelaku usaha, serta penyedia

barang dan jasa. Internal BPOM Ambon juga turut hadir melalui tim penerima sampel dan ketua tim kerja.

Forum ditutup dengan sesi dialog terbuka yang menggali kritik, masukan, dan kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan BPOM, serta penandatanganan berita acara sebagai wujud komitmen bersama dalam peningkatan mutu layanan publik di Provinsi Maluku.



Gambar 27. Forum Konsultasi Publik (27 Mei 2025)

i. KIE Farmakovigilans

Balai POM di Ambon bersama Deputy Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Aktif (ONPPAZA) pada hari ini 20 Mei 2025 di aula Pattimura Balai POM di Ambon menyelenggarakan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Farmakovigilans dengan tujuan meningkatkan pemahaman dan awareness serta kompetensi tenaga kesehatan/tenaga medis terkait pentingnya farmakovigilans melalui kegiatan Monitoring Efek Samping Obat (MESO) untuk memperkuat sistem farmakovigilans di Indonesia. Kegiatan KIE ini dihadiri Deputy Bidang Pengawasan ONPPAZA, Rita Mahyona dan Kepala Balai POM di Ambon Tamran Ismail serta narasumber Nova Emelda selaku Direktur Pengawasan Keamanan Mutu Ekspor Impor Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Aktif dan Yosita Anggraini PFM Ahli Madya Tim Kerja Pengawasan ONPP. Kegiatan dilakukan secara hybrid diikuti peserta sebanyak 45 orang tenaga kesehatan/tenaga medis penanggung jawab MESO dari Rumah Sakit dan Puskesmas di Provinsi Maluku. Farmakovigilans adalah

suatu ilmu dan aktivitas tentang deteksi, penilaian, pemahaman dan pencegahan efek samping atau masalah lainnya terkait dengan penggunaan obat (WHO). Salah satu tujuan Farmakovigilans yakni meningkatkan kesehatan dan keamanan masyarakat khususnya dalam penggunaan obat. Untuk itu perlu dideteksi dini tentang Kejadian Tidak Diinginkan (KTD) dan Efek Samping Obat (ESO) yang digunakan. KTD belum tentu disebabkan oleh obat, tetapi ESO merupakan semua respon terhadap suatu obat yang merugikan dan tidak diinginkan yang terjadi pada dosis yang biasanya digunakan pada manusia untuk pencegahan, diagnosis atau terapi penyakit atau untuk modifikasi fungsi fisiologis.

KIE Farmakovigilans ini dibuka secara resmi oleh Rita Mahyona, Dalam sambutan disampaikan bahwa Keselamatan Pasien ditekankan dalam UU No 17 tahun 2023 tentang Kesehatan di pasal 141 ayat 3 dan PP No 28 tahun 2024 pada pasal 409 ayat 1 dinyatakan dalam rangka mendukung Farmakovigilans dan vigilans di fasilitas pelayanan kesehatan, tenaga medis/atau tenaga kesehatan dapat melaporkan kejadian tidak diinginkan atau efek samping sediaan farmasi dan /atau alat kesehatan kepada Badan POM melalui Direktorat Pengawasan KMEI ONPPZA sebagai Pusat Farmakovigilans Nasional di Indonesia berdasarkan PerBPOM No 15 tahun 2022 tentang Penerapan Farmakovigilans. “Laporan MESO jelas kontribusinya sangat besar dalam mendeteksi dini (deteksi awal) terkait dengan masalah keamanan obat yang dikonsumsi masyarakat. Kita berharap dengan adanya proaktif laporan ESO atau KTD ini dapat melakukan tindakan - tindakan pencegahan yang lebih awal. Ayo kita bersama sama menjaga keamanan obat di peredaran melalui sistem MESO di Fasilitas pelayanan kesehatan untuk melindungi keselamatan pasien.”Ungkap Rita Mahyona.

Penyampaian materi oleh 2 narasumber dengan materi tentang Sistem Farmakovigilans di Indonesia oleh Nova Emelda terkait pentingnya farmakovigilans, sistem farmakovigilans di Indonesia dan profil pelaporan efek samping obat di Indonesia. Materi kedua tentang Kejadian Tidak Diinginkan (KTD), Efek Samping Obat (ESO) dan Penilaian Kausalitas serta Pelaporan KTD/ESO pada Aplikasi e-MESO oleh Yosita Anggraini. Kepada peserta

dilakukan pendampingan oleh Qori Yasinta dalam praktek melakukan pelaporan MESO melalui aplikasi e-meso (<https://e-meso.pom.go.id>) Dengan berbagai materi terkait farmakovigilans yang telah disampaikan narasumber, dilihat dari hasil pre dan post test terjadi peningkatan pemahaman dan kemampuan peserta pentingnya Farmakovigilans dan pelaporan MESO dan sudah terdaftar akun setiap peserta di aplikasi e-meso. KIE Farmakovigilans ditutup secara resmi oleh kepala Balai POM di Ambon.



Gambar 28. KIE Farmakovigilans (20 Mei 2025)

j. Mobil Terosa Saparua

Dalam rangka memperingati Hari Pattimura yang Ke- 208, Mobil Terosa Balai POM di Ambon hadir di lapangan Pattimura Saparua dengan berbagai kegiatan yang memberikan dampak positif bagi masyarakat di Saparua. Beberapa kegiatan yang dilakukan antara lain kegiatan sampling dan pengujian sederhana dengan Rapid Test Kid parameter uji boraks, formalin, rhodamin-B dan methanyl yellow terhadap 30 item sampel pangan segar dan pangan siap saji atau pangan jajanan seperti ikan saus, ikan julung, ayam goreng, mie basah, tahu, kerupuk, cilok, biji bakso, bakwan, meses pink dan risoles memberikan hasil memenuhi syarat. Pemantauan produk dilakukan di 7 (tujuh) kios atau lapak pasar tradisional dan 6 (enam) lapak di area lapangan Pattimura juga pemantauan secara acak terhadap 25 produk di pasar tradisional dan 16 produk di area lapangan Pattimura, hasil pemantauan memenuhi syarat Cek KLIK.

Pelayanan Informasi kepada pengunjung Mobil Terosa dan layanan informasi di tempat sarana sampling produk saat dilakukan pemantauan Cek KLIK dan produk ilegal baik produk kosmetik dan obat tradisional, serta pemasangan Poster Cek KLIK di kios kios Saparua. Semua kegiatan yang dilakukan lewat kehadiran Mobil Terosa Balai POM Ambon di Saparua pada saat Perayaan hari Pattimura sangat bermanfaat bagi masyarakat di Saparua, memberikan informasi, menguji produk pangan yang beredar dan memantau Cek KLIK beberapa produk pangan yang di jual , semoga kehadiran Mobil Terosa Balai POM Ambon berlanjut terus ke tempat lain demi melindungi masyarakat dari produk pangan yang berbahaya bagi kesehatan manusia



Gambar 29. Mobil Terosa Saparua (16 Mei 2025)

k. Pesta Kenari Pro UMKM Goes To Banda

Pesta Kenari Pro UMKM merupakan salah satu inovasi pelayanan public BPOM Ambon yang sejalan dengan misi BPOM RI yakni memfasilitasi dunia usaha obat dan makanan dengan melakukan pendampingan perijinan usaha UMKM. BPOM Ambon berkolaborasi dengan Universitas Banda Neira untuk meningkatkan kapasitas UKM melalui 11 program unggulan diantaranya pendampingan pembuatan NIB, PB UMKU, NPWP serta pendampingan sertifikasi produksi pangan industri rumah tangga (SPP-IRT). Hal ini merupakan salah satu rencana aksi dari perjanjian kerja sama antara BPOM Ambon dan Universitas Banda Neira yang berkomitmen meningkatkan kapasitas UMKM Banda Neira. Sebelumnya Tim Pesta Kenari telah meninjau beberapa rumah produksi UMKM di Banda dan menampung keluhan yang dihadapi oleh pelaku

usaha yang diantaranya kesulitan untuk mengurus ijin edar produk dan sertifikasi halal. Melalui pendampingan ini, berhasil diterbitkan 10 SPPIRT untuk produk olahan pala, ikan dan kenari. Sedangkan untuk UMKM yang memproduksi minyak pala dan jus pala akan disampingi lebih lanjut untuk pengurusan ijin edar pangan olahan dan obat bahan alam. Para pelaku usaha yang didampingi memberikan apresiasi besar kepada Balai POM Ambon karena melalui program ini, karena telah memperoleh ijin edar produk secara gratis tanpa ada pungutan biaya apapun. Pendampingan pelaku usaha produk unggulan Banda Neira akan terus dilaksanakan demi mendukung peningkatan kesejahteraan di Banda Neira dan tentu saja meningkatkan kapasitas UMKM agar naik kelas.

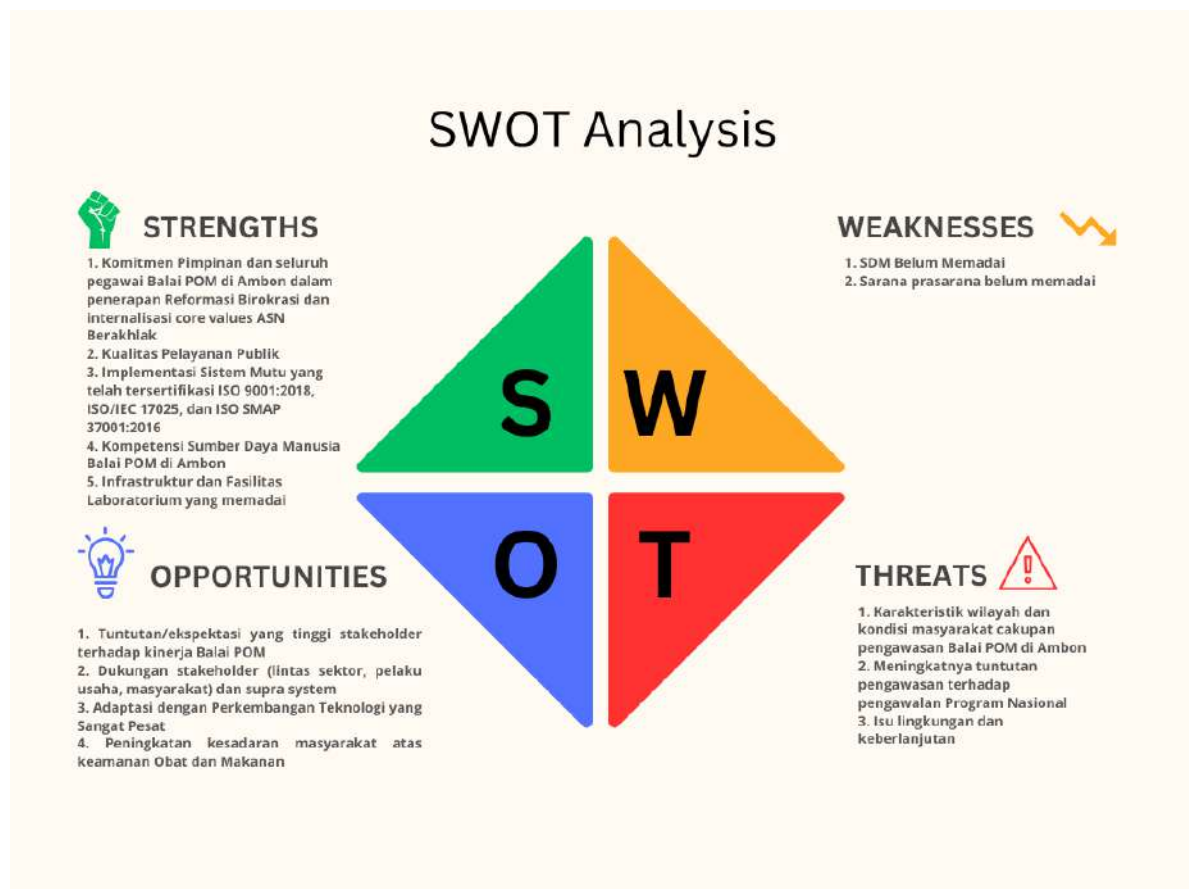


Gambar 30. Pesta Kenari Pro UMKM Goes To Banda

Dalam menentukan tantangan dan peluang yang dihadapi BPOM digunakan analisa SWOT dengan melakukan identifikasi permasalahan internal dan eksternal yang sesuai dengan pelaksanaan tugas dan fungsi BPOM periode 2025-2029. Dalam melakukan analisa SWOT, ada dua faktor yang diamati yaitu faktor lingkungan internal dan eksternal. Faktor lingkungan internal terdiri dari kekuatan dan kelemahan sedangkan faktor eksternal terdiri peluang dan ancaman. Analisa SWOT ini dilakukan dengan melihat pada sumber-sumber organisasi meliputi aspek kekuatan (*strength*), kelemahan (*weakness*), peluang (*opportunities*) dan tantangan (*threats*) yang berasal dari dalam maupun luar organisasi, serta berguna untuk merumuskan dan menentukan strategi terhadap penetapan kebijakan dasar

sebagai pedoman pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi selama jangka waktu tertentu. Analisa faktor lingkungan internal adalah suatu keadaan yang berasal dari dalam komunitas/organisasi yang dapat mempengaruhi dan membentuk kondisi/situasi tertentu pada komunitas/organisasi tersebut. Hasil pengolahan data SWOT dapat ditentukan beberapa faktor yang dianggap kekuatan (*strength*) pada Balai POM di Ambon.

Hasil analisa lingkungan strategis baik eksternal maupun internal dirangkum dalam Gambar 31. berikut :



Gambar 31. Analisis SWOT Balai POM di Ambon

Berdasarkan hasil analisa SWOT tersebut di atas, baik dari sisi keseimbangan pengaruh lingkungan internal antara kekuatan dan kelemahan, serta pengaruh lingkungan eksternal antara peluang dan ancaman, BPOM melakukan penataan dan penguatan kelembagaan dengan menetapkan strategi untuk mewujudkan visi, misi, dan tujuan organisasi BPOM periode 2025-2029.

Strategi menggunakan kekuatan untuk memanfaatkan peluang/kesempatan yang ada menguntungkan BPOM, karena dari sisi faktor internal, BPOM memiliki kekuatan yang lebih besar dari pada kelemahannya, sedangkan dari sisi eksternal peluang yang jauh lebih besar dari pada ancaman dalam rangka pengawasan Obat dan Makanan. Perumusan strategi diperoleh melalui kombinasi faktor elemen S, W, O, dan T, sehingga menghasilkan beberapa kombinasi strategi sebagai berikut :

1. Pengembangan SDM yang profesional, berintegritas tinggi, kredibel, mau bekerja sama, inovatif dan responsif untuk menjaga kepercayaan publik
2. Peningkatan kerjasama dengan stakeholder terkait agar tercipta komitmen dan sinergitas pengawasan *full spectrum*
3. Optimalisasi penggunaan fasilitas dan kemajuan teknologi untuk mengatasi permasalahan wilayah geografis Maluku yang susah dijangkau untuk pemerataan pengawasan
4. Optimalisasi kemajuan teknologi untuk pelayanan publik
5. Optimalisasi pendampingan pada UMKM dalam meningkatkan daya saing produk
6. Modifikasi sistem pengawasan obat dan makanan dalam memasuki masa New Normal.

1.4.2 ANALISIS LINGKUNGAN STRATEGIS

1.4.2.1 INTERNAL

1.4.2.1.1 Sumber Daya Manusia

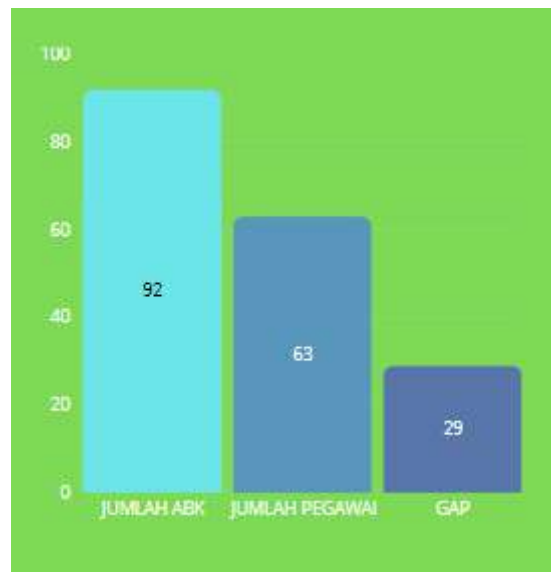
Jumlah yang dimiliki Balai POM di Ambon untuk melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan Obat dan Makanan sampai dengan 30 Juni 2025 adalah sejumlah 67 orang (enam puluh tujuh) orang Aparatur Sipil Negara (ASN), dengan rincian 59 (lima puluh sembilan) orang Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan 8 (delapan) orang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, kemudian terdapat juga sejumlah 4 (Empat) orang Pegawai Pemerintah Non-Pegawai Negeri (PPNPN), dan 18 (delapan belas) orang Pegawai dengan menggunakan Pihak Ketiga (outsourcing). Untuk pegawai PNS, terhitung sebanyak 53 (Lima puluh tiga) orang pegawai yang menjabat sebagai tenaga Pengawas Farmasi dan Makanan (PFM) dan sisanya menjabat sebagai fungsional tertentu non-pengawas farmasi makanan, fungsional

umum atau pelaksana/tugas belajar dan struktural sebanyak 14 (Empat belas) orang pegawai.

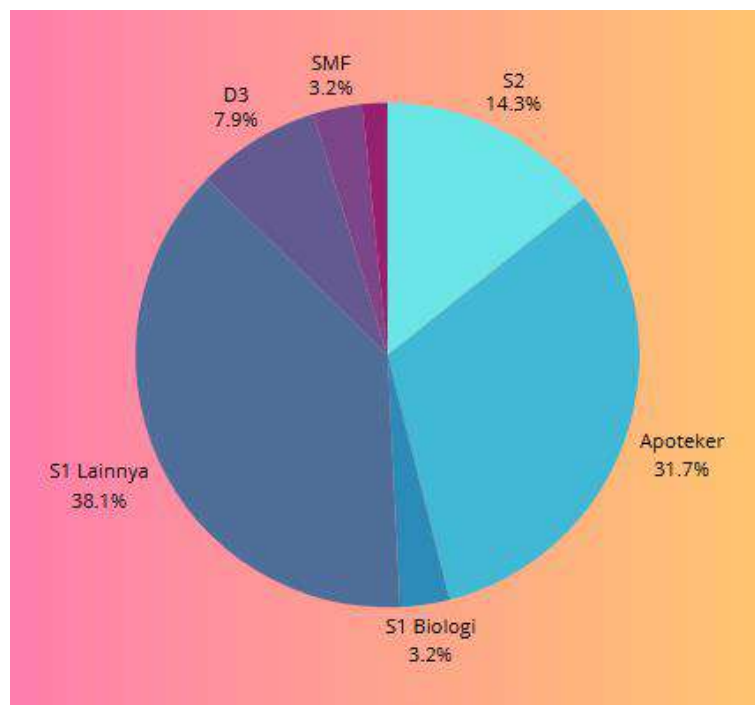
Tabel 1. Jumlah Pegawai Balai POM di Ambon

No	Kategori	Jumlah Pegawai
1	Pejabat Struktural	2
2	Fungsional PFM	49
3	Fungsional Tertentu lainnya	7
4	Fungsional Umum (Pelaksana)	5
5	PPNPN	7
6	Outsourcing	18
Total		88

Sebagai upaya untuk meningkatkan kinerja pengawasan Obat dan Makanan, BPOM telah melakukan proses restrukturisasi Organisasi yang berdampak pada peningkatan beban kerja. Berdasarkan Gambar 5 dapat diketahui bahwa untuk mengakomodir beban kerja terkait restrukturisasi organisasi tersebut dibutuhkan pegawai sebanyak 93 (sembilan puluh tiga) orang ASN, jumlah tersebut sudah sesuai dengan perhitungan Aplikasi SISRENSDM dari Badan Pengawas Obat dan Makanan terkait Analisis Beban Kerja dan Pemenuhannya pada Periode Perencanaan 2025-2029 untuk data cut off tanggal 1 November 2024, sedangkan jumlah SDM yang tersedia sampai 30 Juni 2025 berjumlah 59 (lima puluh sembilan) orang sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS), 8 (delapan) orang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), 4 (Empat) orang sebagai Pegawai Pemerintah Non-Pegawai Negeri (PPNPN) dan 18 (delapan belas) orang sebagai Pihak Ketiga. Untuk itu, masih dibutuhkan tambahan pegawai sekitar 26 (Dua puluh ASN) orang ASN (dengan rincian Jumlah ABK = 93; GAP = 26 ; Jumlah SDM Yang Direncanakan = 37) diluar tenaga PPNPN dan Pihak Ketiga, guna mendukung peningkatan pelayanan dan kinerja yang optimal dari Balai POM di Ambon.



Gambar 32. Gap Jumlah Pegawai Terhadap ABK



Gambar 33. Diagram Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat pendidikan pada Balai POM di Ambon

Diketahui bahwa komposisi pegawai negeri sipil Balai POM di Ambon telah mencakup beberapa background pendidikan, yang diharapkan semakin melengkapi fungsi masing-masing bagian, sehingga semua bisnis proses dapat berjalan dengan baik. Namun, dengan tantangan yang semakin kompleks, Balai POM di Ambon harus melakukan peningkatan kompetensi SDM dan memprediksikan

kebutuhan SDM untuk memperkuat pengawasan dengan lingkungan strategis yang semakin dinamis. Balai POM di Ambon juga memberikan kesempatan kepada pegawainya untuk mengikuti Tugas Belajar maupun Izin Belajar. Tercatat sampai dengan bulan Juni Tahun 2025 sebanyak 5 orang pegawai yang melaksanakan tugas belajar bekerja dan 1 orang pegawai yang melaksanakan tugas belajar lepas jabatan.

Balai POM di Ambon harus mempunyai strategi manajemen SDM yang tepat untuk menjamin ketersediaan SDM sesuai dengan kebutuhan pada semua jenis dan jenjang jabatan. Pembinaan karir dan kompetensi pegawai melalui penerapan manajemen karir pegawai dengan kegiatan pengembangan karir, pengembangan kompetensi, pola karir, mutasi, dan promosi pegawai harus dilakukan secara terarah, adil, transparan dan konsisten untuk menjamin pelaksanaan perencanaan kaderisasi kepemimpinan (succession planning), perencanaan karir (career planning) pegawai, maupun perencanaan pengembangan pegawai (individual development planning) berjalan baik dan dapat mendukung pelaksanaan pengawasan obat dan makanan di Indonesia. Pembinaan kinerja pegawai melalui penilaian prestasi kerja pegawai yang obyektif, adil dan transparan harus dilakukan untuk menjamin peningkatan kinerja organisasi dalam mewujudkan visi dan misi organisasi.

1.4.2.1.2 Sumber Daya Lainnya

Luas lahan Balai POM di Ambon seluas 4.450 m² dengan luas lantai Bangunan sebesar 3.172 m² dimana selain fungsi perkantoran, juga termasuk fungsi pelayanan publik dan laboratorium. Secara umum pemenuhan terhadap kebutuhan alat pengolah data dan *meubelair* kerja masih terpenuhi. Pengujian laboratorium merupakan tulang punggung pengawasan yang dilaksanakan oleh Balai POM di Ambon. Laboratorium Balai POM di Ambon harus terus ditingkatkan kapasitasnya agar mampu mengawal kebijakan pengawasan obat dan makanan. Untuk menunjang pengujian laboratorium, saat ini laboratorium di Balai POM di Ambon telah dilengkapi dengan peralatan laboratorium yang mempunyai tingkat sensitivitas dan akurasi yang memadai agar dapat menghasilkan hasil uji yang valid dan dapat dipercaya.

Selain itu, Balai POM di Ambon dalam mewujudkan visi, misi dan tujuannya telah membangun sistem manajemen mutu berdasarkan Standar ISO 17025:2017 dan telah tersertifikasi untuk seluruh bisnis prosesnya.

1.4.2.1.3 Anggaran

Anggaran Kegiatan Balai POM di Ambon yang tertuang dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) pada Tahun 2025 sebesar Rp26.128.121.000 (Dua puluh enam milyar seratus dua puluh delapan juta seratus dua puluh satu ribu rupiah). Untuk Realisasi Anggaran sampai dengan Triwulan II Tahun 2025 sebesar Rp9.136.770.597 (Sembilan miliar seratus tiga puluh enam juta tujuh ratus tujuh puluh ribu lima ratus sembilan puluh tujuh rupiah) atau sebesar 36,23%. Pagu awal sebesar Rp26.128.121.000 (Dua puluh enam milyar seratus dua puluh delapan juta seratus dua puluh satu ribu rupiah) setelah revisi terakhir menjadi Rp25.220.587.000 (Dua puluh lima miliar dua ratus dua puluh juta lima ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah) sehingga pagu anggaran terlihat sebagai berikut ini:

Tabel 2. Revisi Anggaran DIPA Tahun 2025

Revisi Anggaran DIPA Tahun 2025

No	Alasan Revisi	Surat Penetapan Revisi DIPA	Tanggal	Pagu Awal
0	Pagu Awal	9185 1803 3242 5540	29-Nov-24	26.935.263.000,00
1	Penyesuaian Halaman III DIPA	9185 1803 3242 5540	30-Jan-25	26.935.263.000,00
2	Penyesuaian Halaman III DIPA	9185 1803 3242 5540	12-Feb-25	26.935.263.000,00
3	Penyesuaian Halaman III DIPA	9185 1803 3242 5540	18-Feb-25	26.935.263.000,00
4	Penyesuaian Halaman III DIPA	2097 5057 4861 4407	22-Feb-25	26.935.263.000,00
5	Penyesuaian Halaman III DIPA	9731 7272 2017 8620	21-Mar-25	26.128.121.000,00
6	Penyesuaian Halaman III DIPA	0043 3021 0020 0262	10-Apr-25	26.128.121.000,00
7	Penyesuaian Halaman III DIPA	0043 3021 0020 0262	21-Apr-25	26.128.121.000,00
8	Penyesuaian Halaman III DIPA	0043 3021 0020 0262	23-Apr-25	26.128.121.000,00
9	Penyesuaian Halaman III DIPA	0043 3021 0020 0262	15-May-25	26.128.121.000,00
10	Penyesuaian Halaman III DIPA	0043 3021 0020 0262	10-Jun-25	26.128.121.000,00
11	Penyesuaian Halaman III DIPA	0043 3021 0020 0262	11/0/2025	26.128.121.000,00

Revisi anggaran sebanyak 11 kali sesuai kebutuhan pelaksanaan pengawasan obat dan makanan di wilayah Provinsi Maluku

1.4.2.2 EKSTERNAL

1.4.2.2.1 Pengarus Utama Gender (PUG)

Pengarusutamaan Gender (PUG) merupakan strategi untuk mengintegrasikan kepentingan gender dalam kebijakan dan program pembangunan guna menciptakan kesetaraan bagi perempuan dan laki-laki. Kesalahpahaman umum di masyarakat sering menyamakan gender dengan jenis kelamin atau menganggapnya hanya terkait dengan perempuan. Padahal, isu gender mencakup ketimpangan yang berdampak pada akses, hak, peran, dan kesempatan bagi kedua belah pihak. Untuk mengatasi ketimpangan ini, PUG menjadi instrumen penting dalam mewujudkan pembangunan yang adil dan akuntabel. Strategi ini telah dicanangkan dalam Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 yang mewajibkan setiap kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah mengimplementasikan PUG sesuai dengan tugas dan kewenangannya. Sebagai upaya percepatan implementasi, pada tahun 2012 ditetapkan Strategi Nasional (STRANAS) melalui Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG). BPOM turut berkomitmen dalam pengarusutamaan gender dengan menerbitkan berbagai regulasi, termasuk Keputusan Kepala BPOM tahun 2013 dan 2014 tentang pedoman serta pembentukan Kelompok Kerja PUG. Kerja sama dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak juga diperkuat melalui kesepakatan bersama pada 2015. Pada 2022, BPOM menegaskan komitmen ini dalam arah kebijakan tahun 2023 yang menekankan keadilan dan kesetaraan gender dalam pengawasan obat dan makanan, sehingga PUG menjadi bagian integral dalam memastikan perlindungan dan pemberdayaan masyarakat. BPOM Ambon berkomitmen mengintegrasikan Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam berbagai aspek kegiatan dan pelayanan. Setiap kegiatan mencantumkan data jenis kelamin dan usia dalam daftar hadir untuk memastikan keterwakilan yang inklusif. Selain itu, fasilitas bagi kelompok rentan telah disediakan guna mendukung akses yang setara bagi seluruh peserta. Dalam komunikasi resmi, prinsip PUG juga diterapkan dengan mencantumkan aspek kesetaraan gender dalam surat-menyurat. Dukungan terhadap PUG semakin diperkuat melalui tagging anggaran pada rincian output tertentu untuk memastikan kebijakan ini berjalan secara terarah. Setiap bahan paparan dan spanduk kegiatan BPOM Ambon juga telah dilengkapi

dengan logo PUG ‘Setara Berdaya’ sebagai simbol komitmen terhadap kesetaraan dan pemberdayaan gender. Dengan langkah-langkah ini, BPOM Ambon terus berupaya menciptakan lingkungan kerja dan layanan yang adil serta responsif terhadap kebutuhan semua.



Gambar 34. Setara Berdaya Badan POM

1.4.2.2.2 Stunting di Prov Maluku

Stunting merupakan kondisi gagal tumbuh yang disebabkan oleh kekurangan gizi kronis, kurangnya stimulasi psikososial, serta paparan infeksi berulang terutama pada periode 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK). Kondisi ini ditandai dengan tinggi badan anak yang lebih rendah dibandingkan standar usianya. Selain berdampak pada pertumbuhan fisik yang tidak optimal, stunting juga meningkatkan risiko gangguan kesehatan, menghambat perkembangan kecerdasan, dan mempengaruhi potensi produktivitas di masa depan. Dari sisi ekonomi, stunting berpotensi menyebabkan kerugian sebesar 2-3% dari Produk Domestik Bruto (PDB) setiap tahunnya. Percepatan penurunan prevalensi stunting menjadi salah satu agenda prioritas pemerintah sebagaimana tertuang dalam RPJMN 2020-2024 dengan target nasional prevalensi stunting turun menjadi 14% pada tahun 2024. Berdasarkan hasil Survei Kesehatan Indonesia (SKI) Tahun 2023, Prevalensi stunting di Provinsi Maluku naik 2,3% dari Tahun 2022 yaitu 26,1% menjadi 28,4%. Terdapat 7 dari 11 Kabupaten/kota di Maluku mengalami kenaikan signifikan, yakni Kabupaten Kepulauan Aru naik dari 28,1% menjadi 40,6 %. Maluku Tenggara naik dari 26,8% menjadi 34 %. Kota Tual naik dari 24,9% menjadi 32%. Kabupaten Seram Bagian Barat naik menjadi 31,4% dari 27,5 %. Maluku Barat Daya naik dari

25,7% menjadi 29,9%. Kabupaten Maluku Tengah juga alami kenaikan signifikan yakni dari 27% naik menjadi 29,4%. Dan Kabupaten Seram Bagian Timur naik menjadi 27,5 % dari 24,1%. Sementara 4 Kabupaten/Kota lain, mengalami penurunan yakni, Kepulauan Tanimbar dari 31,5% menjadi 25,1%. Kabupaten Buru dari 23,3% menjadi 20,3%. Buru Selatan turun dari 41,6% menjadi 35,5% dan an Kota Ambon turun dari 21,1% menjadi 20,7%.

Badan POM menjadi salah satu institusi pemerintah yang diamanatkan oleh Perpres 72 2021 melakukan intervensi sensitif, maka Balai POM di Ambon berinisiasi mengembangkan inovasi GEBRAK STUNTING (Gerakan bersama Kurangi Stunting). Untuk keberhasilan Inovasi ini, maka diperlukan kerjasama dengan berbagai pihak sehingga program percepatan penurunan stunting di Provinsi Maluku dapat direalisasikan baik melalui intervensi sensitif maupun spesifik. Dalam melaksanakan Inovasi Gebrak Stunting ini, Balai POM di Ambon mengadeng Organisasi Perangkat Daerah, Kementrian/Lembaga, Oragnisasi Profesi, Organisasi Kemanusiaan, dan Akademisi. Total ada 13 kolaborator yang berkomitmen bekerja sama dalam menyukkseskan kegiatan ini.



Gambar 35. Inovasi Gebrak Stunting BPOM Ambon

1.4.2.2.3 Resistensi Anti Mikroba

Resistensi antimikroba (AMR) adalah kondisi di mana mikroorganisme, seperti bakteri, virus, jamur, dan parasit, tidak lagi merespons pengobatan dengan obat-obatan antimikroba yang sebelumnya efektif. Ini berarti kuman-kuman tersebut menjadi kebal terhadap obat tersebut, sehingga infeksi yang disebabkan oleh

mereka menjadi lebih sulit diobati, meningkatkan risiko penyebaran penyakit, dan dapat meningkatkan keparahan penyakit atau bahkan kematian.

Badan POM (Badan Pengawas Obat dan Makanan) memiliki peran penting dalam pengendalian resistensi antimikroba di Indonesia melalui pengawasan peredaran dan penggunaan antimikroba, pemantauan dan evaluasi registrasi obat, penguatan kebijakan melalui pedoman, dan edukasi masyarakat. Badan POM juga aktif dalam gugus tugas pengendalian resistensi antimikroba dan melakukan kajian serta surveilans terkait antimikroba.

Resistensi antimikroba (AMR) di Prov Maluku sendiri adalah masalah serius yang membutuhkan perhatian serius, terutama karena penggunaan antibiotik yang berlebihan dan tidak tepat. BPOM Ambon hadir untuk berupaya memperkuat sinergi penta helix untuk mengatasi AMR, termasuk pemerintah, akademisi, pelaku usaha, masyarakat, dan media. Pencegahan AMR dapat dilakukan dengan strategi ABC + 4T, yang mencakup pemahaman tentang AMR, bahayanya, cara mikroba menjadi resisten, serta pentingnya penggunaan antimikroba sesuai resep dokter dan tidak menghentikannya sebelum selesai. Pada Tahun 2024, Kota Ambon mendapatkan predikat sebagai Kota dengan penanganan dan kepatuhan terhadap pencegahan resistensi antimikroba. Hal ini menjadi trigger bagi kab/kota lainnya di Provinsi Maluku untuk melakukan hal serupa sehingga dapat dikatakan bahwa edukasi dan pengawasan BPOM di Ambon dalam pengendalian resistensi antimikroba cukup berhasil



Gambar 36. Sosialisasi pencegahan AMR melalui media sosial

1.4.2.2.4 Kondisi Geografis dan Demografis

Provinsi Maluku sebagai provinsi kepulauan memiliki luas keseluruhan 712.479,69 km², yang terdiri dari luas lautan 658.294,69 km² dan luas daratan 54.185 km², dengan kata lain 90% wilayah provinsi Maluku adalah lautan.



Gambar 37. Peta Provinsi Maluku

Provinsi Maluku terdiri dari 11 kabupaten/kota yakni 2 (dua) kota dan 9 (sembilan) kabupaten dengan jumlah penduduk 1.831.880 jiwa menurut proyeksi tahun 2020. Wilayah Kerja Balai POM di Ambon meliputi 9 kabupaten/kota:

- Kota Ambon
- Kota Tual
- Kabupaten Maluku Tengah
- Kabupaten Seram Bagian Barat
- Kabupaten Seram Bagian Timur
- Kabupaten Buru
- Kabupaten Buru Selatan
- Kabupaten. Maluku Tenggara
- Kabupaten Kepulauan Aru

Sedangkan untuk 2 Kabupaten lainnya yakni Kabupaten Kepulauan Tanimbar dan Kabupaten Maluku Barat Daya, pengawasan dilakukan oleh Loka POM di Kab. Kepulauan Tanimbar. Pola transportasi yang digunakan ke semua kota/kabupaten di Provinsi Maluku adalah melalui transportasi darat, laut, dan udara.

1.4.2.2.5 Sarana yang diawasi

Dalam rangka pengawasan obat dan makanan, sampai dengan Triwulan II tahun 2025 sarana produksi dan distribusi yang diawasi sejumlah 45 sarana dengan rincian sarana produksi OMKA sebanyak 3, sarana distribusi OMKA termasuk sarana pelayanan kefarmasian sebanyak 42 sarana.

1.4.3 Pembahasan Isu Strategis Balai POM di Ambon

Beberapa isu strategis yang dapat berpengaruh pada kinerja Balai POM di Ambon baik internal maupun eksternal, antara lain:

1.4.3.1 Penguatan Regulasi di Bidang Pengawasan Obat dan Makanan

Badan POM telah diperkuat secara kelembagaan melalui terbitnya Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan POM yang memuat tugas, fungsi dan kewenangan Badan POM. Namun demikian, BPOM masih memerlukan adanya peraturan perundang-undangan yang dapat mengakomodir pengawasan obat dan makanan secara holistik. Di sisi lain, Pengawasan Obat dan Makanan belum dapat berjalan optimal karena adanya tumpang tindih kewenangan/fragmentasi kebijakan.

1.4.3.2 Sumber Daya Manusia

SDM yang dimiliki Balai POM di Ambon sampai dengan bulan Juni Tahun 2025 berjumlah 59 (lima puluh sembilan) orang sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS), 8 (delapan) orang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), 4 (Empat) orang sebagai Pegawai Pemerintah Non-Pegawai Negeri (PPNPN) dan 18 (delapan belas) orang sebagai Pihak Ketiga. Untuk itu, masih dibutuhkan tambahan pegawai sekitar 26 (Dua puluh ASN) orang ASN (dengan rincian Jumlah ABK = 93; GAP = 26 ; Jumlah SDM Yang Direncanakan = 37) diluar tenaga PPNPN dan Pihak Ketiga, guna mendukung peningkatan pelayanan dan kinerja yang optimal dari Balai POM di Ambon. Apabila dihitung berdasarkan analisis beban kerja dan target yang telah ditetapkan, jumlah SDM Balai POM di Ambon tersebut masih sangat kurang. Berdasarkan perhitungan Biro SDM melalui Aplikasi SISRENSDM jumlah kekurangan SDM sejumlah 26 orang ASN untuk mendukung pelaksanaan tugas pengawasan Obat dan Makanan secara optimal di Provinsi Maluku, mengingat

jumlah ABK Balai POM di Ambon sejumlah 93 orang sampai dengan akhir 2024, sesuai dengan pengusulan pada Aplikasi SISRENSDM. Dengan tantangan pengawasan yang semakin kompleks Balai POM di Ambon harus selalu melakukan peningkatan kompetensi SDM-nya. Selain itu, Balai POM di Ambon juga harus mempunyai strategi pengembangan pegawai yang tepat sehingga tidak terjadi kekosongan di posisi-posisi strategis, serta melakukan pengembangan soft competency untuk menghasilkan pribadi pemimpin yang matang, berbudaya kerja yang baik dalam menghadapi dan menyelesaikan masalah.

Sebagai upaya untuk meningkatkan kinerja pengawasan Obat dan Makanan, BPOM telah melakukan proses restrukturisasi Organisasi yang berdampak pada peningkatan beban kerja. Dapat diketahui bahwa untuk mengakomodir beban kerja terkait restrukturisasi organisasi tersebut dibutuhkan pegawai sebanyak 93 (sembilan puluh tiga) orang ASN, jumlah tersebut sudah sesuai dengan perhitungan Aplikasi SISRENSDM dari Badan Pengawas Obat dan Makanan terkait Analisis Beban Kerja dan Pemenuhannya pada Periode Perencanaan 2025-2029 untuk data cut off tanggal 1 November 2024, sedangkan jumlah SDM yang tersedia sampai 30 Juni 2025 berjumlah 59 (lima puluh sembilan) orang sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS), 8 (delapan) orang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), 4 (Empat) orang sebagai Pegawai Pemerintah Non-Pegawai Negeri (PPNPN) dan 18 (delapan belas) orang sebagai Pihak Ketiga.

Untuk itu, masih dibutuhkan tambahan pegawai sekitar 26 (Dua puluh ASN) orang ASN (dengan rincian Jumlah ABK = 93; GAP = 26 ; Jumlah SDM Yang Direncanakan = 37) diluar tenaga PPNPN dan Pihak Ketiga, guna mendukung peningkatan pelayanan dan kinerja yang optimal dari Balai POM di Ambon.

1.4.3.3 Infrastruktur dan Fasilitas

Pembangunan Infrastruktur sangat penting untuk menghadapi persaingan di masa mendatang. Infrastruktur bukan hanya bangunan fisik, tetapi meliputi juga jaringan komunikasi, informasi, etika kerja, dan lain-lain. Dalam bentuk bangunan fisik, pembangunan tempat pelayanan publik sangatlah penting karena akan menciptakan kenyamanan bagi publik dalam memperoleh pelayanan, dan kepuasan dari pelayanan publik dapat tercapai dengan peningkatan kualitas

pelayanan publik. Balai POM di Ambon telah memiliki gedung layanan publik yang memadai, di mana dilakukan pelayanan secara terpadu sesuai dengan standar pelayanan yang telah dimaklumkan oleh Balai POM di Ambon. Tidak hanya dari segi bangunan, tapi kompetensi petugas layanan publik juga terus dikembangkan lewat berbagai pelatihan terpusat dan pelatihan mandiri.

Balai POM di Ambon telah meningkatkan kualitas layanan publik dengan melakukan pembenahan ruang pelayanan publik. Pembenahan ini berpedoman dengan prinsip layanan publik yang transparan dan nyaman termasuk bagi konsumen penyandang disabilitas. Predikat “Pelayanan Prima” yang telah disandang oleh Balai POM di Ambon menjadi sebuah standar kualitas pelayanan yang terus memicu untuk memberikan yang terbaik kepada masyarakat. Kenyamanan dan kepuasan masyarakat yang menggunakan layanan Balai POM di Ambon senantiasa menjadi prioritas utama. Fasilitas layanan untuk disabilitas juga telah memadai.

Fasilitas yang tersedia di gedung layanan publik sudah sesuai dengan Peraturan Kepala BPOM RI nomor 28 tahun 2022.

Standar Pelayanan Publik BPOM (Badan Pengawas Obat dan Makanan) adalah pedoman yang digunakan BPOM dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, baik itu perorangan maupun pelaku usaha, terkait registrasi, perizinan, dan pengawasan obat dan makanan. Standar ini mencakup berbagai aspek, mulai dari persyaratan, sistem, mekanisme, prosedur, jangka waktu pelayanan, biaya, hingga penanganan pengaduan. Tujuannya adalah untuk mewujudkan pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan teratur.

Komponen Standar Pelayanan Publik Balai POM di Ambon adalah sebagai berikut:

- Persyaratan: Dokumen dan kriteria yang harus dipenuhi oleh pemohon untuk mendapatkan layanan.
- Sistem, Mekanisme, dan Prosedur: Rangkaian langkah-langkah yang harus diikuti dalam proses pelayanan.
- Jangka Waktu Pelayanan: Batas waktu yang ditetapkan untuk setiap tahapan pelayanan.
- Biaya/Tarif: Biaya yang dikenakan untuk setiap jenis pelayanan.
- Produk Pelayanan: Hasil akhir dari proses pelayanan, misalnya izin edar, sertifikat, dll.

- Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan: Mekanisme untuk menanggapi keluhan dan masukan dari masyarakat terkait pelayanan.

BPOM secara berkala melakukan evaluasi dan perbaikan standar pelayanan untuk memastikan bahwa standar tersebut selalu relevan dengan kebutuhan masyarakat dan perkembangan teknologi. BPOM juga melibatkan berbagai pihak, seperti pelaku usaha, instansi terkait, akademisi, dan organisasi masyarakat, dalam proses penyusunan dan perbaikan standar pelayanan melalui Forum Konsultasi Publik



Gambar 38. Ruang Pelayanan Terpadu Balai POM Ambon



Alat Bantu disabilitas



Guiding Block menuju loket



Guiding Block menuju toilet



Wheelchair



Parkiran khusus
disabilitas



Alat bantu dengar &
Buku Braille



Loket Layanan
Prioritas



Toilet Disabilitas



Gambar 39. Fasilitas Disabilitas



Ruang Tunggu



Layanan oleh
Security



Tempat
penyimpanan helm
dan jaket



Bahan Bacaan



Charging station
dan welcome
drink



Informasi Layar Sentuh



Mesin Antrian



Parkiran khusus tamu



Tempat bermain anak



Ruang Laktasi



Kulkas
penyimpanan ASI



Ruang Pengaduan



TV untuk edukasi

Gambar 40. Fasilitas layanan publik Balai POM di Ambon

Selain penyelenggaraan *Good Governance*, Balai POM di Ambon juga selalu mengutamakan aspek Pelayanan Prima (*Service Excellent*) dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Balai POM di Ambon harus mampu menjawab ekspektasi dan kepercayaan masyarakat Maluku yang begitu besar terhadap kehadiran Balai POM di Ambon untuk menjamin keamanan produk obat dan makanan yang beredar di Maluku.

1.4.3.3 Penguatan pengawasan obat dan makanan

Penguatan Pengawasan Obat dan Makanan Triwulan II TA. 2025 Pada BPOM di Ambon antara lain melalui penguatan Intensifikasi Pengawasan Pangan (Inwas) Inovasi Mobil Terosa yang dilaksanakan di beberapa kabupaten dan kota. Melalui inovasi ini diberikan 4 layanan yakni layanan informasi dan pengaduan; layanan pemantauan; layanan sertifikasi; dan layanan pengujian sederhana menggunakan rapid tes kit. Pada Triwulan II capaian layanan mobil terosa sebagai berikut :

- Layanan Informasi dan Pengaduan : 132 layanan
- Layanan Pemantauan : 105 sarana
- Layanan Pengujian : 321 sampel

- Layanan Sertifikasi : 2 Nomor ijin edar diterbitkan

Layanan Inovasi Mobil Terosa ini bukan hanya mencakup lingkup Kota Ambon, tetapi juga di Kabupaten Buru, Kabupaten Maluku Tengah, Kabupaten Maluku Tenggara dan Kota Tual. Inovasi ini diharapkan dapat meningkatkan pengawasan dan edukasi keamanan obat dan makanan.

Adapun penguatan pengawasan yang dilakukan oleh Balai POM di Ambon dan pihak lintas sektor yakni penyelidikan dan pemantauan kasus keracunan luar biasa di Pulau Rhun Banda pada tanggal 19 April 2025. Melalui Inovasi Paman Baronda, Balai POM di Ambon, Laboratorium Kesehatan Masyarakat, Kantor Kekarantinaan Kesehatan, dan Dinas Kesehatan Maluku Tengah melakukan kolaborasi bersama. Kegiatan menjadi salah satu realisasi dari hasil koordinasi pada triwulan I terkait membangun jejaring tim Gerak cepat penanganan kasus kejadian luar biasa keracunan pangan. Pada kegiatan ini dilaksanakan sosialisasi keamanan pangan, penanganan keracunan pangan, melakukan investigasi epideomologi di Lokasi keracunan pangan, dan pengambilan sampel untuk selanjutnya diuji



Gambar 41. Kegiatan Penguatan Pengawasan Obat dan Makanan

1.4.3.4 Dukungan program kesehatan seperti Program Makan Bergizi Gratis (MBG)

Setelah dilaksanakan koordinasi bersama pemerintah daerah dan lintas sektor terkait pada triwulan I mengenai dukungan dalam pelaksanaan program MBG, maka di triwulan II ini, dilakukan kuliah bagi Sarjana Penggerak Pendidikan Indonesia (SPPI). Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) menjadi bagian penting dalam mensukseskan program tersebut. Seperti diketahui SPPI adalah sebuah program inisiatif Kementerian Pertahanan Republik Indonesia yang bertujuan untuk mencetak generasi muda yang unggul dan berdedikasi tinggi dalam pembangunan nasional. Program SPPI ini menekankan pada pembentukan karakter yang tangguh, kemampuan berpikir kritis, dan kepedulian sosial yang tinggi. Lulusan SPPI nantinya akan ditempatkan di Badan Gizi Nasional untuk mendukung program-program terkait pemenuhan gizi, khususnya pada anak-anak. Adapun tujuan umum kegiatan kuliah ini yaitu berkolaborasi dengan Universitas Pertahanan dalam meningkatkan kompetensi SPPI sebagai kader/pelaksana program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Bertempat di Kolat XIV Rindam XV Pattimura, dilaksanakan Kuliah Keamanan Pangan bagi 469 orang SPPI yang berasal dari berbagai wilayah di Indonesia Timur. Kegiatan ini dilaksanakan selama 2 hari yakni pada hari Jumat (27/06/25) dan Senin (30/06/25). BPOM Ambon menjadi instruktur dalam kuliah tersebut dengan menerjunkan 21 orang instruktur yang telah kompeten di bidang edukasi keamanan pangan. Peserta ini dibagi ke dalam 5 kelas dan mendapatkan materi berbeda setiap harinya. Selama kuliah 2 hari, peserta diberikan materi sebanyak 4 materi yakni Materi Pengawasan Pangan dan. Penanganan Kasus Kejadian Luar Biasa Keracunan Pangan, Materi Hazard Analysis and Critical Control Points, Materi Traceability, dan Materi Nilai Gizi Pangan. Materi ini merupakan bekal penting bagi SPPI nantinya saat menjadi koordinator di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang menjadi tempat pengolahan makanan bergizi sebelum disalurkan ke penerima makanan. Sebelum dan setelah pemaparan materi, dilakukan pre dan post test sebagai tolak ukur peningkatan pengetahuan dan pemahaman peserta terhadap materi yang diberikan.



Gambar 42. Kuliah Keamanan Pangan oleh Balai POM di Ambon

Tidak hanya sesi pemaparan materi, tetapi saat kuliah diadakan juga sesi diskusi dan pembagian kelompok di mana setiap kelompok akan diberikan studi kasus agar para peserta nantinya memiliki kemampuan dalam memecahkan masalah yang dihadapi di SPPG. Kepala BPOM Ambon memberikan apresiasi kepada panitia yang menyelenggarakan kuliah ini sehingga berjalan dengan lancar dan tertib dan tentu saja kepada SPPI yang memiliki semangat dan komitmen besar dalam mengikuti perkuliahan selama 2 hari. Diharapkan agar nantinya SPPI menjadi penentu keberhasilan Program MBG di SPPG yang dipimpinnya.



Gambar 43. Diskusi dalam rangka kuliah keamanan pangan oleh Balai POM di Ambon

1.4.3.5 Kerjasama dalam hal Pengawasan

Sebagai tindak lanjut dari rencana aksi yang telah dituangkan dalam perjanjian kerja sama antara Balai POM di Ambon dan beberapa kampus di wilayah Provinsi Maluku, amak dilaksanakan beberapa kegiatan kuliah tamu dalam rangka memberikan pemahaman kepada civitas akademika mengenai keamanan obat dan makanan. Dalam periode triwulan I, dilaksanakan beberapa kegiatan kuliah tamu di antara lain :

1. Pembekalan Praktek Kerja Lapangan bagi mahasiswa Poltekkes Kemenkes Maluku pada tanggal 11 April 2025



2. Bimtek Kader Kata BPOM On The Spot dan Kuliah Tamu di Universitas Uningrat Tual pada tanggal 29 April 2025



3. Bimtek Kader Kata BPOM On The Spot dan Kuliah Tamu di STIA Tual pada tanggal 29 April 2025



4. Seminar Bahaya Kosmetik dan Obat ilegal di Kampus Stikom Ambon pada tanggal 2 Mei 2025



5. Bimtek Kata BPOM on The Spot untuk mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Ambon pada tanggal 21 Mei 2025



6. Bimtek Kata BPOM on The Spot untuk mahasiswa Institut Agama Kristen Negeri Ambon pada tanggal 23 Mei 2025



7. Kolaborasi antara Balai POM di Ambon dan Balai Budidaya Hasil Laut Maluku Pada tanggal 11 Juni 2025, Bertempat di Aula Dharma Wanita Persatuan Balai Perikanan Budi Daya Laut (DWP BPLP)Ambon, dilaksanakan Webinar Edukasi Kesehatan dan Gizi Anak dengan tema “ Kenali Musuh Tersembunyi dalam Jajanan Anak”. Kegiatan webinar ini merupakan kegiatan rutin yang dilaksanakan oleh DWP BPLP se-Indonesia dengan tujuan untuk mengedukasi para ibu-ibu Dharma Wanita terkait pengetahuan dan isu isu yang berguna dalam meningkatkan literasi dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab di lingkungan kerja dan keluarga.

Pada bulan Juni yang menjadi tuan rumah webinar adalah DWP BPLP Ambon dan menjadi tema diskusi adalah terkait keamanan pangan jajanan anak. Hadir sebagai narasumber yakni Rosanna Anna Ashari,S,Farm,Apt selaku PFM Ahli Muda BPOM Ambon yang memberikan edukasi mendalam terkait keamanan pangan. Di awali dengan materi terkait 3 cemaran berbahaya dalam makanan, 5 kunci keamanan pangan, dan penanganan keracunan pangan. Setelah sesi materi, dilanjutkan dengan tanya jawab virtual yang diisi dengan begitu banyak pertanyaan dari anggota DWP BPLP se Indonesia. Rupanya keamanan pangan untuk anak menjadi topik yang sangat menarik perhatian para peserta.

Ketua DWP BPLP Ambon, Hana Sarwono memberikan apresiasi yang sangat besar kepada BPOM Ambon yang telah bersedia menjadi narasumber dan memberikan segudang pengetahuan terkait keamanan pangan dan juga beberapa edukasi terkait ijin edar pangan olahan yang juga merupakan salah satu kegiatan pemberdayaan DWP BPLP Ambon. Diharapkan kerja sama antar 2 instansi ini tidak berhenti hanya sampai di sini, tetapi ini menjadi awal kolaborasi baik dalam pemberdayaan DWP maupun UMKM binaan yang bergerak di bidang pangan olahan.



Gambar 50. Kolaborasi antara Balai POM di Ambon dan Balai Budidaya Hasil Laut Maluku

8. Bimtek Kata BPOM on The Spot untuk mahasiswa Universitas IQRA Buru pada tanggal 18 Juni 2025



Gambar 51. Bimtek Kata BPOM OTS

Pada Tahun 2025, Balai POM Ambon melakukan pendampingan Kota Ambon sebagai Kota Pangan Aman Tahun 2025 sebagai Kota yang berpotensi menyelenggarakan pengawasan dan pemberdayaan keamanan pangan di sepanjang rantai pangan. Adapun tujuan kegiatan ini yakni

- Mendorong pemerintah daerah untuk mempersiapkan dokumen pengawasan Keamanan Pangan dengan konsisten, komprehensif, terukur, dan dapat dilaksanakan
- Mendorong pemerintah daerah untuk melaksanakan kegiatan Keamanan Pangan secara efektif dan efisien
- Mendorong pemerintah daerah berinovasi dalam pelaksanaan rencana pembangunan dalam lingkup Keamanan Pangan
- Memberikan pendampingan bagi pemerintah daerah dalam mewujudkan Keamanan Pangan yang baik

Pada tanggal 8 Juni 2025 dilaksanakan rapat advokasi bersama pemerintah kota dan seluruh OPD terkait untuk membahas persiapan data dukung dalam penilaian kota pangan aman. Pemerintah Kota Ambon berkomitmen akan maksimal dalam mempersiapkan diri dengan serangkaian proses penilaian mandiri yang didampingi oleh Balai POM di Ambon.



Gambar 52. Advokasi Bersama Pemerintah Kota Ambon

1.4.3.6 Perkembangan Teknologi dan Perubahan Gaya Hidup Masyarakat

Kemajuan teknologi juga telah mengubah wajah perekonomian dunia, khususnya di sektor industri dan perdagangan, tidak terkecuali industri obat dan makanan. Salah satu fase penting dalam perkembangan teknologi adalah munculnya revolusi industri gelombang ke-4, atau yang dikenal *Industrial Revolution 4.0*. Dalam salah satu studinya, the *World Economic Forum* (EF) menyatakan bahwa revolusi industri 4.0 ditandai oleh pembauran (*fusion*) teknologi yang mampu menghapus batas-batas penggerak aktivitas ekonomi, baik dari perspektif fisik, digital maupun biologi.

Perkembangan teknologi yang sudah tersebar di seluruh pelosok Indonesia salah satunya berdampak pada semakin banyaknya pengguna internet. Total populasi rakyat Indonesia diperkirakan sebesar 265 juta jiwa, dimana sebanyak 130 juta orang (49%) merupakan pengguna aktif media sosial pada bermacam *platform*.

Dampak *e-commerce* menawarkan berbagai kategori produk kepada masyarakat, tak terkecuali obat dan makanan. Obat dan makanan yang dijual di situs daring terdiri atas bermacam-macam jenis, mulai dari produk dalam negeri hingga luar negeri. Dalam hal ini, konsumen perlu mendapatkan perlindungan karena mereka berhak mendapatkan obat dan makanan yang aman, berkhasiat, dan bermutu.

Era digital membawa penyaluran dan peredaran obat di masyarakat menjadi cukup fleksibel sehingga tidak jarang masyarakat tak acuh pada aspek ketentuan distribusi obat yang sesuai peraturan, misalnya ketersediaan tenaga kefarmasian sesuai dengan tugas dan fungsinya dalam penyaluran obat. Untuk menghadapi perubahan gaya hidup masyarakat, menanggapi perkembangan teknologi yang bisa mengancam keamanan obat dan pangan aman.

Balai POM di Ambon mengadakan dalam rangka melaksanakan amanat Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). BPOM di Ambon memastikan semua pegawai memahami pentingnya keamanan informasi dan tanggung jawab mereka terkait keamanan informasi.

1.4.3.7 Pertumbuhan UMKM Obat dan Makanan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)

UMKM mempunyai peran penting dan strategis dalam pembangunan/pertumbuhan ekonomi nasional dan penyerapan tenaga kerja. Menurut data dari Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, jumlah UMKM yang ada sebanyak 57.895.721 dari jumlah total industri 57.900.787 atau sebanyak 99,99%.

Sasaran pemberdayaan Koperasi dan UMKM dalam RPJPN 2005-2025 (Undang-undang Nomor 17 tahun 2007) adalah meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan menurunkan tingkat kesenjangan. Dalam mencapai sasaran ini telah teridentifikasi kementerian/Lembaga (K/L) terkait yang berperan yaitu Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, Badan Pengawas Obat dan Makanan, Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Sosial, Badan Standarisasi Nasional, Badan Ekonomi kreatif, Kementerian Tenaga Kerja, Kementerian Sosial, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Komisi Pengawas Persaingan Usaha.

Badan POM telah menginisiasi dan menandatangani *MoU* dan PKS dengan beberapa K/L dan Ormas, perlu ditindaklanjuti dengan rencana aksi program/kegiatan yang menyasar pada UMKM. Balai POM di Ambon sepanjang Tahun 2025 telah melakukan kegiatan untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan UMKM, yaitu melaksanakan pelatihan fasilitator Pesta Kenari Pro UMKM (Pendampingan Percepatan Sertifikasi dan Registrasi)

Dalam upaya meningkatkan pemahaman pelaku usaha terhadap perizinan dan pemenuhan standar keamanan pangan, Balai POM di Ambon menyelenggarakan Bimbingan Teknis Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB) pada 15 - 16 Mei 2025. Kegiatan ini berlangsung secara hybrid, dengan peserta hadir secara luring di Ruang Pattimura Balai POM Ambon dan secara daring melalui Zoom Meeting.

Sebanyak 14 pelaku usaha UMKM pangan olahan mengikuti kegiatan ini, terdiri atas 8 peserta luring dan 6 peserta daring. Bimbingan teknis diberikan dalam bentuk ceramah, diskusi interaktif, serta simulasi pengisian dokumen untuk

keperluan sertifikasi dan registrasi produk. Selama dua hari, peserta menerima sembilan materi teknis dari tiga narasumber Balai POM di Ambon, yakni: Bidan Tringani Damanik, Mathias Sandy Tokan Ola, Ferdinan P. Lingga. Para peserta aktif berdiskusi dan mengajukan berbagai pertanyaan, menandakan antusiasme yang tinggi terhadap materi yang diberikan. Banyak dari mereka juga berharap adanya pendampingan lanjutan dalam proses legalitas produk mereka. Di akhir kegiatan, peserta diwajibkan mengikuti post-test sebagai syarat kelulusan serta mengisi formulir evaluasi. Peserta yang aktif dan berprestasi diberikan apresiasi berupa gimmick, dan sertifikat kelulusan diberikan kepada peserta yang lulus evaluasi akhir.



Gambar 53. Tahapan dalam Inovasi Pesta Kenari Pro UMKM

1.4.3.8 Keadaan Wilayah Geografis Provinsi Maluku

Provinsi Maluku merupakan salah satu dari beberapa provinsi yang wilayahnya 90% adalah lautan. Maluku merupakan provinsi kepulauan dimana hampir semua wilayahnya terbagi dari beberapa pulau. Maluku sendiri terdiri dari 9 Kabupaten dan 2 Kota.

Wilayah yang cukup luas dengan keadaan topografinya yang mempunyai bermacam-macam medan, menjadikan pengawasan terhadap obat dan makanan sangat penting, karena dengan keadaan geografis seperti ini, akan menjadi resiko terjadinya pelanggaran-pelanggaran terhadap aturan yang berlaku yang berhubungan dengan obat dan makanan.

1.4.3.9 Dana Alokasi Khusus (DAK)

Sebagai upaya untuk implementasi instruksi Presiden nomor 3 tahun 2017 tentang peningkatan efektivitas pengawasan obat dan makanan, Badan POM telah mengalokasikan Dana Alokasi Khusus non fisik bantuan operasional Kesehatan pengawasan obat dan makanan tahun anggaran 2025 pada 9 (Sembilan) Kabupaten/ Kota di Provinsi Maluku melalui Dinas Kesehatan untuk membiayai kegiatan operasional pengawas obat dan makanan yang menjadi urusan daerah. Balai POM di Ambon berkomitmen mendukung pelaksanaan program DAK NF POM melalui :

- A. Memberikan pendampingan dan pengawalan implementasi kegiatan DAK NF POM oleh Dinas Kesehatan Kabupaten/ Kota
- B. Memfasilitasi pelaksanaan kegiatan sampling dan pengujian produk pangan
- C. Memberikan konsultasi pelaksanaan pengawasan sarana UMOT, dan sarana IRTP Pre dan Post Market
- D. Mendukung pelaksanaan kegiatan bimbingan teknis dan KIE keamanan pangan
- E. Monitoring dan evaluasi secara berkala oleh pimpinan dan tim pelaksana

BAB II PERENCANAAN



2.1 Rencana Strategis

Presiden Prabowo Subianto menerbitkan Peraturan Presiden Republik Indonesia (Perpres) Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029 pada tanggal 10 Februari 2025. RPJMN 2025-2029 ini merupakan implementasi tahap pertama Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025-2045 sekaligus fondasi awal untuk mewujudkan visi Indonesia Emas 2045.

Di dalam RPJMN ini dituangkan langkah-langkah strategis untuk mewujudkan visi Presiden periode 2025-2029, yaitu “Bersama Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas 2045”. Langkah-langkah tersebut dikelompokkan ke dalam delapan prioritas nasional pembangunan jangka menengah, yang merupakan implementasi langsung dari delapan misi Presiden atau Asta Cita. Berikut delapan prioritas nasional tersebut:

1. Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM);
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru;
3. Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi;
4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas;
5. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri;
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan;

7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan; dan;
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

Rencana pembangunan 2025-2029 membidik tiga sasaran utama pembangunan nasional, yaitu penurunan tingkat kemiskinan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan. Pencapaian target sasaran ini diukur dengan sejumlah indikator, di antaranya penurunan tingkat kemiskinan menjadi 4,5-5 persen, indeks modal manusia (IMM) mencapai 0,59 persen, serta pertumbuhan ekonomi menuju 8 persen di tahun 2029. Sasaran tersebut diperkuat dengan sasaran pada aspek politik luar negeri dan lingkungan.

VISI DAN MISI BADAN POM

Sejalan dengan visi dan misi pembangunan dalam RPJMN 2025 - 2029, maka BPOM telah menetapkan Visi BPOM 2025 - 2029 yaitu:

“Terwujudnya Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang aman, bermutu, dan berdaya saing dalam mendukung masyarakat sehat bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045”

Visi ini mencerminkan dedikasi BPOM dalam memberikan standar tertinggi dalam regulasi dan pengawasan produk, menjamin keamanan dan mutu yang dapat diandalkan oleh konsumen Indonesia serta mendukung kompetisi yang sehat di antara produsen dalam negeri maupun di kancah internasional.

Visi BPOM untuk periode 2025-2029 mengandung beberapa aspek penting yang menjadi fokus dan arah strategis organisasi. Berikut adalah penjelasan dari rumusan visi tersebut:

1. **Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman:** Keamanan sediaan farmasi dan pangan olahan menjadi prioritas utama BPOM. Hal ini mencakup

pengecahan peredaran produk ilegal, produk yang tidak memenuhi standar kualitas dan keamanan, serta penanganan cepat terhadap potensi risiko kesehatan publik yang ditimbulkan oleh sediaan farmasi dan pangan olahan.

2. **Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan Bermutu:** BPOM berupaya memastikan bahwa semua produk sediaan farmasi dan pangan olahan yang beredar memiliki kualitas yang tinggi. Hal ini mencakup keefektifan produk, konsistensi kualitas produksi, serta pemenuhan terhadap standar nasional dan internasional.
3. **Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Berdaya Saing:** BPOM mendukung industri sediaan farmasi dan pangan olahan nasional agar dapat bersaing di pasar global. Hal ini melibatkan upaya-upaya seperti peningkatan standar kualitas, dorongan terhadap inovasi produk, serta fasilitasi terhadap akses pasar internasional.
4. **Masyarakat Sehat:** Tujuan akhir dari semua upaya BPOM adalah mendukung terwujudnya masyarakat yang sehat. Hal ini dilakukan dengan memastikan akses masyarakat terhadap produk sediaan farmasi dan pangan olahan yang aman, bermutu, dan berkhasiat/bermanfaat (termasuk bergizi). Terkait pangan olahan bergizi, konteks pengawasan yang dilakukan BPOM menekankan pada pentingnya pencatuman informasi nilai gizi pada label/kemasan pangan sebelum beredar, pengawasan label setelah produk beredar, serta yang tidak kalah penting adalah edukasi dan kampanye terkait pangan aman dan bergizi. Untuk memudahkan penyampaian informasi nilai gizi tersebut ke masyarakat ke depan BPOM akan menerapkan kebijakan yang mendorong pola konsumsi pangan sehat dengan mencantumkan informasi gizi pada bagian depan label/Front of Pack Nutrition labelling (FOPNL). BPOM berupaya menyeimbangkan perlindungan terhadap kesehatan masyarakat dan mendorong industri pangan untuk menghasilkan produk yang aman dan bergizi. Hal ini menjadi langkah strategis yang diharapkan mampu berkontribusi dalam menurunkan angka penyakit tidak menular yang banyak dipicu oleh konsumsi GGL berlebih, serta mendukung peningkatan kualitas hidup masyarakat di Indonesia.

Rumusan visi Balai POM di Ambon untuk periode 2025-2029 ini mencerminkan komitmen Balai POM di Ambon dalam melindungi kesehatan masyarakat melalui pengawasan produk sediaan farmasi dan pangan olahan yang komprehensif dan berkelanjutan di wilayah Prov Maluku.

Memperhatikan hal tersebut, maka dirumuskan misi BPOM untuk mencapai visi BPOM tahun 2025-2029 yang menjadi pedoman Balai POM di Ambon adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan serta penindakan kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan melalui kolaborasi pemerintah, pelaku usaha dan Masyarakat;
2. Memfasilitasi percepatan pengembangan dunia usaha Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan termasuk UMKM dalam rangka membangun struktur ekonomi yang produktif dan berdaya saing..
3. Meningkatkan kapasitas masyarakat di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dengan mengembangkan kemitraan bersama seluruh pemangku kepentingan;
4. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya untuk memberikan pelayanan publik yang prima di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan.

TUJUAN

Dalam rangka mewujudkan visi dan mengimplementasikan misi, BPOM telah merumuskan serangkaian tujuan strategis untuk periode 2025 – 2029. Tujuan-tujuan ini dirancang untuk menanggapi secara langsung tantangan dan peluang yang ada, sejalan dengan tugas dan fungsi BPOM sebagai lembaga pengawas obat dan makanan di Indonesia. Berikut adalah tujuan BPOM untuk periode 2025 - 2029, mencakup aspek keamanan, edukasi konsumen, dukungan terhadap pertumbuhan usaha, perlindungan masyarakat, dan peningkatan kualitas organisasi:

1. **Terwujudnya Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu:** Tujuan ini menegaskan komitmen BPOM dalam memastikan bahwa semua produk obat dan makanan yang beredar di pasaran memenuhi standar

keamanan dan kualitas yang ketat. Ini merupakan landasan dasar dalam perlindungan kesehatan publik dan penjaminan akses masyarakat terhadap produk yang aman dan berkualitas.

2. **Terwujudnya Masyarakat yang Cerdas Memilih Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu:** Melalui tujuan ini, BPOM bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat mengenai pentingnya memilih obat dan makanan yang aman dan bermutu. Edukasi konsumen menjadi kunci dalam mendorong masyarakat untuk membuat keputusan yang informasi dan bertanggung jawab dalam konsumsi obat dan makanan.
3. **Terwujudnya Pertumbuhan Dunia Usaha yang Mendukung Daya Saing Industri Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan serta Kemandirian Bangsa dengan Keberpihakan pada UMKM:** Tujuan ini menggarisbawahi pentingnya dukungan terhadap pertumbuhan ekonomi, khususnya melalui pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di sektor obat dan makanan. BPOM berupaya memfasilitasi lingkungan yang kondusif bagi inovasi dan pertumbuhan usaha, yang pada gilirannya akan meningkatkan daya saing industri nasional dan mewujudkan kemandirian bangsa.
4. **Terwujudnya Perlindungan Masyarakat dari Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan:** Tujuan ini menekankan peran BPOM dalam melindungi masyarakat dari risiko kejahatan obat dan makanan, melalui pengawasan yang efektif dan penindakan terhadap pelanggaran yang dapat membahayakan kesehatan publik.
5. **Terwujudnya Organisasi yang Profesional, Adaptif, Efektif dan Efisien serta Layanan Publik yang Prima:** Melalui tujuan ini, BPOM berkomitmen untuk terus memperbaiki dan mengoptimalkan kinerja organisasi, dengan menerapkan prinsip-prinsip tata kelola yang baik, responsif, dan berorientasi pada hasil yang berkualitas. Peningkatan kapasitas organisasi ini diharapkan dapat memperkuat kemampuan BPOM dalam memberikan layanan publik yang prima.

STRATEGI BALAI POM DI AMBON

Secara rinci, perubahan Strategi Balai POM di Ambon Tahun 2025-2029 sebagaimana tersaji dalam tabel berikut:

Tabel 3. Strategi Balai POM di Ambon 2025-2029

Strategi
1. Penguatan pengawasan pre-market dan post-market Obat dan Makanan yang komprehensif berbasis risiko termasuk regulasi, perluasan cakupan pengawasan dan optimalisasi tugas dan fungsi pengawasan oleh unit teknis dan UPT.
2. Penguatan pengelolaan SDM BPOM berbasis sistem merit.
3. Intensifikasi pembinaan dan fasilitasi pelaku usaha termasuk pendampingan riset dan inovasi untuk mendorong daya saing.
4. Peningkatan komunikasi, informasi, dan edukasi untuk mendorong peran serta masyarakat dalam pengawasan Obat dan Makanan.
5. Penguatan kemitraan dengan lintas sektor nasional dan internasional dalam peningkatan pengawasan Obat dan Makanan.
6. Penguatan fungsi cegah tangkal, patroli siber, intelijen dan penyidikan kejahatan obat dan makanan.
7. Penguatan Pengujian, analisis/kajian kebijakan dan penggunaan TIK dalam pengawasan Obat dan Makanan.
8. Peningkatan Implementasi Reformasi Birokrasi BPOM termasuk peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan publik berbasis elektronik.
9. Penguatan pengelolaan sarana prasarana/infrastruktur serta peningkatan efektivitas dan efisiensi alokasi dan penggunaan anggaran.

2.2 Rencana Kinerja Tahunan (RKT) 2025

Dalam rangka menyesuaikan dengan peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2024 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2025-2029 dan Rencana Strategis Balai POM di Ambon Tahun 2025-2029, perlu menetapkan Keputusan Kepala Balai POM di Ambon tentang Rencana Kinerja Tahunan Balai POM di Ambon Tahun 2025. Hal ini tertuang dalam Surat Keputusan Kepala Balai POM di Ambon No.

HK.02.02.7B.10.24.200 Tahun 2025 tentang Rencana Kinerja Balai POM di Ambon Tahun 2025

Tabel 4. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Triwulan II Tahun 2025

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	
			Tahunan	TW II
1	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Persentase sampel sediaan farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85	85
		Persentase fasilitas pelayanan Kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO	26	0
		Persentase sample pangan olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai kebutuhan	80	80
		Persentase sample KLB keracunan pangan yang di uji sesuai standar oleh UPT	100	100
		Persentase sample PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85	85
		Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan sediaan farmasi	85	85
		Persentase sarana produksi sediaan farmasi yang di periksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	87	87
		Persentase sarana produksi pangan olahan yang di periksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85	85

		Persentase fasilitas distribusi sediaan farmasi yang di periksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	94	94
		Persentase sarana distribusi pangan olahan yang di periksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	80	80
		Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	88,66	88,66
2	Menguatnya Lab Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Nilai pemenuhan Lab Pengujian sesuai standar kemampuan laboratorium	73,90	71,85
3	Meningkatnya efektivitas Komunikasi, Informasi, Edukasi di masing-masing wilayah kerja UPT	Tingkat efektifitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja	87,93	87,93
		Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	100	70
		Jumlah desa pangan aman	100	70
		Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	100	70
4	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	90	55
5	Terlaksananya Penindakan kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	Persentase keberhasilan penyidikan kejahatan sediaan farmasi dan pangan olahan di UPT	82	30
6	Terlaksananya kegiatan deteksi	Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi	90	50

	kejahatan dibidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar		
7	Layanan Publik UPT yang prima	Indeks Pelayanan Publik UPT	4,65	-
8	Terwujudnya tata Kelola pemerintahan unit organisasi yang optimal	Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM	86	-
		Nilai AKIP UPT BPOM	79,5	-
		Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	89,85	-
		Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	3,05	-

Tabel 5. Direktif Penugasan Kepala UPT Tahun 2025

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	
			Tahunan	TW II
1	Direktif Penugasan	Persentase Realisasi Belanja Produk Dalam Negeri	87,00	-
		Nilai Kualitas Pengelolaan Kearsipan	97,00	-
		Nilai Kualitas Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	95,00	-
		Nilai Kualitas Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN)	95,17	-
		Persentase Keterlibatan UPT dalam Program Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di Provinsi/Kabupaten/Kota	95,00	-
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	97,25	-

2.3 Perjanjian Kinerja (PK) 2025

Sesuai dengan Peraturan Menteri PAN dan RB nomor 53 tahun 2014, maka Balai POM di Ambon sebagai unit kerja Eselon IV wajib menyusun Perjanjian Kinerja sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah (Kepala Balai POM di Ambon) dengan pemberi amanah (Kepala Badan POM) untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur. Pengukuran akuntabilitas dengan melakukan klarifikasi output dan outcome yang akan dan seharusnya dicapai untuk memudahkan terwujudnya organisasi yang akuntabel.

Dalam rangka pencapaian sasaran strategis Balai POM di Ambon Triwulan II Tahun 2025 telah ditetapkan Dokumen Perjanjian Kinerja pada tanggal 12 Februari 2025 yang disesuaikan dengan anggaran yang tersedia sebesar Rp26.935.263.000,- (*Dua puluh enam miliar sembilan ratus tiga puluh lima juta dua ratus enam puluh tiga ribu rupiah*). Balai POM di Ambon berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Dokumen Perjanjian Kinerja Balai POM di Ambon dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 6. Perjanjian Kinerja Balai POM di Ambon Tahun 2025

	Sasaran Strategis		Indikator	Target
1	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	1	Persentase sampel sediaan farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85
		2	Persentase fasilitas pelayanan Kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO	26
		3	Persentase sample pangan olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai kebutuhan	80

		4	Persentase sample KLB keracunan pangan yang di uji sesuai standar oleh UPT	100
		5	Persentase sample PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85
		6	Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan sediaan farmasi	85
		7	Persentase sarana produksi sediaan farmasi yang di periksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	87
		8	Persentase sarana produksi pangan olahan yang di periksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85
		9	Persentase fasilitas distribusi sediaan farmasi yang di periksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	94
		10	Persentase sarana distribusi pangan olahan yang di periksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	80
		11	Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	88,66
2	Menguatnya Lab Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	1	Nilai pemenuhan Lab Pengujian sesuai standar kemampuan laboratorium	73,9
3	Meningkatnya efektivitas Komunikasi, Informasi,	1	Tingkat efektifitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja	87,93

	Edukasi di masing-masing wilayah kerja UPT	2	Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	5
		3	Jumlah desa pangan aman	3
		4	Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	1
4	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	1	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	90
5	Terlaksananya Penindakan kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	1	Persentase keberhasilan penyidikan kejahatan sediaan farmasi dan pangan olahan di UPT	82
6	Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	1	Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	90
7	Layanan Publik UPT yang prima	1	Indeks Pelayanan Publik UPT	4,65
8	Terwujudnya tata Kelola pemerintahan unit organisasi yang optimal	1	Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM	86
		2	Nilai AKIP UPT BPOM	79,50
		3	Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	89,85
		4	Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	3,05
Kegiatan :				
Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia				Rp26.935.263.000
Revisi				Rp 8.926.010.000

Perjanjian kinerja akan dimanfaatkan oleh pimpinan untuk memantau dan mengendalikan pencapaian kinerja organisasi, melaporkan capaian kinerja dalam laporan kinerja, serta sebagai acuan target dalam menilai keberhasilan organisasi. Oleh karena itu, pencapaian realisasi Perjanjian Kinerja Balai POM di Ambon selalu dimonitoring setiap Tahun untuk digunakan sebagai bahan evaluasi perbaikan tiap Tahun berikutnya

2.4 Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (RAPK) 2025

Dalam rangka pencapaian Perjanjian Kinerja (PK) Balai POM di Ambon Tahun 2025, maka dibuat Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (RAPK) Balai POM di Ambon Tahun 2025 yang memuat target capaian secara Tahun yang disertai dengan jumlah anggaran yang tersedia. Berikut Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (RAPK) Balai POM di Ambon Tahun 2025 :

LAPORAN KINERJA

Tabel 7. Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (RAPK)
Balai POM di Ambon Tahun 2025

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target												Anggaran (Rupiah)
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
1	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Persentase sampel sediaan farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	89	89	0	85	85	85	85	85	85	85	85	85	638.160.000
		Persentase fasilitas pelayanan Kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26	475.540.000
		Persentase sample pangan olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai kebutuhan	0	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	4.761.600
		Persentase sample KLB keracunan pangan yang di uji sesuai standar oleh UPT	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	309.800.000
		Persentase sample PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	0	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	309.800.000
		Persentase keputusan/rekomendasi hasil	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	851.761.000

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target												Anggaran (Rupiah)
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
		pengawasan sediaan farmasi													
		Persentase sarana produksi sediaan farmasi yang di periksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	87	87	87	87	87	87	87	87	87	87	87	87	12.000.000
		Persentase sarana produksi pangan olahan yang di periksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	1.677.000
		Persentase fasilitas distribusi sediaan farmasi yang di periksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	289.344.500
		Persentase sarana distribusi pangan olahan yang di periksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	185.860.500
		Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	88,66	88,66	88,66	88,66	88,66	88,66	88,66	88,66	88,66	88,66	88,66	88,66	118.716.000
2	Menguatnya Lab Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di	Nilai pemenuhan Lab Pengujian sesuai standar kemampuan laboratorium	0	0	70,99	70,99	70,99	71,85	71,85	71,85	73,04	73,04	73,04	73,9	6.432.359.000

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target												Anggaran (Rupiah)
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
	wilayah kerja UPT														
3	Meningkatnya efektivitas Komunikasi, Informasi, Edukasi di masing-masing wilayah kerja UPT	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja	0	0	87,93	87,93	87,93	87,93	87,93	87,93	87,93	87,93	87,93	87,93	191.181.000
		Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	0	0	0	45	70	70	95	95	95	100	100	5	419.408.000
		Jumlah desa pangan aman	0	0	0	50	50	70	90	90	90	10	10	3	594.732.000
		Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	0	0	0	25	50	70	90	90	100	100	100,00	1	219.317.000
4	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	10	15	25	30	35	45	50	55	65	75	85	90	50.925.000
5	Terlaksananya Penindakan kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	Persentase keberhasilan penyidikan kejahatan sediaan farmasi dan pangan olahan di UPT	0	5	10	15	20	30	40	50	60	70	75	82	337.548.000
6	Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan dibidang Sediaan	Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	90	127.505.000

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target												Anggaran (Rupiah)
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
	Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	yang diselesaikan sesuai standar													
7	Layanan Publik UPT yang prima	Indeks Pelayanan Publik UPT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,65	77.409.000
8	Terwujudnya tata Kelola pemerintahan unit organisasi yang optimal	Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	86	6.466.021.400
		Nilai AKIP UPT BPOM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	79,5	4.115.920.000
		Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	89,85	3.424.438.000
		Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,05	1.044.509.000

2.5 Metode Pengukuran

Sejalan dengan berbagai regulasi terkait sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, antara lain Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 22 Tahun 2024 tentang Penilaian Kinerja Organisasi, diperlukan pedoman yang dapat menjadi acuan bagi unit/satuan kerja dalam melaksanakan pengukuran dan pelaporan kinerja secara berkelanjutan. Berdasarkan Surat Edaran Sekretaris Utama Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor PR.09.01.2.03.25.10 Tahun 2025 Tentang Pengukuran dan Pelaporan Kinerja Unit/Satuan Kerja di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan, kriteria penilaian capaian kinerja yang digunakan dalam laporan kinerja ini adalah sebagai berikut:

Tabel 8. Kriteria Penilaian Capaian Kinerja

Kategori	Capaian IKU	Notifikasi Warna
Tidak Dapat Disimpulkan	$> 110\%$	
Sangat Baik	$100\% \leq x \leq 110\%$	
Baik	$90\% < x \leq 100\%$	
Cukup	$60\% \leq x \leq 90\%$	
Kurang	< 60	

Penetapan ini bertujuan untuk :

- Mencegah penetapan target kinerja tahunan yang rendah.
- Pemanfaatan monitoring kinerja secara berkala yang merupakan penerapan SAKIP sesuai Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun bersangkutan dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen renstra, kriteria penilaian capaian kinerja yang digunakan dalam laporan kinerja ini adalah sebagai berikut :

Tabel 9. Kriteria Penilaian Tahunan Capaian Kinerja

Kategori	Penjelasan	Notifikasi Warna
Tercapai / Melampaui	Apabila persentase capaian indikator kinerja s.d. triwulan n dibandingkan dengan target akhir tahun n sebesar $\geq 100\%$.	
Akan Tercapai	Apabila persentase capaian indikator kinerja s.d. triwulan n dibandingkan dengan target akhir tahun n sebesar $70\% < x < 100\%$ ($70 \leq x < 100$)	
Perlu Upaya Keras	Apabila persentase capaian indikator kinerja s.d. triwulan n dibandingkan dengan target akhir tahun n sebesar $< 70\%$ ($x < 70$)	

Sedangkan untuk menghitung capaian sasaran strategis digunakan pembobotan untuk sasaran strategis yang memiliki lebih dari 1 (satu) indikator. Berikut ini adalah rumus perhitungan Nilai Pencapaian Sasaran (NPS) :

Nilai pencapaian sasarannya (NPS) adalah rata-rata dari nilai pencapaian indikatornya (NPI) dikalikan dengan bobotnya (1).

$$NPS_2 = \frac{1NPI_1 + 1NPI_2}{2}$$

$$NPS_3 = \frac{1NPI_1 + 1NPI_2 + 1NPI_3}{3}$$

$$NPS_4 = \frac{1NPI_1 + 1NPI_2 + 1NPI_3 + 1NPI_4}{4}$$

$$NPS_5 = \frac{1NPI_1 + 1NPI_2 + 1NPI_3 + 1NPI_4 + 1NPI_5}{5}$$

Gambar 22. Rumus Perhitungan NPS

NKO tahunan merupakan nilai kinerja unit/satuan kerja pada akhir tahun anggaran. NKO tahunan digunakan untuk menetapkan sebaran (pola distribusi) predikat kinerja tahunan pegawai. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 22 Tahun 2024 tentang Penilaian Kinerja Organisasi, NKO tahunan terdiri dari 2 komponen yaitu:

1. Capaian Perjanjian Kinerja

Capaian perjanjian kinerja merupakan hasil pengukuran terhadap kinerja unit/satuan kerja setiap tahunnya yang dituangkan dalam laporan kinerja.

2. Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Hasil evaluasi akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah pada Entitas Akuntabilitas Kinerja Kementerian Negara/Lembaga merupakan hasil evaluasi yang diterbitkan oleh Kementerian PAN RB setiap tahunnya kepada seluruh Instansi Pemerintah. Sementara hasil evaluasi akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah pada Entitas Akuntabilitas Kinerja dalam Kementerian/Lembaga (satuan kerja) diterbitkan oleh inspektorat/unit kerja yang ditunjuk sebagai evaluator internal Instansi Pemerintah.

Hasil NKO dikelompokkan menjadi 5 (lima) predikat, yaitu 1) Sangat Kurang; 2) Kurang; 3) Butuh Perbaikan; 4) Baik; dan 5) Istimewa dengan rincian sesuai tabel berikut.

Tabel 10. Tabel Penilaian Nilai Kinerja Organisasi (NKO)

Kategori	NKO	Notifikasi Warna
Istimewa	> 100	
Baik	$80 < NKO \leq 100$	
Butuh Perbaikan	$60 < NKO \leq 80$	
Kurang	$20 < NKO \leq 60$	
Sangat Kurang	$0 \leq NKO \leq 20$	

Pengukuran Kinerja dilakukan secara berkala setiap Tahun untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan dalam Tahun tersebut dalam rangka mencapai target sasaran yang telah ditetapkan pada Tahun 2025. Selain itu pengukuran kinerja secara berkala dapat dimanfaatkan untuk memberikan gambaran sejauh mana target akhir tahun sudah tercapai. Mekanisme pelaksanaan pengukuran kinerja yang dilakukan di Balai POM di Ambon adalah sebagai berikut:

1. Adanya penunjukan 1 orang penanggung jawab data di Balai POM di Ambon yang disahkan oleh SK Kepala BPOM;
2. Kepala Balai POM di Ambon menunjuk perwakilan penanggung jawab data di setiap bidang dengan menerbitkan SK Kepala Balai POM di Ambon;
3. Penanggung jawab data di setiap bidang menginput data kinerja pada database online <https://sites.google.com/view/kele-data-bpom-ambon> secara rutin setiap bulan dan diverifikasi oleh penanggung jawab data Balai;

4. Data kinerja yang telah terverifikasi digunakan sebagai bahan untuk menginput data setiap bulan pada aplikasi SMART DJA, monev Tepra, monev Bappenas dan setiap Tahun pada aplikasi e-performance;
5. Pengelolaan data kinerja sebagai bahan informasi yang terintegrasi secara elektronik melalui sistem informasi melalui pemanfaatan aplikasi e-performance yang telah dikembangkan dengan menggunakan Balance Scorecard (BSC) serta pengukuran kinerja secara cascading dari level eselon 3 hingga eselon 4 untuk mendukung keberhasilan pencapaian reformasi birokrasi penguatan akuntabilitas. Pengukuran inipun diintegrasikan dengan aplikasi SIMAKIN pada aplikasi SIASN yang merupakan pengukuran kinerja hingga level individu secara periodik Tahunan dimana penilaian pengukuran kinerja ini menjadi tolak ukur dalam pemberian reward dan punishment atas prestasi kerja pegawai dalam penetapan persentase pemberian tunjangan kinerja pada Tahun berikutnya;
6. Evaluasi kinerja terkait pencapaian indikator kinerja yang dilakukan secara rutin untuk memonitor pelaksanaan kegiatan guna mengetahui permasalahan dan kendala yang dihadapi sejak dini dalam rangka upaya pencapaian target akhir tahun.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA



Balai POM di Ambon

TW II 2025

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah bahwa setiap instansi melakukan pengukuran terhadap capaian kinerja yang ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja. Pengukuran kinerja baik itu kinerja kegiatan, maupun kinerja sasaran menggunakan yang memenuhi unsur SMART (Specific, Measurable, Achievable, Reasonable dan Timebond).

Rumus yang digunakan untuk mengukur capaian kinerja menggunakan dua rumus IKK tergantung angka realisasi dengan angka target yang menunjukkan capaian semakin membaik atau sebaliknya.

1. Untuk Indikator positif / polarisasi *maximize* (semakin **tinggi** realisasi, semakin **baik** kinerja), dihitung dengan rumus :

$$\% \text{ Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

2. Untuk indikator negatif/polarisasi *minimize* (semakin kecil realisasinya, semakin baik kinerjanya) dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\% \text{ Capaian} = 1 - \frac{(1 - \text{Realisasi})}{\text{Target}} \times 100\%$$

3.1 Capaian Kinerja Organisasi

Pada bagian Capaian Kinerja Organisasi disajikan hasil pengukuran kinerja dari masing-masing pernyataan kinerja sasaran strategis Balai POM di Ambon guna memberikan gambaran lebih lanjut tentang efisiensi dan efektifitas kegiatan yang dilaksanakan pada tahun berjalan. Analisis capaian kinerja dilakukan dengan cara membandingkan realisasi kinerja Triwulan II Tahun 2025 terhadap target yang telah ditetapkan Pada Triwulan II Tahun 2025, membandingkan realisasi kinerja serta capaian kinerja Triwulan II Tahun 2025 dengan target tahunan, melakukan analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta

alternatif solusi yang telah dilakukan, selain itu juga dilakukan analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya.

Pada Triwulan II Tahun 2025, diperoleh nilai Nilai Kinerja Organisasi sebesar 105,14% dengan kriteria **“Istimewa”**. Dengan demikian disimpulkan bahwa Balai POM di Ambon telah mencapai target 1 sasaran strategis **“tidak dapat disimpulkan”**, 4 sasaran strategis dengan kriteria **“Sangat Baik”**, 2 sasaran strategis dengan kriteria **“Baik”**, dan 2 sasaran strategis dengan kriteria **“Indeks Tahunan”** dari semua perspektif. Nilai Pencapaian Sasaran Strategis sebagai berikut :

Tabel 11. Pencapaian Sasaran Strategis Balai POM di Ambon Tahun sebelumnya

Kode SS	Sasaran Stratetgis	Capaian (%)	Kriteria
SS1	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	107,27	 Sangat Baik
SS2	Menguatnya Lab Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	102,16	 Sangat Baik
SS3	Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	100,70	 Sangat Baik
SS4	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	104,85	 Sangat Baik
SS5	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	110,00	 Tidak Dapat Disimpulkan
SS6	Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	100,00	 Baik
SS7	Layanan Publik UPT yang prima	N/A	Indeks Tahunan
SS8	Terwujudnya tata kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	N/A	Indeks Tahunan

ANALISIS AKUNTABILITAS KINERJA

Analisis akuntabilitas kinerja dilakukan terhadap masing – masing sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh Balai POM di Ambon, sebagai berikut :

Tabel 12. Target dan Capaian Indikator Kinerja Balai POM di Ambon Triwulan II Tahun 2025

No	Sasaran Kegiatan	No	Indikator Kegiatan	Target	Realisasi	NPS (%)
<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>	<i>d</i>	<i>e</i>	<i>f</i>	$g=(f/e) \times 100$
Nilai Kinerja Organisasi (NKO)						105,14  Istimewa
Stakeholder Perspective						107,27  Sangat Baik
1	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	1	Persentase sampel sediaan farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85	91,57	107,73  Sangat Baik
		2	Persentase fasilitas pelayanan Kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO	N/A	N/A	Indeks Tahunan
		3	Persentase sampel pangan olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai kebutuhan	80,00	96,75	120,94  Tidak Dapat Disimpulkan
		4	Persentase sampel KLB keracunan pangan yang di uji sesuai standar oleh UPT	100,00	100,00	100,00  Baik
		5	Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85,00	91,11	107,19  Sangat Baik
		6	Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan sediaan farmasi	85,00	90,74	106,75  Sangat Baik

		7	Persentase sarana produksi sediaan farmasi yang di periksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	87,00	95,83	110,15  Tidak Dapat Disimpulkan
		8	Persentase sarana produksi pangan olahan yang di periksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85,00	90,20	106,12  Sangat Baik
		9	Persentase fasilitas distribusi sediaan farmasi yang di periksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	94,00	98,67	104,97  Sangat Baik
		10	Persentase sarana distribusi pangan olahan yang di periksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	80,00	87,94	109,93  Sangat Baik
		11	Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	88,66	98,80	111,44  Tidak Dapat Disimpulkan
Internal Process Perspektif						102,83  Sangat Baik
2	Menguatnya Lab Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	12	Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	71,85	73,40	102,16  Sangat Baik
3	Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	13	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	87,93	90,38	102,79  Sangat Baik
		14	Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	70,00	70,00	100,00  Baik

		15	Jumlah desa pangan aman	70,00	70,00	100,00  Baik
		16	Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	70,00	70,00	100,00  Baik
4	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	17	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	55,00	57,67	104,85  Sangat Baik
5	Terlaksananya Penindakan kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	18	Persentase keberhasilan penyidikan kejahatan sediaan farmasi dan pangan olahan di UPT	30,00	55,00	183,33  Tidak Dapat Disimpulkan
Learning and Growth Perspective						100,00  Sangat Baik
6	Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	19	Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	50	50	100,00  Baik
7	Layanan Publik UPT yang prima	20	Indeks Pelayanan Publik UPT	N/A	N/A	Indeks Tahunan
8	Terwujudnya tata Kelola pemerintah unit organisasi yang optimal	21	Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM	N/A	N/A	Indeks Tahunan
		22	Nilai AKIP UPT BPOM	N/A	N/A	Indeks Tahunan

		23	Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	N/A	N/A	Indeks Tahunan
		24	Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	N/A	N/A	Indeks Tahunan

Analisis akuntabilitas kinerja dilakukan terhadap masing-masing sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh Balai POM di Ambon, sebagai berikut:

SASARAN STRATEGIS 1

Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja Balai POM Ambon

Pencapaian sasaran strategis I pada Triwulan II Tahun 2025 diukur dengan 11 (Sebelas) indikator kinerja utama, yang diuraikan sebagai berikut :

IKSS 1. Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan

1. Perbandingan realisasi kinerja dengan target Triwulan II Tahun 2025

Tabel 13 Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan Triwulan II 2025

INDIKATOR	TARGET TW II TA. 2025 (%)	REALISASI TW II TA. 2025 (%)	% CAPAIAN	KRITERIA CAPAIAN
<i>Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan</i>	85,00	91,57	107,73	 Sangat Baik

Realisasi Persentase sampel Sediaan Farmasi (obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik) berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan yaitu sebesar 91,57%. Sampel sediaan farmasi yang dimaksud adalah sediaan farmasi yang disampling oleh Balai POM di Ambon sesuai dengan Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 95 Tahun 2025 tentang Pedoman Sampling dan Pengujian Sediaan Farmasi dan

Pangan Olahan, walaupun sampel tersebut dilakukan pengujian oleh UPT sendiri maupun UPT lainnya sesuai dengan Petunjuk Teknis Regionalisasi Laboratorium. Sehingga capaian Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan pada Triwulan II Tahun 2025 adalah sebesar **107,73%** dengan kriteria **“Sangat Baik”**.

2. Perbandingan realisasi Triwulan Sebelumnya dan realisasi Triwulan II Tahun 2025

Tabel 14. Perbandingan realisasi Triwulan Sebelumnya dan realisasi Triwulan II Tahun 2025

INDIKATOR	TRIWULAN	TARGET (%)	REALISASI (%)	% CAPAIAN
<i>Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan</i>	Triwulan I	80	100	125,00
	Triwulan II	80	91,57	107,73

Sampai akhir Triwulan II, 91,57% dari total sampel berisiko telah ditindaklanjuti sesuai ketentuan. Artinya, ada penurunan dibanding TW I. Hal ini disebabkan karena belum dilaporkannya surat yang ditindaklanjuti oleh UPT dari jumlah surat yang dikirimkan oleh Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik.

3. Perbandingan capaian Tahun 2025 dan capaian Triwulan I Tahun 2025

Tabel 15. Perbandingan capaian Tahun 2025 dan capaian Triwulan II Tahun 2025

INDIKATOR	TARGET TA. 2025 (%)	REALISASI TW II TA. 2025 (%)	% CAPAIAN	KRITERIA CAPAIAN
<i>Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan</i>	85,00	91,57	107,73	 Tercapai / Melampaui

Realisasi Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan pada Triwulan II Tahun 2025 sudah mencapai target Tahun 2025 yaitu 85,00%, dengan capaian 107,73% masuk ke dalam kriteria **“Tercapai/ Melampaui”**.

4. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan / penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)

Realisasi Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan s.d. Triwulan II Tahun 2025 adalah 91,57%, sehingga diperoleh capaian 107,73% dengan kategori **“Sangat Baik”**. Adapun penyebab keberhasilan capaian kinerja pada indikator ini adalah :

- Fungsi Pemeriksaan:
 - a. Adanya SOP Makro dan SOP Mikro terkait Sampling Sediaan Farmasi serta Pedoman Sampling dan Pengujian
 - b. Sistem Informasi Pengawasan Terpadu (SIPT) mempermudah pelaporan dan tindak lanjut
 - c. Kepatuhan terhadap rencana pelaksanaan sampling sediaan farmasi.
 - d. Kompetensi petugas yang memadai dalam memahami regulasi dan kedisiplinan dalam pelaporan
- Fungsi Pengujian:
 - a. Konsistensi dalam pengujian menyesuaikan dengan Pedoman Sampling dan Pengujian (Parameter pengujian dan Timeline pengujian)
 - b. Sistem Informasi Pengawasan Terpadu (SIPT) mempermudah pelaporan pengujian sesuai dengan alur penerimaan sampel, pengujian hingga pelaporan, termasuk pemantauan penandaan

5. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian realisasi kinerja adalah:

- Fungsi Pemeriksaan:
 - a. Adanya pemetaan risiko sediaan farmasi berbasis data sehingga pengambilan sampel lebih terfokus pada sediaan yang berisiko tinggi.
 - b. Kepatuhan terhadap jadwal dan target sampling oleh petugas di lapangan, menunjukkan adanya disiplin pelaksanaan kegiatan pemeriksaan.

- c. Pelatihan rutin dan peningkatan kapasitas SDM, sehingga petugas memahami regulasi terbaru serta mampu melakukan pengambilan dan pengujian sampel dengan akurat.
 - d. Pelaporan penarikan sampel yang tidak memenuhi ketentuan secara tepat waktu.
- Fungsi Pengujian:
- a. Adanya pengecekan antara hasil uji laboratorium dengan *track record* dari industri/ produsen terhadap hasil uji sebelumnya. Hal ini untuk memastikan HULS terhadap hasil uji yang tidak memenuhi syarat
 - b. Adanya pemantauan terhadap SKL aspek verifikasi MA terhadap sampel yang tidak memenuhi syarat sebagai bagian dalam pelaporan dari HULS
 - c. Program pelatihan, verifikasi MA, pengadaan peralatan, suku cadang, reagen, menyesuaikan dengan kelas terapi dan regionalisasi laboratorium sesuai Pedoman Sampling dan Pengujian agar efisien dalam pengadaan

IKSS 2. Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO

Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) adalah tempat dan/atau alat yang digunakan untuk menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan kepada perseorangan ataupun masyarakat dengan pendekatan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/atau paliatif yang dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat. (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan). Sedangkan Efek Samping Obat (ESO) adalah respon terhadap suatu obat yang merugikan dan tidak diinginkan dan yang terjadi pada dosis yang biasanya digunakan pada manusia untuk pencegahan, diagnosis, atau terapi penyakit atau untuk modifikasi fungsi fisiologik. (Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 15 Tahun 2022 tentang Penerapan Farmakovigilans).

Persentase *fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO* dapat dihitung dengan menggunakan **(A / B) x 100%**

A = Jumlah fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO ke BPOM berdasarkan jumlah fasilitas pelayanan kesehatan yang diberikan KIE Farmakovigilans oleh UPT BPOM pada tahun berjalan

B = jumlah fasilitas pelayanan kesehatan yang diberikan KIE Farmakovigilans oleh UPT BPOM

Untuk mencapai indikator ini didahului dengan KIE Famakovigilans kepada tenaga kesehatan/ tenaga medis di fasilitas pelayanan kesehatan dengan target sebanyak 45 sarana pelayanan kesehatan terdiri dari rumah sakit, puskesmas, klinik.

1. Perbandingan realisasi kinerja dengan target Triwulan II Tahun 2025

Tabel 16. Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO Triwulan II 2025

INDIKATOR	TARGET TW II TA. 2025 (%)	REALISASI TW II TA. 2025 (%)	% CAPAIAN	KRITERIA CAPAIAN
<i>Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO</i>	-	-	-	Indeks Tahunan

2. Perbandingan realisasi Triwulan Sebelumnya dan realisasi Triwulan II Tahun 2025

Tabel 17. Perbandingan Realisasi Triwulan Sebelumnya dan Realisasi Triwulan II Tahun 2025

INDIKATOR	TRIWULAN	TARGET (%)	REALISASI (%)	% CAPAIAN
<i>Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO</i>	Triwulan I	-	-	Indeks Tahunan
	Triwulan II	-	-	Indeks Tahunan

Merupakan indikator baru tahun 2025 dalam rangka penguatan fungsi BPOM dalam melaksanakan Monitoring Efek Samping Obat (MESO) mendukung fungsi BPOM sebagai Pusat Farmakovigilans/MESO Nasional.

3. Perbandingan capaian Tahun 2025 dan capaian Triwulan II Tahun 2025

Tabel 18. Perbandingan capaian Tahun 2025 dan capaian Triwulan II Tahun 2025

INDIKATOR	TARGET TA. 2025 (%)	REALISASI TW II TA. 2025 (%)	% CAPAIAN	KRITERIA CAPAIAN
Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO	26	-	-	Indeks Tahunan

4. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan / penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)

Telah dilakukan KIE Farmakovigilans terhadap 45 sarana pelayanan kesehatan untuk memberikan pemahaman pentingnya pelaporan ESO/KTD yang terjadi sebagai bahan evaluasi keamanan obat beredar.

5. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Untuk mencapai indikator ini terdapat beberapa kegiatan penunjang antara lain:

- Kegiatan KIE Farmakovigilans telah dilaksanakan dengan melibatkan narasumber kompeten dari Direktorat KMEI
- Koordinasi dan komunikasi dengan peserta KIE Farmakovigilans sebagai penanggungjawab pelaporan ESO/KTD secara berkelanjutan melalui media komunikasi yang ada (WA grup) agar melaporkan setiap kasus yang terjadi melalui e-Meso.

IKSS 3. Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan

Pangan olahan adalah makanan atau minuman hasil proses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan, dikecualikan pangan industri rumah tangga. Definisi dari indikator kinerja persentase sampel pangan olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan, meliputi serangkaian kegiatan mulai dari tahapan perencanaan, pengambilan, pemeriksaan dan pengujian sampel yang dilakukan berdasarkan evaluasi dan kajian risiko sesuai dengan ketentuan pedoman sampling, hingga tahapan pelaksanaan tindak lanjut sesuai pedoman tindak lanjut/ketentuan lainnya.

Sampai dengan Triwulan II, telah dilakukan pengambilan dan pemeriksaan sampel pangan olahan sebanyak 153 item secara tepat waktu dan sesuai dengan rencana pelaksanaan (renlak) sampling bulan Januari hingga Juni. Sebanyak 151 item telah selesai dilakukan pengujian dan seluruh sampel memenuhi aspek ketepatan parameter uji dan pengambilan kesimpulan sesuai dengan Pedoman Sampling. Pada aspek ketepatan waktu pelaporan, terdapat 49 sampel dilaporkan melewati tanggal 15 bulan berikutnya. Pelaporan sampel yang tidak tepat waktu tersebut disebabkan oleh adanya kerusakan alat ICP MS di BBPOM di Makassar untuk pengujian logam sampel regional (3 sampel), kerusakan alat derivatisasi PHRED pada detektor HPLC untuk pengujian aflatoxin B dan G (4 sampel), serta 42 sampel terlambat dilaporkan pada SIPT karena pelaporan tidak dilaksanakan secara *real time* dan baru diinput pada akhir bulan. Dari hasil pengujian, terdapat 1 item tidak memenuhi syarat (TMS) pada bulan Februari dan sudah ditindaklanjuti sesuai ketentuan, yaitu melakukan koordinasi dengan pusat dan UPT lokasi produksi terkait penyampaian hasil uji produk TMS. Berdasarkan data tersebut, maka diperoleh nilai realisasi persentase sampel pangan olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan sebesar 96.75%.

1. Perbandingan realisasi kinerja dengan target Triwulan II Tahun 2025

Tabel 19. Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan

INDIKATOR	TARGET TW II TA. 2025 (%)	REALISASI TW II TA. 2025 (%)	% CAPAIAN	KRITERIA CAPAIAN
<i>Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan</i>	80,00	96,75	120,94	 Tidak dapat disimpulkan

Realisasi persentase sampel pangan olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan sebesar 96.75%, sehingga capaian persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan pada Triwulan II Tahun 2025 adalah sebesar **120.94%** dengan kriteria “**Tidak dapat disimpulkan**”.

2. Perbandingan realisasi Triwulan Sebelumnya dan realisasi Triwulan II Tahun 2025

Tabel 20. Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan

INDIKATOR	TRIWULAN	TARGET (%)	REALISASI (%)	% CAPAIAN
<i>Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan</i>	Triwulan I	80	100	125.00
	Triwulan II	80	96,75	120,94

Pada triwulan II, realisasi indikator Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan sebesar 100%, sedangkan pada triwulan II realisasinya sebesar 96.75%. Capaian triwulan II mengalami penurunan dibandingkan dengan triwulan I karena terdapat 49 sampel tidak memenuhi aspek ketepatan waktu pelaporan.

3. Perbandingan capaian Tahun 2025 dan capaian Triwulan II Tahun 2025

Tabel 21. Perbandingan capaian Tahun 2025 dan capaian Triwulan II Tahun 2025

INDIKATOR	TARGET TA. 2025 (%)	REALISASI TW II TA. 2025 (%)	% CAPAIAN	KRITERIA CAPAIAN
<i>Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan</i>	80,00	96,75	120,94	 Tercapai / Melampaui

Realisasi Persentase Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan pada Triwulan II Tahun 2025 sebesar 96.75%, mencapai target Tahun 2025 yaitu 80%, dengan capaian 120.94% masuk kedalam kriteria **“Tercapai/ Melampaui”**.

4. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan / penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomenadasi perbaikan kinerja)

Realisasi Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan pada Triwulan II Tahun 2025 sebesar 96.75%, sehingga diperoleh capaian 120.94% dengan kategori **“Tidak Dapat Disimpulkan”**. Penyebab kegagalan/keberhasilan capaian kinerja pada indikator ini adalah penetapan target kinerja yang kurang tepat. Aspek penilaian indikator ini terdiri dari kesesuaian target sampel, kesesuaian parameter uji, ketepatan pengambilan kesimpulan, ketepatan waktu pengambilan sampel, ketepatan waktu pelaporan dan tindak lanjut merupakan variabel-variabel yang dapat dikendalikan oleh unit kerja, sehingga perlu penetapan target yang lebih tinggi. Selain itu, laboratorium pengujian mengalami kendala keterlambatan pengadaan reagensia, suku cadang, alat gelas dan bahan habis pakai akibat adanya efisiensi anggaran pada bulan Februari - Maret.

Upaya perbaikan yang dapat dilakukan :

- Mengusulkan perubahan target Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan pada Renstra 2025 - 2029 dari target awal 80% menjadi 91% pada tahun 2025
- Melakukan review rencana pelaksanaan sampling pangan secara berkala, sehingga dapat dilakukan penyesuaian jenis pangan yang akan disampling berdasarkan ketersediaan reagensia/bahan pendukung lainnya.
- Fungsi pemeriksaan konsisten dalam melaksanakan sampling berdasarkan evaluasi dan kajian risiko sesuai dengan ketentuan pedoman sampling, dengan sebaran lokasi pengambilan sampling yang proporsional sehingga sampel lebih representatif dan dapat memberikan gambaran kinerja organisasi yang sesungguhnya.
- Laboratorium konsisten dalam melaksanakan pengujian sampel pangan olahan dengan parameter uji sesuai ketentuan pada pedoman sampling, dengan waktu pengujian 15 - 20 hari kerja, serta mematuhi ketentuan pengambilan kesimpulan, dan melaporkan hasil uji pada SIPT secara tepat waktu, yaitu tanggal 15 bulan berikutnya.
- Koordinasi yang baik antara petugas pemeriksaan dan pengujian dalam perencanaan dan pelaksanaan sampling, pengujian, pelaporan dan tindak lanjut sampel pangan olahan.

5. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

- Kepatuhan pada rencana pelaksanaan (renlak) sampling yang telah disusun berdasarkan dengan pedoman sampling dan disepakati antara pemeriksaan dan laboratorium pengujian
- Pemerataan sebaran lokasi sampling pada setiap kabupaten/kota untuk pemenuhan dari setiap sampel kategori pangan olahan dan untuk melihat setiap profiling penyebaran produk pangan.

- Evaluasi kesesuaian parameter uji, ketepatan pengambilan kesimpulan, ketepatan waktu pelaporan dan pemenuhan timeline pengujian sampel pangan olahan dilaksanakan secara rutin
- Monitoring ketersediaan reagensia, media, suku cadang, bahan habis pakai, peralatan laboratorium, serta sumber daya/kemampuan uji yang kompeten agar dapat menunjang komitmen BPOM di Ambon dalam melakukan pengujian sampel pangan olahan sesuai persyaratan ISO/IEC 17025 : 2015 dan mendukung penerapan sistem manajemen mutu laboratorium uji.
- Rutin melakukan koordinasi dan monitoring proses perencanaan, pengambilan, pemeriksaan, pengujian, pelaporan dan tindak lanjut sampel pangan olahan sesuai dengan ketentuan Pedoman Sampling.

IKSS 4. Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar oleh UPT

Sampel KLB Keracunan Pangan adalah sampel pangan yang diduga sebagai penyebab KLB keracunan pangan berdasarkan hasil investigasi atau diduga sebagai penyebab dua orang atau lebih menderita sakit dengan gejala yang sama atau hampir sama setelah mengonsumsi pangan dari lokasi yang sama, dan berdasarkan analisis epidemiologi, pangan tersebut diidentifikasi sebagai sumber keracunan. Sampel dapat berupa pangan olahan dalam kemasan atau pangan olahan siap saji yang diuji oleh laboratorium BPOM dengan sampel berasal dari internal BPOM dan/atau dari eksternal BPOM (Dinas dan Kementrian/Lembaga).

Indikator persentase sampel KLB Keracunan Pangan yang diuji sesuai standar dihitung berdasarkan kesesuaian parameter pengujian dengan hasil penelusuran dugaan KLB KP (gejala korban, masa inkubasi agen penyebab, kesesuaian antara pasangan bahaya dengan pangan), atau kesesuaian dengan parameter permintaan uji Dinas Kesehatan. Jika pangan yang diduga menjadi penyebab KLP-KP adalah pangan olahan dalam kemasan (PODK), perlu memperhatikan kesesuaian dengan standar dalam regulasi terkait pangan dimaksud dan parameter dalam Pedoman Sampling dan Pengujian Pangan Olahan BPOM. Pedoman yang digunakan :

1. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.00.06.1.54.2797 tanggal 7 Juli 2009 tentang Tata Cara Pengambilan Contoh Pangan, Pengujian Laboratorium dan Pelaporan Penyebab Kejadian Luar Biasa Keracunan Pangan; dan
2. Pedoman Investigasi epidemiologi, pengambilan dan pengujian sampel pangan pada KLB Keracunan Pangan tahun 2023.

Sampai triwulan II, terdapat 2 kasus KLB KP yang terjadi di wilayah kerja BPOM di Ambon, dan telah dilakukan tindak lanjut mulai dari proses investigasi, sampling, hingga pengujian dan pelaporan. Sampel yang diterima sebanyak 12 item, dan semua sampel telah dilakukan pengujian sesuai hasil investigasi epidemiologi yang mempertimbangkan gejala korban, masa inkubasi agen penyebab, kesesuaian antara pasangan bahaya dengan pangan. Dari hasil pengujian, telah didapatkan agen penyebab KLB KP tersebut. Realisasi indikator Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar pada triwulan II sebesar 100% dengan capaian 100% sehingga masuk kategori.

1. Perbandingan realisasi kinerja dengan target Triwulan II Tahun 2025

Tabel 22. Perbandingan realisasi kinerja dengan target Triwulan II Tahun 2025

INDIKATOR	TARGET TW II TA. 2025 (%)	REALISASI TW II TA. 2025 (%)	% CAPAIAN	KRITERIA CAPAIAN
<i>Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar oleh UPT</i>	100	100	100	 Baik

Realisasi indikator Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar sebesar 100%, sehingga capaian persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar pada Triwulan II Tahun 2025 adalah sebesar **100%** dengan kriteria “**Baik**”.

2. Perbandingan realisasi Triwulan Sebelumnya dan realisasi Triwulan II Tahun 2025

Tabel 23. Perbandingan capaian Triwulan Sebelumnya dan capaian Triwulan II Tahun 2025

INDIKATOR	TRIWULAN	TARGET (%)	REALISASI (%)	% CAPAIAN
<i>Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar oleh UPT</i>	Triwulan I	100	0	0
	Triwulan II	100	100	100

Pada triwulan I, realisasi indikator Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar sebesar 100% namun Sesuai Nota Dinas Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan Nomor: PR.04.02.21.04.25.124 tanggal 28 April 2025, Realisasi indikator Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar merupakan indikator kinerja UPT dengan manual IKU dan kertas kerja perhitungan capaian yang masih dalam proses pembahasan dengan unit pusat sampai dengan batas akhir pelaporan triwulan I pada tanggal 16 April 2025 sehingga belum dapat dilakukan pengukuran kinerja pada triwulan I, dan pada triwulan II nilai realisasinya dapat dipertahankan secara konsisten sebesar 100%.

3. Perbandingan capaian Tahun 2025 dan capaian Triwulan I Tahun 2025

Tabel 24. Perbandingan capaian Tahun 2025 dan capaian Triwulan II Tahun 2025

INDIKATOR	TARGET TA. 2025 (%)	REALISASI TW II TA. 2025 (%)	% CAPAIAN	KRITERIA CAPAIAN
<i>Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar oleh UPT</i>	100	100	100	 Tercapai / Melampaui

Realisasi Persentase Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar oleh UPT pada Triwulan II Tahun 2025 sebesar 100%, mencapai target Tahun 2025 yaitu 100%, dengan capaian 100% masuk kedalam kriteria “**Tercapai/ Melampaui**”.

4. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan / penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)

Koordinasi yang baik antara Tim Gerak Cepat penanganan KLB-KP dengan laboratorium sehingga investigasi epidemiologi dapat dilakukan secara komprehensif dengan mempertimbangkan gejala korban, masa inkubasi agen penyebab, kesesuaian antara pasangan bahaya dengan pangan, sehingga bisa didapatkan data dugaan agen penyebab KLB-KP yang spesifik.

5. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

- Tim KLB-KP telah mengikuti bimbingan teknis penanganan KLB-KP sehingga memiliki kompetensi yang baik dalam melaksanakan investigasi epidemiologi dan dapat menentukan dugaan agen penyebab dengan lebih cepat.
- Hasil asesmen standar kemampuan laboratorium 2025, pemenuhan ruang lingkup pengujian mikrobiologi sebesar 90.6% sehingga laboratorium mampu melakukan pengujian mikrobiologi dengan range mikroba yang cukup luas.

IKSS 5. Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan

Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT) adalah pangan olahan hasil produksi Industri Rumah Tangga Pangan. Definisi dari indikator kinerja persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan, meliputi serangkaian kegiatan mulai dari tahapan perencanaan, pengambilan, pemeriksaan dan pengujian sampel PIRT yang dilakukan berdasarkan evaluasi dan kajian risiko sesuai dengan ketentuan pedoman sampling, hingga tahapan pelaksanaan tindak lanjut sesuai pedoman tindak lanjut/ketentuan lainnya.

Sampai dengan Triwulan II, telah dilakukan pengambilan dan pemeriksaan sampel PIRT sebanyak 27 item secara tepat waktu dan sesuai dengan rencana pelaksanaan (renlak) sampling bulan Januari hingga Juni. Keseluruhan sampel PIRT telah selesai uji, dengan

hasil 24 sampel memenuhi syarat (MS) dan 3 sampel tidak memenuhi syarat (TMS). Semua sampel memenuhi aspek ketepatan pengambilan kesimpulan dan ketepatan waktu pelaporan. Sampel TMS telah dilakukan tindak lanjut berupa penyampaian surat hasil uji kepada UPT lokasi produksi. Namun, terdapat 12 sampel yang tidak memenuhi aspek kesesuaian parameter uji karena kurang cermat dalam membaca ketentuan pengujian PIRT pada pedoman sampling, sehingga hanya diuji parameter prioritas, sedangkan pada ketentuan harus diuji minimal 3 parameter uji kimia. Berdasarkan data tersebut, maka diperoleh nilai realisasi persentase sampel pangan olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan sebesar 96.75%.

1. Perbandingan realisasi kinerja dengan target Triwulan II Tahun 2025

Tabel 25. Perbandingan realisasi kinerja dengan target Triwulan II Tahun 2025

INDIKATOR	TARGET TW II TA. 2025 (%)	REALISASI TW II TA. 2025 (%)	% CAPAIAN	KRITERIA CAPAIAN
<i>Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan</i>	85,00	91,11	107,19	 Sangat Baik

Realisasi indikator persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan sebesar 91.11%, sehingga capaian pada Triwulan II Tahun 2025 adalah 107.19% dengan kriteria “**Sangat Baik**”.

2. Perbandingan realisasi Triwulan Sebelumnya dan realisasi Triwulan II Tahun 2025

Tabel 26. Perbandingan realisasi kinerja dengan target Triwulan II Tahun 2025

INDIKATOR	TRIWULAN	TARGET (%)	REALISASI (%)	% CAPAIAN
<i>Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan</i>	Triwulan I	85	100	117.65
	Triwulan II	85	91.11	107.19

Pada triwulan II, realisasi indikator Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan sebesar 100%, sedangkan pada triwulan II realisasinya sebesar 91.11%. Capaian triwulan II mengalami penurunan dibandingkan dengan triwulan I karena terdapat 12 sampel tidak memenuhi aspek kesesuaian parameter uji.

3. Perbandingan capaian Tahun 2025 dan capaian Triwulan II Tahun 2025

Tabel 27. Perbandingan realisasi kinerja dengan target Triwulan II Tahun 2025

INDIKATOR	TARGET TA. 2025 (%)	REALISASI TW I TA. 2025 (%)	% CAPAIAN	KRITERIA CAPAIAN
<i>Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan</i>	85,00	91,11	107,19	 Tercapai / Melampaui

Realisasi Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan pada Triwulan II Tahun sebesar 91.11% mencapai target Tahun 2025 yaitu 85%, dengan capaian 107.19% sehingga masuk kedalam kriteria **“Tercapai/ Melampaui”**.

4. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan / penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)

- Pemenuhan setiap kategori sampel PIRT dilakukan secara optimal dengan melihat ketersediaan dan sebaran sampel di lapangan dan berkoordinasi dengan laboratorium untuk kesiapan reagen, metode, peralatan dan baku pembanding.
- Kepatuhan pada rencana pelaksanaan (renlak) sampling yang telah disusun berdasarkan dengan pedoman sampling dan disepakati antara pemeriksaan dan laboratorium pengujian
- Koordinasi yang baik antara petugas pemeriksaan dan pengujian dalam perencanaan dan pelaksanaan sampling, pengujian, pelaporan dan tindak lanjut sampel PIRT.

5. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

- Optimalisasi sebaran sampling di kab/kota untuk memenuhi keseluruhan kategori sampel P-IRT
- Pelaksanaan evaluasi penandaan label dan penginputan surat perintah uji secara tepat waktu
- Evaluasi kesesuaian parameter uji, ketepatan pengambilan kesimpulan, ketepatan waktu pelaporan dan pemenuhan timeline pengujian sampel pangan olahan dilaksanakan secara rutin
- Monitoring ketersediaan reagensia, media, suku cadang, bahan habis pakai, peralatan laboratorium, serta sumber daya/kemampuan uji yang kompeten agar dapat menunjang komitmen BPOM di Ambon dalam melakukan pengujian sampel PIRT sesuai persyaratan ISO/IEC 17025 : 2015 dan mendukung penerapan sistem manajemen mutu laboratorium uji.
- Rutin melakukan koordinasi dan monitoring proses perencanaan, pengambilan, pemeriksaan, pengujian, pelaporan dan tindak lanjut sampel pangan PIRT sesuai dengan ketentuan Pedoman Sampling.

IKSS 6. Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder

Rekomendasi hasil pengawasan merupakan suatu rekomendasi yang diberikan oleh BPOM melalui UPT kepada stakeholder yang memiliki kewenangan dan tanggungjawab terhadap sarana produksi/distribusi Obat dan Makanan. Rekomendasi hasil inspeksi diberlakukan terhadap sarana produksi, distribusi, saryanfar baik yang Memenuhi Ketentuan maupun Tidak Memenuhi Ketentuan.

Pemangku kepentingan yang dimaksud adalah pihak yang berwenang dalam menindaklanjuti hasil pengawasan, antara lain:

- Pelaku usaha (Badan hukum atau perorangan yang melakukan kegiatan usaha baik produksi maupun distribusi obat dan makanan sebagai objek pengawasan);

- Lintas sektor (pemerintah daerah, Kementerian/Lembaga, organisasi profesi, maupun institusi lain yang terkait pengawasan Obat dan Makanan)

1. Perbandingan realisasi kinerja dengan target Triwulan II Tahun 2025

Tabel 28. Perbandingan realisasi kinerja dengan target Triwulan II Tahun 2025

INDIKATOR	TARGET TW II TA. 2025 (%)	REALISASI TW II TA. 2025 (%)	% CAPAIAN	KRITERIA CAPAIAN
Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	85,00	90,74	106,75	 Sangat Baik

Realisasi Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder oleh Balai POM Ambon sebesar 90,74% sehingga capaian Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder oleh Balai POM Ambon pada Triwulan II Tahun 2025 adalah sebesar 106,75% dengan kriteria “**Sangat Baik**”.

2. Perbandingan realisasi Triwulan Sebelumnya dan realisasi Triwulan II Tahun 2025

Tabel 29. Perbandingan realisasi kinerja dengan target Triwulan I Tahun 2025

INDIKATOR	TRIWULAN	TARGET (%)	REALISASI (%)	% CAPAIAN
Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	Triwulan I	85,00	95,45	112,29
	Triwulan II	85,00	90,74	106,75

Berdasarkan tabel perbandingan realisasi Triwulan I tahun 2025 dan realisasi Triwulan II tahun 2025 terjadi penurunan dari 95,45% menjadi 90,74%. Hal ini disebabkan karena respon yang kurang dari pelaku usaha untuk menindaklanjuti pengawasan dari BPOM. Terdapat 35 dari 189 rekomendasi yang belum ditindaklanjuti oleh pelaku usaha.

3. Perbandingan realisasi kinerja Tahun 2025 terhadap target Tahun 2025

Tabel 30. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan target Triwulan II Tahun 2025

INDIKATOR	TARGET TA. 2025 (%)	REALISASI TW I TA. 2025 (%)	% CAPAIAN	KRITERIA CAPAIAN
<i>Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder</i>	85,00	90,74	106,75	 Tercapai / Melampaui

Realisasi Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder pada Triwulan II Tahun masuk ke dalam kriteria “**Tercapai/ Melampaui**”

4. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan / penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)

Faktor penyebab keberhasilan Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder, antara lain:

1. Adanya basis data Keputusan/rekomendasi pengawasan kepada stakeholder sehingga memudahkan pemantauan oleh petugas
2. Adanya regulasi yang mengikat (Peraturan BPOM, Peraturan Menteri Kesehatan) yang mewajibkan pelaku usaha atau instansi terkait untuk menindaklanjuti hasil pengawasan.

3. Peningkatan koordinasi dan komunikasi aktif antara BPOM dan stakeholder (pemerintah daerah, pelaku usaha, dan asosiasi).
4. Kegiatan sosialisasi dan advokasi hasil pengawasan kepada stakeholder yang dilakukan secara intensif.
5. Adanya sanksi administratif atau hukum, yang membuat pelaku usaha merasa wajib untuk menindaklanjuti.

5. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Kegiatan yang menunjang kegagalan/keberhasilan pencapaian realisasi kinerja adalah:

- Bimbingan teknis kepada pelaku usaha dalam rangka pengelolaan DAK NF POM yang sudah dilaksanakan di Kabupaten Maluku Tenggara bulan April 2025.
- Pendampingan penyelesaian CAPA yang dilakukan secara intensif oleh petugas BPOM

IKSS 7. Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan

Sarana produksi (Sarprod) sediaan farmasi yaitu meliputi:

1. Sarana Produksi Obat, Bahan Baku Obat, Produk Biologi, dan Sarana Khusus (misal Unit Transfusi Darah, Fasilitas Radiofarmaka, Sel Punca, dan Rumah Sakit).
2. Sarana yang melakukan pembuatan ekstrak bahan alam, produk obat bahan alam dan/atau suplemen kesehatan untuk semua tahapan dan/atau sebagian tahapan meliputi industri obat tradisional, Industri Ekstrak bahan alam, Usaha Kecil Obat Tradisional, Usaha mikro obat tradisional, industri suplemen kesehatan
3. Fasilitas produksi kosmetik, yaitu industri kosmetik golongan A dan industri kosmetik golongan B.

Dari berbagai jenis sarana produksi sediaan farmasi di atas, pada Balai POM di Ambon hanya terdapat sarana produksi obat bahan alam (UMOT, UKOT) dan sarana produksi kosmetik golongan B.

1. Perbandingan realisasi kinerja dengan target Triwulan II Tahun 2025

Tabel 31. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan target Triwulan II Tahun 2025

INDIKATOR	TARGET TW II TA. 2025 (%)	REALISASI TW II TA. 2025 (%)	% CAPAIAN	Kriteria Capaian
<i>Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan</i>	87,00	95,83	110,15	 Tidak Dapat Disimpulkan

Pada tahun 2025 target yang ditetapkan sebesar 87,0%. Realisasi Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan pada tri wulan II sebesar 95,83%, sehingga capaian persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan pada Triwulan II Tahun 2025 adalah sebesar **110,15 %** dengan kriteria “**tidak dapat disimpulkan**”. Dengan rincian jumlah sarana produksi sediaan farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan sebanyak 5 sarana dibandingkan 6 sarana yang ditargetkan untuk diperiksa sampai dengan triwulan II tahun 2025.



2. Perbandingan realisasi Triwulan Sebelumnya dan realisasi Triwulan II Tahun 2025

Tabel 32. Perbandingan realisasi triwulan sebelumnya dengan realisasi Triwulan II Tahun 2025

INDIKATOR	TRIWULAN	TARGET (%)	REALISASI (%)	% CAPAIAN
<i>Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder</i>	Triwulan I	87,00	25,00	28,74
	Triwulan II	87,00	95,83	110,15

Realisasi persentase sarana produksi sediaan farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan pada TW I terdapat kesalahan dalam perhitungan, sehingga tidak dapat dibandingkan dengan realisasi TW II. Namun jika perhitungan dilakukan sesuai dengan sebenarnya maka realisasi pada TW II sebesar 95,83% terdapat penurunan dibandingkan realisasi TW I sebesar 100,0%, yang disebabkan pada TW II terdapat 1 sarana yang tidak diperiksa terhadap target 6 sarana..

3. Perbandingan capaian Tahun 2025 dan capaian Triwulan II Tahun 2025

Tabel 33. Perbandingan capaian Tahun 2025 dan capaian Triwulan II Tahun 2025

INDIKATOR	TARGET TA. 2025 (%)	REALISASI TW II TA. 2025 (%)	% CAPAIAN	KRITERIA CAPAIAN
<i>Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan</i>	87,00	95,83	110,15	 Tercapai / Melampaui

Realisasi Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan pada Triwulan II Tahun 2025 sebesar 95,83% mencapai target Tahun 2025 yaitu 87,0% dengan capaian 110,15% masuk kedalam kriteria **“Tercapai / Melampaui”**

4. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan / penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)

Adapun penyebab kegagalan capaian kinerja pada indikator ini adalah :

- Dengan adanya standar operasional prosedur (SOP) pemeriksaan sarana distribusi pangan olahan menjadikan pelaksanaan pemeriksaan lebih terstruktur
- Kesesuaian kualitas pemeriksaan sarana dan ketepatan waktu pelaporan terhadap sarana yang diperiksa
- Akurasi pengambilan kesimpulan hasil pemeriksaan sarana yang dilakukan oleh petugas pemeriksa sesuai dengan pedoman dan standar yang berlaku
- Kesesuaian pengkategorian tindak lanjut dan ketepatan waktu sesuai dengan standar yang ditetapkan

5. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Kegiatan yang menunjang kegagalan pencapaian realisasi kinerja antara lain:

- Monitoring dan evaluasi berkala terhadap proses pelaksanaan kegiatan, pengambilan keputusan, tindak lanjut pengawasan dan waktu pelaksanaan.
- Bimbingan dan pembinaan yang dilakukan secara konsisten selama Proses inspeksi maupun dalam proses perbaikan hasil pemeriksaan

IKSS 8. Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan

Indikator ini mengukur sejauh mana tindak lanjut yang dilakukan terhadap pemeriksaan sarana produksi pangan olahan termasuk IRTP yang dianggap berisiko, berdasarkan pedoman pemeriksaan atau ketentuan yang berlaku. termasuk pengelolaan data sarana produksi pangan olahan. Fasilitas produksi pangan olahan meliputi fasilitas produksi pangan olahan, baik yang memproduksi pangan olahan dengan izin edar MD, izin edar IRTP maupun pangan olahan untuk ekspor atau bahan baku produksi sarana lain.

Diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan oleh UPT, dilihat dari ketersediaan data sarana produksi pangan olahan yang dikelola, pemenuhan berdasarkan regulasi perundang-undangan, petunjuk pelaksanaan pemeriksaan sarana produksi, pedoman tindak lanjut hasil pengawasan, SOP terkait dan pedoman lainnya, meliputi:

- 1) Ketepatan waktu tindak lanjut
- 2) Kesesuaian tindak lanjut termasuk koordinasi dengan lintas sektor terkait hasil pengawasan

1. Perbandingan realisasi kinerja dengan target Triwulan II Tahun 2025

Tabel 33. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan target Triwulan II Tahun 2025

INDIKATOR	TARGET TW II TA. 2025 (%)	REALISASI TW II TA. 2025 (%)	% CAPAIAN	KRITERIA CAPAIAN
<i>Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan</i>	85,00	90,20	106,12	 Sangat Baik

Pada tahun 2025 target yang ditetapkan sebesar 85,0%. Realisasi Persentase sarana produksi pangan olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan pada tri wulan II sebesar 90,20%, sehingga capaian persentase sarana produksi pangan olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan pada Triwulan II Tahun 2025 adalah sebesar **106,12%** dengan kriteria “**sangat baik**”. Dengan rincian jumlah sarana produksi pangan olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan sebanyak 16 sarana dibandingkan 17 sarana yang ditargetkan untuk diperiksa sampai dengan triwulan II tahun 2025.



2. Perbandingan realisasi Triwulan Sebelumnya dan realisasi Triwulan II Tahun 2025

Tabel 34. Perbandingan realisasi Triwulan Sebelumnya dan realisasi Triwulan II Tahun 2025

INDIKATOR	TRIWULAN	TARGET (%)	REALISASI (%)	% CAPAIAN
<i>Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan</i>	Triwulan I	85,00	0	0
	Triwulan II	85,00	90,20	106,12

Sesuai Nota Dinas Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan Nomor: PR.04.02.21.04.25.124 tanggal 28 April 2025, Realisasi Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan merupakan indikator kinerja UPT dengan manual IKU dan kertas kerja perhitungan capaian yang masih dalam proses pembahasan dengan unit pusat sampai dengan batas akhir pelaporan triwulan I pada tanggal 16 April 2025 sehingga belum dapat dilakukan pengukuran kinerja pada triwulan I

3. Perbandingan capaian Tahun 2025 dan capaian Triwulan II Tahun 2025

Tabel 35. Perbandingan capaian Tahun 2025 dan capaian Triwulan II Tahun 2025

INDIKATOR	TARGET TA. 2025 (%)	REALISASI TW II TA. 2025 (%)	% CAPAIAN	KRITERIA CAPAIAN
Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85,00	90,20	106,12	 Tercapai / Melampaui

Realisasi Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan pada Triwulan II Tahun 2025 sebesar 90,20% mencapai target Tahun 2025 yaitu 85,0% dengan capaian 106,12% masuk kedalam kriteria “**Tercapai / Melampaui**”.

4. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan / penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)

Adapun penyebab kegagalan capaian kinerja pada indikator ini adalah :

- Pemenuhan target pemeriksaan sarana terhadap target sarana yang diperiksa yang mencapai 94%, yaitu 16 sarana diperiksa sesuai waktu yang ditetapkan berbanding 17 sarana yang ditargetkan .
- Kesesuaian pengkategorian tindak lanjut dan ketepatan waktu sesuai dengan standar/pedoman yang ditetapkan.
- Akurasi pengambilan kesimpulan hasil pemeriksaan sarana sesuai dengan grading sarana dengan mengacu pada pedoman pemeriksaan sarana produksi pangan olahan.

5. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian realisasi kinerja antara lain:

- Monitoring dan evaluasi berkala terhadap proses pelaksanaan kegiatan, pengambilan keputusan, tindak lanjut pengawasan dan waktu pelaksanaan.
- Bimbingan dan pembinaan yang dilakukan secara konsisten selama proses inspeksi maupun dalam proses perbaikan hasil pemeriksaan.
- Sosialisasi / Diseminasi berkala yang dilakukan oleh Pusat dan Balai dalam peningkatan pemahaman dan kapasitas dari pelaku usaha.

IKSS 9. Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan

Sarana distribusi sediaan farmasi adalah sarana/fasilitas yang memiliki kewenangan dan melakukan distribusi sediaan farmasi, yang meliputi:

- Fasilitas yang memiliki kewenangan distribusi obat dan bahan obat meliputi Pedagang Besar Farmasi dan Fasilitas Pengelolaan Kefarmasian;
- Fasilitas yang memiliki kewenangan penyerahan obat meliputi Rumah Sakit, Klinik, Puskesmas, Apotek, Toko Obat dan fasilitas lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- Sarana yang melakukan distribusi obat bahan alam dan suplemen kesehatan yang terdiri dari usaha perorangan, badan usaha di bidang pemasaran suplemen kesehatan, distributor, agen, swalayan, apotik, toko obat, depot jamu, stokis MLM, dan pengecer;
- Fasilitas distribusi sediaan farmasi meliputi fasilitas distribusi kosmetik, yaitu fasilitas distribusi pemilik notifikasi dan fasilitas distribusi bukan pemilik notifikasi.

1. Perbandingan realisasi kinerja dengan target Triwulan II Tahun 2025

Tabel 35. Perbandingan capaian Tahun 2025 dan capaian Triwulan II Tahun 2025

INDIKATOR	TARGET TW I TA. 2025 (%)	REALISASI TW I TA. 2025 (%)	% CAPAIAN	KRITERIA CAPAIAN
Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	94,00	98,67	104,97	 Sangat Baik

Realisasi Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan sebesar 98,67% dari target Triwulan II tahun 2025 yaitu 94,00%. Sehingga capaian Triwulan II tahun 2025 sebesar 104,97% dengan kriteria “**Sangat Baik**”.

2. Perbandingan realisasi Triwulan Sebelumnya dan realisasi Triwulan II Tahun 2025

Tabel 36. Perbandingan realisasi Triwulan Sebelumnya dan realisasi Triwulan II Tahun 2025

INDIKATOR	TRIWULAN	TARGET (%)	REALISASI (%)	% CAPAIAN
Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Triwulan I	94,00	99,38	105,72
	Triwulan II	94,00	98,67	104,97

Berdasarkan tabel perbandingan realisasi Triwulan I tahun 2025 dan realisasi Triwulan II tahun 2025 terjadi penurunan dari 99,38% menjadi 98,67%. Hal ini disebabkan karena terdapat perubahan manual IKU dari Direktorat Pengawasan Distribusi ONPP terkait penentuan kesesuaian tidak lanjut dari sebelumnya penentuan kesesuaian dilakukan evaluasi oleh Pusat menjadi evaluasi oleh *Independent Supervisor* di UPT yang diberlakukan mulai bulan Mei 2025.

3. Perbandingan capaian Tahun 2025 dan capaian Triwulan II Tahun 2025

Tabel 37. Perbandingan capaian Tahun 2025 dan capaian Triwulan II Tahun 2025

INDIKATOR	TARGET TA. 2025 (%)	REALISASI TW II TA. 2025 (%)	% CAPAIAN	KRITERIA CAPAIAN
<i>Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan</i>	94,00	98,67	104,97	 Tercapai / Melampaui

Realisasi Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan sampai dengan Triwulan II Tahun 2025 Balai POM di Ambon yaitu sebesar 98,67% mencapai target Tahun 2025 yaitu 94,00% dengan capaian 104,97% sehingga masuk dalam kriteria **“Tercapai/ Melampaui”**.

4. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan / penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)

1. Adanya standar operasional prosedur (SOP) pemeriksaan sarana distribusi pangan olahan menjadikan pelaksanaan pemeriksaan lebih terstruktur
2. Pemeriksaan dilakukan sesuai rencana tahunan dengan pendekatan berbasis risiko, memprioritaskan fasilitas yang paling berpotensi menyimpang
3. Kompetensi petugas pemeriksaan yang secara bertahap sesuai dengan yang diharapkan dalam pedoman pengawasan.
4. Penggunaan Sistem Informasi Pelaporan Terpadu (SIPT) untuk mempermudah pengelolaan data yang memadai.

5. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian kinerja, antara lain:

- Bimbingan teknis kepada pelaku usaha dalam rangka pengelolaan DAK NF POM yang sudah dilaksanakan di Kabupaten Maluku Tenggara, Kota Tual, dan Kabupaten Buru.
- Peningkatan kompetensi petugas dalam bentuk pelatihan terstruktur sesuai tingkat kesulitan pemeriksaan sarana.

IKSS 10. Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan

Sarana distribusi pangan olahan adalah tempat melakukan kegiatan penerimaan, penyimpanan, pemajangan, distribusi, pengangkutan, dan/atau penyaluran Pangan Olahan. Diperiksa melibatkan beberapa tahap, dimulai dari perencanaan cangkupan pengawasan, pelaksanaan pengawasan sarana, pelaporan hasil pengawasan dan tindak lanjut hasil pengawasan.

1. Perbandingan realisasi kinerja dengan target Triwulan II Tahun 2025

Tabel 38. Perbandingan capaian Tahun 2025 dan capaian Triwulan II Tahun 2025

INDIKATOR	TARGET TW II TA. 2025 (%)	REALISASI TW II TA. 2025 (%)	% CAPAIAN	KRITERIA CAPAIAN
<i>Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan</i>	80,00	87,94	109,93	 Sangat Baik

Realisasi Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan oleh Balai POM Ambon sebesar 87,94% Sehingga

capaian Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan oleh Balai POM Ambon pada Triwulan II Tahun 2025 adalah sebesar 109,93% dengan kriteria “**sangat baik**”.

2. Perbandingan realisasi Triwulan Sebelumnya dan realisasi Triwulan II Tahun 2025

Tabel 39. Perbandingan realisasi Triwulan Sebelumnya dan realisasi Triwulan II Tahun 2025

INDIKATOR	TRIWULAN	TARGET (%)	REALISASI (%)	% CAPAIAN
<i>Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan</i>	Triwulan I	80,00	100,00	125,00
	Triwulan II	80,00	87,94	109,93

Realisasi persentase sarana distribusi pangan olahan ypada awal TW 2 mengalami penurunan yaitu 87,94% dibanding dengan TW 1 sebesar 100% yang disebabkan oleh penyesuaian target pada bulan april sesuai dengan target semula setelah adanya relaksasi anggaran yaitu sebanyak 108 sarana. Jumlah sarana hingga TW 2 2025 keseluruhan berjumlah 140 sarana dari target setahun sebanyak 289 sarana. realisasi persentase sarana yang diperiksa sesuai dan atau mendekati target 50 % nya. selain itu penyesuaian perhitungan capaian sesuai dengan manual perhitungan indikator kinerja.

3. Perbandingan capaian Tahun 2025 dan capaian Triwulan II Tahun 2025

Tabel 40. Perbandingan capaian Tahun 2025 dan capaian Triwulan II Tahun 2025

INDIKATOR	TARGET TA. 2025 (%)	REALISASI TW II TA. 2025 (%)	% CAPAIAN	KRITERIA CAPAIAN
<i>Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan</i>	80,00	87,94	109,93	 Tercapai / Melampaui

Realisasi Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan oleh Balai POM di Ambon pada Triwulan II Tahun masuk kedalam kriteria **“Tercapai/ Melampaui”**

4. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan / penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)

- Kesesuaian kualitas pemeriksaan sarana dan ketepatan waktu pelaporan terhadap sarana yang diperiksa
- Akurasi pengambilan kesimpulan hasil pemeriksaan sarana yang dilakukan oleh petugas pemeriksaan sesuai dengan pedoman dan standar yang berlaku
- Kesesuaian pengkategorian tindak lanjut dan ketepatan waktu sesuai dengan standar yang ditetapkan
- Pemeriksaan dilakukan sesuai rencana tahunan dengan pendekatan berbasis risiko, memprioritaskan fasilitas yang paling berpotensi menyimpang
- pemeriksaan sarana distribusi pangan lebih terstruktur dan telah terlaksana di 9 kab/kota

5. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

- Sebaran persentase target pemeriksaan sarana distribusi pangan olahan dilakukan di 9 kab/kota berdasarkan skala prioritas yang ditetapkan berdasarkan analisa kajian risiko
- monitoring dan evaluasi berjenjang dari setiap laporan yang ditetapkan sesuai dengan pedoman tindak lanjut pengawasan pangan
- monitoring dan evaluasi serta refreshment kompetensi petugas dalam penetapan kriteria sanksi serta tindaklanjut hasil pemeriksaan
- konsistensi pelaksanaan evaluasi tindaklanjut rekomendasi hasil pemeriksaan sarana distribusi pangan olahan

IKSS II. Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan

Iklan adalah setiap keterangan atau pernyataan mengenai Obat, Obat Bahan Alam, Obat Kuasi, Suplemen Kesehatan, Kosmetik dan/atau Kosmetik Isi Ulang dan/atau merek Kosmetik dan/atau Kosmetik Isi Ulang dan Pangan Olahan dalam bentuk visual, audio, audiovisual, untuk pemasaran dan/atau perdagangan Obat, Obat Bahan Alam, Obat Kuasi, Suplemen Kesehatan, Kosmetik dan/atau Kosmetik Isi Ulang dan/atau merek Kosmetik dan/atau Kosmetik Isi Ulang dan Pangan Olahan. Sesuai ketentuan berarti pemeriksaan/evaluasi dilakukan berdasarkan regulasi perundang-undangan; pedoman pengawasan periklanan obat, obat bahan alam, obat kuasi, suplemen kesehatan, kosmetik dan pangan olahan; pedoman tindak lanjut; serta timeline yang ditetapkan pada pedoman dan SOP terkait.

1. Perbandingan realisasi kinerja dengan target Triwulan II Tahun 2025

Tabel 41. Perbandingan realisasi kinerja dengan target Triwulan II Tahun 2025

INDIKATOR	TARGET TW II TA. 2025 (%)	REALISASI TW II TA. 2025 (%)	% CAPAIAN	KRITERIA CAPAIAN
<i>Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan</i>	88,66	98,80	111,44	 Tidak Dapat Disimpulkan

Realisasi Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan oleh Balai POM di Ambon sebesar 98,80% sehingga capaian Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan oleh Balai POM Ambon pada Triwulan II Tahun 2025 adalah sebesar 111,44% dengan kriteria **“Tidak Dapat Disimpulkan”**.

2. Perbandingan realisasi Triwulan Sebelumnya dan realisasi Triwulan II Tahun 2025

Tabel 42. Perbandingan realisasi Triwulan Sebelumnya dan realisasi Triwulan II Tahun 2025

INDIKATOR	TRIWULAN	TARGET (%)	REALISASI (%)	% CAPAIAN
<i>Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan</i>	Triwulan I	88,66	97,80	110,31
	Triwulan II	88,66	98,80	111,44

Berdasarkan tabel perbandingan realisasi Triwulan I tahun 2025 dan realisasi Triwulan II tahun 2025 terjadi peningkatan dari 98,70% menjadi 98,80%. Hal ini disebabkan karena kepatuhan pelaku usaha yang baik dan kesesuaian kesimpulan evaluasi oleh pusat yang sudah sesuai dengan kesimpulan UPT. Media yang dilaporkan untuk iklan kosmetik, Obat Bahan Alam dan Suplemen Kesehatan sesuai dengan target iklan yang diawasi. Media iklan untuk pangan olahan hingga TW 2 yang dilaporkan adalah sesuai target namun untuk ketepatan waktu iklan yang dilaporkan hingga TW 2 adalah 53 media dari semestinya yaitu 60 iklan.

3. Perbandingan capaian Tahun 2025 dan capaian Triwulan II Tahun 2025

Tabel 43. Perbandingan capaian Tahun 2025 dan capaian Triwulan II Tahun 2025

INDIKATOR	TARGET TA. 2025 (%)	REALISASI TW II TA. 2025 (%)	% CAPAIAN	KRITERIA CAPAIAN
<i>Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan</i>	88,66	98,80	111,44	 Tercapai / Melampaui

Realisasi Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan pada Triwulan II Tahun masuk dalam kriteria **“Tercapai/ Melampaui”**

4. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan / penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)

Realisasi Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan pada Triwulan II tahun 2025 adalah 98,80%, sehingga diperoleh capaian 111,44% dengan kategori **“Tidak dapat disimpulkan”**. Adapun penyebab keberhasilan/keberhasilan capaian kinerja pada indikator ini adalah :

- a. target pengawasan iklan sediaan farmasi dan pangan terlalu rendah bila dibandingkan dengan besaline capaian sebelumnya
- b. proporsi tiap jenis media iklan pangan olahan belum dilaporkan secara tepat waktu
- c. Pembagian proporsi tiap jenis media iklan pangan olahan belum sesuai

5. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian realisasi kinerja adalah:

1. Melakukan penyesuaian proporsi jenis media iklan pangan olahan setiap bulan
2. Mengajukan penyesuaian target persentase pengawasan media iklan tiap komoditi mulai TW 3 2025
3. konsistensi monitoring dan evaluasi iklan secara berkala

SASARAN STRATEGIS 2

Menguatnya Laboratorium Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja BPOM di Ambon

Pencapaian sasaran strategis 2 pada Triwulan II Tahun 2025 diukur dengan 1 (Satu) indikator kinerja utama, yang diuraikan sebagai berikut:

IKSS 12. Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium

Standar Kemampuan Laboratorium (SKL) adalah standar yang ditetapkan BPOM berdasar rencana peningkatan kemampuan laboratorium BPOM. Pemenuhan Standar Kemampuan Laboratorium UPT Badan POM merupakan agregasi dari Standar Kemampuan Laboratorium tingkat 4, tingkat 3, tingkat 2, dan tingkat 1.

- Tingkat 4 Laboratorium Balai Regional.
Terdapat 7 laboratorium regional yang berlokasi di Medan, Pekanbaru, Semarang, Samarinda, Makassar, Manado, dan Surabaya, dan masing-masing memiliki wilayah kerja regional. Laboratorium Balai Regional melakukan pengujian unggul dan dasar Obat dan Makanan; mengoordinir Balai Besar/Balai POM/Loka POM dalam satu regional dan melakukan pengujian konfirmasi dari tier di bawahnya.
- Tingkat 3 Laboratorium Balai Besar/Balai POM di tingkat provinsi:
Sebanyak 27 balai besar dan balai POM yang bekerja di tingkat provinsi. Lab tingkat 3 melakukan pengujian dasar kimia dan mikrobiologi dan parameter lain selain parameter unggul, serta melakukan pengujian konfirmasi dari tier di bawahnya.
- Tingkat 2 Laboratorium Balai POM di tingkat Kabupaten/Kota:
Laboratorium tingkat 2 merupakan laboratorium Balai POM yang berlokasi di kota seperti Bogor, Tangerang, Tasikmalaya, Surakarta, Kediri, Jember, dan Payakumbuh, yang fokus pada tingkat kabupaten/kota. Laboratorium tingkat 2 Melakukan pengujian dasar Kimia dan Mikrobiologi tingkat 1 dan 2;

- Tingkat 1 Laboratorium Loka POM di Kabupaten/Kota: Laboratorium tingkat 1 melakukan pengujian dasar Kimia dan Mikrobiologi tingkat 1.

Pemenuhan Standar Kemampuan Laboratorium UPT Badan POM terdiri beberapa komponen:

- SKL tingkat 4 dan 3, terdiri dari 4 (empat) komponen yaitu pemenuhan terhadap:
 1. Standar Ruang Lingkup;
 2. Standar Peralatan;
 3. Standar Kompetensi Laboratorium;
 4. Standar Metode yang terverifikasi.
- SKL tingkat 2 dan 1 terdiri 3 komponen yaitu:
 1. Pemenuhan terhadap Standar Ruang Lingkup;
 2. Standar Peralatan;
 3. Standar Kompetensi Laboratorium.

1. Perbandingan realisasi kinerja dengan target Triwulan II Tahun 2025

Tabel 44. Perbandingan realisasi kinerja dengan target Triwulan II Tahun 2025

INDIKATOR	TARGET TW II TA. 2025 (%)	REALISASI TW II TA. 2025 (%)	% CAPAIAN	KRITERIA CAPAIAN
Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	71,85	73,4	102,16	 Sangat Baik

Realisasi Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratoriumi adalah 73.4% Sehingga capaian pada Triwulan II Tahun 2025 adalah sebesar 102.16 dengan kriteria “**Sangat Baik**”.

2. Perbandingan realisasi Triwulan Sebelumnya dan realisasi Triwulan II Tahun 2025

Tabel 55. Perbandingan realisasi Triwulan Sebelumnya dan realisasi Triwulan II Tahun 2025

INDIKATOR	TRIWULAN	TARGET (%)	REALISASI (%)	% CAPAIAN
Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	Triwulan I	71,85	66,7	92,83
	Triwulan II	71,85	73,4	102,16

Sistem Penilaian pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium TW 2 mengalami peningkatan realisasi sebesar 6.7 % dari TW 1. dan dari segi capaian meningkat sebesar 4.16% dari TW 1.

3. Perbandingan capaian Tahun 2025 dan capaian Triwulan II Tahun 2025

Tabel 56. Perbandingan capaian Tahun 2025 dan capaian Triwulan II Tahun 2025

INDIKATOR	TARGET TA. 2025 (%)	REALISASI TW II TA. 2025 (%)	% CAPAIAN	KRITERIA CAPAIAN
Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	73.90	73,40	99,32	 Akan tercapai

Realisasi Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium pada Triwulan II Tahun 2025 73.40% belum mencapai target Tahun 2025 yaitu 73.87%, dengan capaian 99.32% masuk kedalam kriteria **“Akan tercapai”**

4. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan / penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)

Analisis penyebab keberhasilan menaikkan nilai emenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai SKL, sebelumnya dilakukan kajian analisi terlebih dahulu terkait penyebab rendahnya nilai pada SKL pada TW 1, kemudian dilakukan rapat mutu pada bulan Mei 2025. Hasil rapat menyimpulkan untuk bisa menaikkan capai kurang lebih 5%, aspek yang perlu ditingkatkan terlebih dahulu adalah aspek kompetensi,. Karena naiknya satu aspek kompetensi bisa menaikkan nilai SKL sebesar 2%.. Maka dari itu dilakukan monitoring pemenuhan Aspek kompetensi yang berasal dari Aspek 1 dan 2 Laboratorium mikrobiologi dan Aspek 2 laboratorium Kimia pangan.

5. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Program yang direncanakan untuk TW 3 adalah peningkatan aspek kompetensi Laboratorium kimia pangan. serta monitoring untuk standar MA terverifikasi, standar ruang lingkup. sedangkan untuk peralatan untuk tahun ini hanya menyumbang kenaikan sebesar 0.2% karena tahun ini BPOM di Ambon hanya mendapat satu alat utam baru yaitu ICP MS, sedangkan pengadaan KCKT dan spektrofotodensitometer untuk menggantikan alat lama yang rusak, atau tidak optimal lagi kinerja.

SASARAN STRATEGIS 3

Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja

Pencapaian sasaran strategis III pada Triwulan II Tahun 2025 diukur dengan 4 (Empat) indikator kinerja utama, yang diuraikan sebagai berikut :

IKSS 13. Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja BPOM Ambon

Tingkat Efektivitas Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di Wilayah Kerja UPT adalah ukuran efektivitas pelaksanaan kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi yang dilakukan Unit Pelaksana Teknis (UPT) berdasarkan penerimaan audiens KIE UPT terutama pada aspek sumber/narasumber, konten/informasi, pemahaman dan manfaat KIE.

Jenis ragam KIE meliputi KIE langsung kepada masyarakat maupun melalui media diantaranya media sosial, media cetak, media elektronik, media digital dan media luar ruang. Indeks efektivitas KIE terdiri atas 4 indikator/kriteria yaitu:

1. Sumber atau Narasumber KIE
2. Konten atau Informasi KIE
3. Pemahaman Audiens KIE
4. Manfaat KIE bagi Audiens KIE

Indeks efektivitas KIE diperoleh berdasarkan data hasil survei efektivitas KIE langsung dan atau KIE Media yang diisi responden dan diinput ke dalam aplikasi evaluasi KIE. Kategori penilaian yang digunakan dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Skor Indeks 100	Interpretasi Efektivitas
<65,00	Tidak Efektif
65,01 – 75,00	Kurang Efektif
75,01 – 85,00	Cukup Efektif
85,01 – 95,00	Efektif
95,01 – 100	Sangat efektif

1. Perbandingan realisasi kinerja dengan target Triwulan II Tahun 2025

Tabel 57. Perbandingan realisasi kinerja dengan target Triwulan II Tahun 2025

INDIKATOR	TARGET TW II TA. 2025 (%)	REALISASI TW II TA. 2025 (%)	% CAPAIAN	KRITERIA CAPAIAN
<i>Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja</i>	87,93	90,38	102,79	 Sangat Baik

Realisasi Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja adalah 91,63 Sehingga capaian Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja pada Triwulan II Tahun 2025 adalah sebesar 104,21% dengan kriteria “**Sangat Baik**”.

2. Perbandingan realisasi Triwulan Sebelumnya dan realisasi Triwulan II Tahun 2025

Tabel 58. Perbandingan realisasi Triwulan Sebelumnya dan realisasi Triwulan II Tahun 2025

INDIKATOR	TRIWULAN	TARGET (%)	REALISASI (%)	% CAPAIAN
<i>Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja</i>	Triwulan I	87,93	91,63	104,21
	Triwulan II	87,93	90,38	102,79

Capaian triwulan I, realisasi indikator Tingkat Efektivitas Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan sebesar 91,63%, sedangkan capaian sampai triwulan II realisasinya sebesar 90,38%. Capaian triwulan II mengalami penurunan dibandingkan dengan triwulan I karena masih rendahnya jumlah responden yang mengisi survei untuk KIE media yang dapat mendorong nilai efektivitas KIE

3. Perbandingan capaian Tahun 2025 dan capaian Triwulan II Tahun 2025

Tabel 59. Perbandingan capaian Tahun 2025 dan capaian Triwulan II Tahun 2025

INDIKATOR	TARGET TA. 2025 (%)	REALISASI TW II TA. 2025 (%)	% CAPAIAN	KRITERIA CAPAIAN
<i>Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja</i>	87,93	90,38	102,79	 Tercapai / Melampaui

Realisasi Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja pada Triwulan II Tahun 2025 90,38% dibandingkan target Tahun 2025 yaitu 87,93%, dengan capaian 102,79% masuk kedalam kriteria **“Tercapai / Melampaui”**

4. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan / penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)

Adapun penyebab keberhasilan capaian kinerja pada indikator ini adalah :

- Peserta KIE merasa puas atas pelaksanaan KIE tatap muka dan KIE media dengan materi yang dikemas menarik, penyampaian baik dan sesuai dengan kebutuhan audiens.
- Ragam KIE melalui media sosial dengan konten menarik dan mudah dipahami
- Secara konsisten melakukan monitoring dan melakukan perbaikan terhadap aspek nilai indeks yang belum optimal.

5. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Berikut program dan kegiatan yang telah dilakukan Balai POM di Ambon untuk meningkatkan pencapaian kinerja ini:

- KIE kepada berbagai komunitas masyarakat seperti kader keamanan pangan desa, kader pangan sekolah, UMKM, pelajar/mahasiswa, masyarakat umum dan Saka POM.
- Optimalisasi subsite ambon.pom.go.id dan Inovasi Panorama 24 (papan Informasi Obat dan Makanan Online 24 Jam) dan media sosial resmi (instagram, facebook, tiktok, youtube) sebagai media informasi dan publikasi..

IKSS 14. Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan

Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan merupakan kegiatan yang didalamnya ada intervensi dan pemberdayaan keamanan pangan dan gizi kepada komunitas sekolah. Tujuan intervensi dalam rangka pembudayaan keamanan pangan yaitu memastikan anak usia sekolah khususnya, dan komunitas sekolah umumnya, memiliki pengetahuan dan perilaku keamanan pangan yang baik sehingga dapat melindungi dirinya dari pangan yang tidak aman yang membahayakan kesehatan.

Tahapan kegiatan sebagai berikut:

A. Sekolah Full Intervensi:

- advokasi lintas sektor program sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan
- Sosialisasi Keamanan pangan sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan
- Bimtek Keamanan Pangan untuk Kader Keamanan Pangan Sekolah
- Monitoring dan sertifikasi sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan
- Pengawasan sekolah yang sudah di intervensi Keamanan pangan.

B. Sekolah Perluasan: Sosialisasi Keamanan Pangan

1. Perbandingan realisasi kinerja dengan target Triwulan II Tahun 2025

Tabel 60. Perbandingan realisasi kinerja dengan target Triwulan II Tahun 2025

INDIKATOR	TARGET TW II TA. 2025 (%)	REALISASI TW II TA. 2025 (%)	% CAPAIAN	KRITERIA CAPAIAN
<i>Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan</i>	70	70	100	 Baik

Realisasi *Jumlah Sekolah yang membudayakan pangan aman* di wilayah kerja Balai POM di Ambon adalah 10 sekolah. Sehingga capaian *Jumlah Sekolah yang membudayakan pangan aman* pada Triwulan II Tahun 2025 adalah sebesar 100 % dengan kriteria Baik

2. Perbandingan realisasi Triwulan Sebelumnya dan realisasi Triwulan II Tahun 2025

Tabel 61. Perbandingan realisasi Triwulan Sebelumnya dan realisasi Triwulan II Tahun 2025

INDIKATOR	TRIWULAN	TARGET (%)	REALISASI (%)	% CAPAIAN
<i>Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan</i>	Triwulan I	0	0	0
	Triwulan II	70	70	100

3. Perbandingan capaian Tahun 2025 dan capaian Triwulan II Tahun 2025

Tabel 62. Perbandingan capaian Tahun 2025 dan capaian Triwulan II Tahun 2025

INDIKATOR	TARGET TA. 2025 (%)	REALISASI TW II TA. 2025 (%)	% CAPAIAN	KRITERIA CAPAIAN
<i>Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan</i>	100	70	70%	 Akan Tercapai

4. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan / penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)

Adapun penyebab keberhasilan program Sadar Pangan Aman Sekolah pada periode TW II ini adalah adanya dukungan penuh dari pemerintah daerah yang digalang melalui kegiatan Advokasi Terpadu. Pada kegiatan ini pemerintah daerah berkomitmen penuh akan mendukung pelaksanaan Program Prioritas Nasional (Propenas) dan juga pemerintah Kota Ambon yang merupakan lokus intervensi Tahun 2025 ini berharap agar dengan adanya keberhasilan Propenas dapat menjadi faktor pendukung dalam pengusulan Kota Ambon menjadi Kota Pangan Aman Tahun 2025. Pemilihan lokus intervensi sekolah juga melalui pre advokasi di mana pemerintah daerah memberikan rekomendasi sekolah yang berpotensi untuk diintervensi

5. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Program yang menunjang keberhasilan dan pencapaian kinerja program Sadar Pangan Aman Sekolah adalah kegiatan advokasi terpadu dan beberapa kegiatan koordinasi bersama dengan pemerintah daerah. Pada kegiatan advokasi terpadu dilakukan penandatanganan komitmen bersama antara BPOM Ambon dan Pemerintah daerah untuk mensukseskan propenas ini.

IKSS 15. Jumlah Desa Pangan Aman

Desa pangan aman merupakan desa yang diintervensi keamanan pangan (desa baru) berupa advokasi, bimbingan teknis, pendampingan secara intensif dalam pelaksanaan bimbingan teknis komunitas, serta pengawalan desa yang telah diintervensi keamanan pangan. Desa yang diintervensi meliputi desa maju, desa berkembang, dan desa yang menjadi lokus intervensi stunting, desa kerjasama dengan kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, dan desa di daerah destinasi wisata.

Desa Maju adalah Desa dengan $IDM > 0,707$ dan ≤ 0.815 dan desa berkembang adalah desa dengan $IDM > 0.599$ dan ≤ 0.707 , IDM adalah Indeks Desa yang merupakan komposit dimensi ketahanan sosial, ekonomi dan ekologi.

Desa pangan aman adalah desa yang memiliki:

- kader keamanan pangan desa yang aktif
- Melakukan intervensi keamanan pangan pada komunitas desa
- Mempunyai dokumen perencanaan program keamanan pangan yang mandiri (dengan dana desa, dana mandiri atau integrasi dengan program lain)

1. Perbandingan realisasi kinerja dengan target Triwulan II Tahun 2025

Tabel 63. Perbandingan realisasi kinerja dengan target Triwulan II Tahun 2025

INDIKATOR	TARGET TW II TA. 2025 (%)	REALISASI TW II TA. 2025 (%)	% CAPAIAN	KRITERIA CAPAIAN
<i>Jumlah Desa Pangan Aman</i>	70	70	100	 Baik

Realisasi *Jumlah Desa Pangan Aman* di wilayah kerja Balai POM di Ambon adalah 3 desa yakni Desa Hunuth, Desa Latta dan Negeri Urimessing. Sehingga capaian *Jumlah Desa Pangan Aman* pada Triwulan II Tahun 2025 adalah sebesar 100 % dengan kriteria Baik

2. Perbandingan realisasi Triwulan Sebelumnya dan realisasi Triwulan II Tahun 2025

Tabel 64. Perbandingan realisasi Triwulan Sebelumnya dan realisasi Triwulan II Tahun 2025

INDIKATOR	TRIWULAN	TARGET (%)	REALISASI (%)	% CAPAIAN
<i>Jumlah Desa Pangan Aman</i>	Triwulan I	0	0	0
	Triwulan II	70	70	100

3. Perbandingan capaian Tahun 2025 dan capaian Triwulan II Tahun 2025

Tabel 65. Perbandingan capaian Tahun 2025 dan capaian Triwulan II Tahun 2025

INDIKATOR	TARGET TA. 2025 (%)	REALISASI TW II TA. 2025 (%)	% CAPAIAN	KRITERIA CAPAIAN
Jumlah Desa Pangan Aman	100	70	70%	 Akan Tercapai

4. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan / penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)

Adapun penyebab keberhasilan program Gerakan Keamanan Pangan desa pada periode TW II ini adalah adanya dukungan penuh dari pemerintah daerah yang digalang melalui kegiatan Advokasi Terpadu. Pada kegiatan ini pemerintah daerah berkomitmen penuh akan mendukung pelaksanaan Program Prioritas Nasional (Propenas) dan juga pemerinta Kota Ambon yang merupakan lokus intervensi Tahun 2025 ini berharap agar dengan adanya keberhasilan Propenas dapat menjadi faktor pendukung dalam pengusulan Kota Ambon menjadi Kota Pangan Aman Tahun 2025. Pemilihan lokus intervensi desa juga melalui pre advokasi di mana pemerintah daerah memberikan rekomendasi desa yang berpotensi untuk diintervensi.

5. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Program yang menunjang keberhasilan dan pencapaian kinerja Gerakan Keamanan Pangan Desa adalah kegiatan advokasi terpadu dan beberapa kegiatan koordinasi bersama dengan pemerintah daerah. Pada kegiatan advokasi terpadu dilakukan penandatanganan komitmen bersama antara BPOM Ambon dan Pemerintah daerah untuk mensukseskan propenas ini. Pada tahun 2025 juga terdapat beberapa desa

yang melakukan perencanaan kegiatan keamanan pangan desa secara mandiri sehingga hal menjadi salah satu pertimbangan dalam pemilihan lokus desa intervensi

IKSS 16. Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas

Pasar adalah pasar rakyat yang diusulkan oleh OPD atau melalui mekanisme lainnya, sebagai tempat pelaksanaan program pasar pangan aman berbasis komunitas. Pasar pangan aman berbasis komunitas adalah pasar yang didalamnya terdapat komitmen dan dukungan penuh dari pemangku kepentingan dan pemberdayaan komunitas pasar dari sisi supply dan demand. Bentuk intervensi yang dilakukan dapat berupa advokasi komitmen pemda dan lintas sektor, bimtek dan penyuluhan komunitas pasar, Sosialisasi keamanan pangan kepada komunitas pasar, pengawasan keamanan pangan dan monitoring evaluasi pengawalan terhadap pasar yang diintervensi tahun sebelumnya dan/atau bentuk kegiatan lainnya.

1. Perbandingan realisasi kinerja dengan target Triwulan II Tahun 2025

Tabel 66. Perbandingan realisasi kinerja dengan target Triwulan II Tahun 2025

INDIKATOR	TARGET TW II TA. 2025 (%)	REALISASI TW II TA. 2025 (%)	% CAPAIAN	KRITERIA CAPAIAN
<i>Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas</i>	70	70	100	 Baik

Realisasi *Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas* di wilayah kerja Balai POM di Ambon adalah 1 pasar, Sehingga capaian *Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas Aman* pada Triwulan II Tahun 2025 adalah sebesar 100% dengan kriteria Baik

2. Perbandingan realisasi Triwulan Sebelumnya dan realisasi Triwulan II Tahun 2025

Tabel 67. Perbandingan realisasi kinerja dengan target Triwulan II Tahun 2025

INDIKATOR	TRIWULAN	TARGET (%)	REALISASI (%)	% CAPAIAN
<i>Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas</i>	Triwulan I	0	0	0
	Triwulan II	70	70	100

3. Perbandingan capaian Tahun 2025 dan capaian Triwulan II Tahun 2025

Tabel 68. Perbandingan capaian Tahun 2025 dan capaian Triwulan II Tahun 2025

INDIKATOR	TARGET TA. 2025 (%)	REALISASI TW I TA. 2025 (%)	% CAPAIAN	KRITERIA CAPAIAN
<i>Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas</i>	100	70	70%	 Akan Tercapai

4. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan / penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomenadasi perbaikan kinerja)

Adapun penyebab keberhasilan program Gerakan Keamanan Pangan desa pada periode TW II ini adalah adanya dukungan penuh dari pemerintah daerah yang digalang melalui kegiatan Advokasi Terpadu. Pada kegiatan ini pemerintah daerah berkomitmen penuh akan mendukung pelaksanaan Program Prioritas Nasional (Propenas) dan juga pemerinta Kota Ambon yang merupakan lokus intervensi Tahun 2025 ini berharap agar dengan adanya keberhasilan Propenas dapat menjadi faktor pendukung dalam pengusulan Kota Ambon menjadi Kota Pangan Aman Tahun 2025. Pemilihan lokus intervensi pasar juga melalui pre advokasi di mana pemerintah daerah memberikan rekomendasi desa yang berpotensi untuk diintervensi.

5. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Program yang menunjang keberhasilan dan pencapaian kinerja Gerakan Keamanan Pangan Desa adalah kegiatan advokasi terpadu dan beberapa kegiatan koordinasi bersama dengan pemerintah daerah. Pada kegiatan advokasi terpadu dilakukan penandatanganan komitmen bersama antara BPOM Ambon dan Pemerintah daerah untuk mensukseskan propenas ini. Pasar Waiheru yang menjadi lokus intervensi ini merupakan pasar pangan segar aman tahun 2024 yang merupakan program dari Kementerian Pertanian dan Ketahanan Pangan, sehingga hal ini menjadi salah satu aspek positif pasar waiheru dan komunitas pasar sudah memiliki kesadaran terkait keamanan pangan.

SASARAN STRATEGIS 4

Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu

Pencapaian sasaran strategis IV pada Triwulan II Tahun 2025 diukur dengan 1 (Satu) indikator kinerja utama, yang diuraikan sebagai berikut :

IKSS 17. Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan

1. UMK pada pangan olahan mencakup Usaha Mikro dan Kecil:
 - a. Usaha Mikro memiliki modal usaha sampai dengan paling banyak Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; dan
 - b. Usaha Kecil memiliki modal usaha lebih dari Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp5.000.000.000,- (lima miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.

2. Ruang Lingkup UMKM OBA dan Kosmetik:

- a. UMKM pada OBA mencakup UKOT dan UMOT meliputi:
 - Belum memiliki sertifikat CPOTB Tahap I; dan
 - Sudah memiliki sertifikat CPOTB Tahap I dan akan meningkat ke Tahap II atau tahap selanjutnya.
- b. UMKM pada kosmetik adalah industri kosmetik golongan A dan industri kosmetik golongan B.

UMKM yang memenuhi standar adalah:

- UMK yang menerapkan standar keamanan dan mutu produksi adalah UMK Pangan Olahan yang mampu menerapkan prinsip CPPOB ditandai dengan diterbitkannya IP CPPOB skala UMK;
- UMKM OBA yang didampingi sehingga mampu menerapkan prinsip cara pembuatan Obat Bahan Alam yang baik ditandai dengan diterbitkannya Rekomendasi Sertifikat CPOTB secara Bertahap (tahap 1 atau tahap 1 ke tahap 2 atau tahap 2 ke tahap 3);
- UMKM Kosmetik yang didampingi sehingga mampu menerapkan prinsip cara pembuatan kosmetik yang baik ditandai dengan diterbitkannya Rekomendasi Sertifikat Pemenuhan Aspek (SPA) CPKB.

1. Perbandingan realisasi kinerja dengan target Triwulan II Tahun 2025

Tabel 69. Perbandingan realisasi kinerja dengan target Triwulan II Tahun 2025

INDIKATOR	TARGET TW II TA. 2025 (%)	REALISASI TW II TA. 2025 (%)	% CAPAIAN	KRITERIA CAPAIAN
<i>Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan</i>	55,00	57,67	104,85	 Sangat Baik

Pada tahun 2025, target yang ditetapkan pada indikator sasaran kegiatan adalah sebesar 90% untuk jumlah UMKM yang memenuhi standar. Sedangkan penilaian terhadap capaian triwulan adalah untuk tahapan kegiatan pendampingan yang telah dilakukan. Dengan rincian tahapan yang telah dilaksanakan adalah tahapan penetapan UMKM pangan, kosmetik dan obat tradisional yang akan didampingi, pelaksanaan bimtek UMKM pangan dan mulai melaksanakan kegiatan fasilitasi pendampingan UMKM.

TAHAPAN PENDAMPINGAN UMKM PANGAN, OBA DAN KOSMETIK 2025					
No	Komoditi	Tahapan	Waktu Pelaksanaan	Bobot	Keterangan
1	Pangan Olahan	Sosialisasi / KIE	Januari - Maret	5	
		Penetapan UMKM Target	Maret	10	
		Bimtek CPPOB	Maret - April	30	
		Fasilitasi Pendampingan	April - Oktober	50	
		Monev dan Pelaporan	November - Desember	5	
2	OBA	Penetapan Target UMKM	Februari	10	Dilaporkan ke pusat
		Bimtek CPOTB dan Denah	Maret - April	20	
		Fasilitasi Pemenuhan CPOTB	April - November	40	
		Sertifikasi	April - November	20	
		Monitoring, Evaluasi & Pelaporan	TW I (Maret - April)	10	untuk setiap TW membuat laporan pelaksanaan pendampingan (bimtek, progres fasilitasi sertifikasi) diampaikan ke direktorat
			TW II (Juni - Juli)		
			TW III (Agustus - September)		
			TW IV (Desember - Januari)		
3	Kosmetik	Laporan Penetapan calon usaha kosmetik	Januari	10	Dilaporkan ke pusat
		Bimtek Setiap tahapan (Denah, CPKB, Izin Edar)	Februari - Maret	40	
		Pendampingan	Februari - November	40	Laporan setiap TW
		Pelaporan	November	10	

Gambar 23. Tahapan pendampingan UMKM

2. Perbandingan realisasi Triwulan Sebelumnya dan realisasi Triwulan II Tahun 2025

Tabel 70. Perbandingan realisasi kinerja dengan target Triwulan II Tahun 2025

INDIKATOR	TRIWULAN	TARGET (%)	REALISASI (%)	% CAPAIAN
<i>Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas</i>	Triwulan I	25,00	11,67	46,68
	Triwulan II	55,00	57,67	104,85

Realisasi *Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan* pada TW II sebesar 57,67% meningkat pesat dibandingkan realisasi TW I sebesar 11,67% oleh karena telah terlaksana beberapa tahap pendampingan UMKM antara lain, sosialisasi dalam rangka seleksi UMKM target, penetapan target UMKM yang akan didampingi di tahun 2025, pelaksanaan bimbingan teknis cara produksi yang baik dengan bobot nilai pendampingan cukup tinggi (berkisar 30 - 40%), dan fasilitas kepada beberapa UMKM

3. Perbandingan capaian Tahun 2025 dan capaian Triwulan II Tahun 2025

Tabel 71. Perbandingan capaian Tahun 2025 dan capaian Triwulan II Tahun 2025

INDIKATOR	TARGET TA. 2025 (%)	REALISASI TW II TA. 2025 (%)	% CAPAIAN	KRITERIA CAPAIAN
<i>Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan</i>	90,00	57,67	64,07	 Perlu Upaya Keras

Realisasi *Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan*

TW II sebesar 57,67% jika dibandingkan terhadap target tahunan 90%, capaian nya adalah 64,07% dengan kriteria masih perlu upaya keras. realisasi ini jika disesuaikan dengan target pendampingan UMKM dan waktu yang telah berjalan masih optimis dapat mencapai bahkan melampaui target di akhir tahun 2025. Capaian 64,07% disebabkan sampai dengan TW II baru berjalan beberapa tahap pendampingan UMKM terhadap target 14 UMKM yang didampingi tahun 2025 (9 UMKM pangan, 4 UMKM OBA, dan 1 UMKM komsetik)

4. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan / penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)

Adapun penyebab kegagalan capaian kinerja pada indikator ini adalah :

- Proses seleksi UMKM yang ditetapkan sebagai target pendampingan sesuai dengan kriteria UMKM target, yang sebagian telah melakukan konsultasi sejak tahun 2024.
- Pelaksanaan tahapan pendampingan UMKM sesuai jadwal atau tidak bergeser jauh dari jadwal yang telah ditetapkan sesuai pedoman pendampingan UMKM.
- Peningkatan komitmen bersama antara petugas dan pelaku usaha dalam proses perizinan berusaha, sertifikasi dan registrasi

5. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Kegiatan yang menunjang kegagalan pencapaian realisasi kinerja adalah:

- Penerbitan berbagai peraturan yang menaungi usaha mikro dan kecil yang memberikan kemudahan dalam perizinan bagi pelaku usaha UMKM termasuk diantaranya komitmen CPPOB bagi pangan risiko menengah rendah dan rendah yang dapat langsung terbit IP CPPOB tanpa melalui evaluasi terlebih dahulu.
- Inovasi Pesta Kenari Pro UMKM yang didalamnya terdapat 12 layanan pendampingan UMKM sehingga memberikan kemudahan dalam proses penerbitan izin, fasilitasi cara produksi yang baik, penyiapan dokumen GMP, Pelatihan pembuatan produk, desain rumah produksi, serta akses pemasaran.

- Kegiatan Sosialisasi / bimbingan teknis / pembinaan yang dilakukan secara konsisten oleh BPOM di Ambon dan berbagai lintas sektor terkait dalam memfasilitasi pelaku Usaha UMKM sehingga meningkatkan kapasitas, pemahaman, dan kepedulian dalam pelaksanaan praktek GMP

SASARAN STRATEGIS 5

Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja BPOM Ambon

Pencapaian sasaran strategis V pada Triwulan II Tahun 2025 diukur dengan 1 (Satu) indikator kinerja utama, yang diuraikan sebagai berikut :

IKSS 18. Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT

Penyidikan adalah Serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam KUHAP untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Capaian dihitung dengan melakukan pembobotan terhadap setiap tahap dalam proses penyelesaian berkas perkara dan pencapaian target perkara dalam proses penyidikan, yaitu dengan pembagian bobot berturut-turut:

1. SPDP (Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan) sebesar 15%;
2. Tahap I (Penyerahan Berkas Perkara kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU)) sebesar 40%;
3. P21 (Berkas Perkara dinyatakan lengkap oleh Jaksa Penuntut Umum) sebesar 30%; dan
4. Tahap 2 (Penyerahan Tersangka dan Barang Bukti kepada Jaksa Penuntut Umum) sebesar 15%.

1. Perbandingan realisasi kinerja dengan target Triwulan II Tahun 2025

Tabel 72. Perbandingan realisasi kinerja dengan target Triwulan II Tahun 2025

INDIKATOR	TARGET TW II TA. 2025 (%)	REALISASI TW II TA. 2025 (%)	% CAPAIAN	KRITERIA CAPAIAN
<i>Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT</i>	30,00	55,00	183,33	 Tidak dapat disimpulkan

2. Perbandingan realisasi Triwulan Sebelumnya dan realisasi Triwulan II Tahun 2025

Tabel 73. Perbandingan realisasi kinerja dengan target Triwulan II Tahun 2025

INDIKATOR	TRIWULAN	TARGET (%)	REALISASI (%)	% CAPAIAN
<i>Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT</i>	Triwulan I	10,00	18,33	183,30
	Triwulan II	30,00	55,00	183,33

Berdasarkan tabel di atas, diperoleh Realisasi Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT pada TW II sebesar 55%, jika dibandingkan dengan realisasi TW I sebesar 18,33% dengan kriteria **“Tidak dapat disimpulkan”**. Capaian yang sang tinggi ini disebabkan oleh tidak dapat diprediksinya tindak kejahatan, pada TW II Balai POM di Ambon telah melaksanakan penanganan 2 (dua) perkara dengan tahapan sampai tahap I. Status perkara yang telah melewati tahap I menyebabkan tingginya nilai capaian pada indikator ini.

3. Perbandingan capaian Tahun 2025 dan capaian Triwulan II Tahun 2025

Tabel 73. Perbandingan capaian Tahun 2025 dan capaian Triwulan II Tahun 2025

INDIKATOR	TARGET TA. 2025 (%)	REALISASI TW II TA. 2025 (%)	% CAPAIAN	KRITERIA CAPAIAN
Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	82,0	55,0	67,07	 Perlu Upaya Keras

Realisasi Persentase Realisasi Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT pada Triwulan II Tahun 2025 adalah sebesar 55% dibandingkan target Tahun 2025 yaitu 82%, dengan capaian 67,07 % masuk kedalam kriteria “**Perlu Upaya Keras**”. Capaian pada TW II sebesar 55,0% dapat dinyatakan baik, mengingat target pada Indikator sebesar 82% dalam satu tahun, maka capaian pada TW II sudah melebihi setengah dari target tahunan.

4. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan / penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)

Adapun penyebab kegagalan capaian kinerja pada indikator ini adalah :

- Adanya informasi pengiriman sediaan farmasi ilegal dari Direktorat Intelijen Obat dan Makanan dengan tindak lanjut projustitia.
- Target perkara Balai POM di Ambon sebanyak 2 (dua) perkara, dari target tersebut 2 perkara telah ditangani oleh Penyidik Balai POM di Ambon hingga TW II.
- 2 (dua) perkara yang ditangani oleh Penyidik Balai POM di Ambon telah melewati tahap I pada TW II

5. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian realisasi kinerja adalah:

- Koordinasi dan dukungan yang aktif dari Korwas PPNS POLDA Maluku dalam pemberian bantuan teknis maupun taktis.
- Peningkatan koordinasi dengan Jaksa peneliti berkas perkara guna mempercepat proses penanganan berkas perkara
- Peningkatan kompetensi petugas pada fungsi penindakan sehingga menemukan dan mengelola proses penyidikan agar dapat berjalan lancar.

SASARAN STRATEGIS 6

Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT

Pencapaian sasaran strategis VI pada Triwulan II Tahun 2025 diukur dengan 1 (Satu) indikator kinerja utama, yang diuraikan sebagai berikut :

IKSS 19. Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar

Analisis Kejahatan Obat dan Makanan terbagi menjadi 2 (dua), yaitu:

- a. Analisis Penelusuran Siber adalah Hasil Kegiatan Patroli Siber dan Penjejakan Digital (Profiling Siber) yang dilakukan berdasarkan identifikasi pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai peredaran Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diperjual-belikan atau didistribusikan secara daring di lingkup wilayah kerja UPT BPOM yang dilaporkan setiap bulan kepada Direktorat Siber Obat dan Makanan sesuai dengan Keputusan Kepala BPOM Nomor HK.02.02.1.2.02.22.97 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kegiatan Siber Obat dan Makanan dan Surat Direktorat Siber Obat dan Makanan Nomor T-

PD.04.01.63.01.24.16 tanggal 15 Januari 2024 perihal Pelaporan Laporan Siber (Patroli Siber dan Profiling) UPT BPOM;

- b. Analisis hasil pelaksanaan fungsi cegah tangkal kejahatan Obat dan Makanan di UPT sesuai dengan Keputusan Kepala Badan POM Nomor HK.02.02.1.2.01.22.12 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Cegah Tangkal Kejahatan Obat dan Makanan yang terdiri dari :
 1. Laporan hasil tindak lanjut rekomendasi cegah tangkal kejahatan Obat dan Makanan **(1 laporan dilaporkan tiap tahun)**.
 2. Laporan analisis kerawanan kejahatan berbasis kewilayahan **(1 laporan dilaporkan tiap tahun)**.

1. Perbandingan realisasi kinerja dengan target Triwulan II Tahun 2025

Tabel 74. Perbandingan realisasi kinerja dengan target Triwulan II Tahun 2025

INDIKATOR	TARGET TW II TA. 2025 (%)	REALISASI TW II TA. 2025 (%)	% CAPAIAN	KRITERIA CAPAIAN
<i>Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar</i>	50	50	100	 Baik

2. Perbandingan realisasi Triwulan Sebelumnya dan realisasi Triwulan II Tahun 2025

Tabel 75. Perbandingan realisasi Triwulan Sebelumnya dan realisasi Triwulan II Tahun 2025

INDIKATOR	TRIWULAN	TARGET (%)	REALISASI (%)	% CAPAIAN
<i>Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar</i>	Triwulan I	50	50	100
	Triwulan II	50	50	100

3. Perbandingan capaian Tahun 2025 dan capaian Triwulan II Tahun 2025

Tabel 76. Perbandingan capaian Tahun 2025 dan capaian Triwulan II Tahun 2025

INDIKATOR	TARGET TA. 2025 (%)	REALISASI TW I TA. 2025 (%)	% CAPAIAN	KRITERIA CAPAIAN
<i>Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar</i>	90	50	55,56	 Perlu Upaya Keras

Realisasi Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar pada Triwulan II Tahun 2025 adalah sebesar 50% dibandingkan target Tahun 2025 yaitu 90%, dengan capaian 55,56 % masuk kedalam kriteria “**Perlu Upaya Keras**”. Capaian pada TW II sebesar 55,56% dapat dinyatakan baik, mengingat target pada Indikator sebesar 90% dalam satu tahun, maka capaian pada TW II sudah melebihi setengah dari target tahunan.

4. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan / penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomenadasi perbaikan kinerja)

Adapun penyebab kegagalan capaian kinerja pada indikator ini adalah :

- Laporan kegiatan Patroli Siber telah dilaporkan secara tepat waktu setiap bulan pada aplikasi <https://inawebcrawler.id/> sebelum tanggal 25 tiap bulan berjalan dan secara paralel disampaikan surat pengantar melalui aplikasi Srikandi.
- Laporan kegiatan Cegah Tangkal secara rutin telah dilaporkan secara tepat waktu setiap bulan pada Aplikasi Dashboard Penindakan.
- Laporan hasil tindak lanjut rekomendasi cegah tangkal kejahatan Obat dan Makanan telah dilaksanakan dan dilaporkan tepat waktu sebelum tanggal 10 Juli 2025.
- Laporan analisis kerawanan kejahatan berbasis kewilayahan yang sebelumnya dilakukan penilaian oleh Kepala Balai POM di Ambon telah dilaksanakan sesuai

format yang disampaikan kepada Direktorat Cegah Tangkal secara tepat waktu sebelum tanggal 10 Juli 2025.

5. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian realisasi kinerja adalah:

- Pelaporan kegiatan patroli siber telah dilakukan menggunakan aplikasi <https://inawebcrawler.id/> dengan cara menginput akun yang akan direkomendasikan untuk dilakukan take down, sehingga memudahkan petugas dalam hal pelaporannya.
- Laporan kegiatan cegah tangkal dilakukan dengan menggunakan aplikasi dashboard penindakan, sehingga pelaporan dapat dilakukan secara realtime.
- Pengumpulan bahan dan keterangan guna mendukung proses pembuatan laporan Analis Kerawanan kejahatan telah dilaksanakan sehingga pengerjaan laporan Analisis dapat dilakukan tepat waktu.
- Laporan Tindak Lanjut Rekomendasi dari Direktorat Cegah Tangkal Obat dan Makanan dilakukan dengan menginput pada bit.ly dan pelaporannya dapat dilakukan secara real time.

SASARAN STRATEGIS 7

Layanan Publik UPT yang prima

Pencapaian sasaran strategis VII pada Triwulan II Tahun 2025 diukur dengan 1 (Satu) indikator kinerja utama, yang diuraikan sebagai berikut :

IKSS 20. Indeks Pelayanan Publik UPT

Indeks Pelayanan Publik (IPP) adalah indeks yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan publik di lingkungan K/L/D berdasarkan 6 (enam) aspek meliputi:

- 1) Kebijakan Pelayanan (bobot 24%);
- 2) Profesionalitas SDM (25%);
- 3) Sarana Prasarana (18%);
- 4) Sistem Informasi Pelayanan Publik (SIPP) (11%);
- 5) Konsultasi dan Pengaduan (10%);
- 6) Inovasi (12%).

Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik pada UPP BPOM mengacu Pedoman Menteri PANRB Nomor 5 Tahun 2023 tentang Instrumen dan Mekanisme Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggara Pelayanan Publik (PEKPPP).

1. Perbandingan realisasi kinerja dengan target Triwulan II Tahun 2025

Tabel 77. Perbandingan realisasi kinerja dengan target Triwulan II Tahun 2025

INDIKATOR	TARGET TW II TA. 2025 (%)	REALISASI TW II TA. 2025 (%)	% CAPAIAN	KRITERIA CAPAIAN
<i>Indeks Pelayanan Publik UPT</i>	0	0	-	Indeks Tahunan

2. Perbandingan realisasi Triwulan Sebelumnya dan realisasi Triwulan II Tahun 2025

Tabel 78. Perbandingan realisasi Triwulan Sebelumnya dan realisasi Triwulan II Tahun 2025

INDIKATOR	TRIWULAN	TARGET (%)	REALISASI (%)	% CAPAIAN
<i>Indeks Pelayanan Publik UPT</i>	Triwulan I	-	-	Indeks Tahunan
	Triwulan II	-	-	Indeks Tahunan

3. Perbandingan capaian Tahun 2025 dan capaian Triwulan II Tahun 2025

Tabel 79. Perbandingan capaian Tahun 2025 dan capaian Triwulan II Tahun 2025

INDIKATOR	TARGET TA. 2025 (%)	REALISASI TW II TA. 2025 (%)	% CAPAIAN	KRITERIA CAPAIAN
<i>Indeks Pelayanan Publik UPT</i>	4,65	0	0	Indeks Tahunan

4. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan / penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja kedepan (rekomendasi perbaikan kinerja)

Peningkatan nilai pada aspek penilaian UPP setiap unsur berdasarkan rekomendasi dari tim penilai dan juga perbaikan terhadap capaian pemenuhan data dukung yang belum maksimal dari tahun sebelumnya

5. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk mempertahankan capaian indikator ini adalah Akan dilakukan perbaikan pada unsur dari aspek UPP yang menjadi rekomendasi pada tahun yang akan datang

SASARAN STRATEGIS 8

Terwujudnya tata kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal

Pencapaian sasaran strategis VIII pada Triwulan II Tahun 2025 diukur dengan 4 (Empat) indikator kinerja utama, yang diuraikan sebagai berikut :

IKSS 21. Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM

Sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah Serta Keputusan Kepala Badan POM Nomor 289 Tahun 2024 tentang Pedoman Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani pada Unit Kerja di

Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan, bahwa seluruh Unit Kerja diwajibkan melakukan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani. Pembangunan ZI menuju WBK/WBBM merupakan salah satu langkah untuk melakukan penataan terhadap sistem penyelenggaraan organisasi Badan Pengawas Obat dan Makanan (Badan POM) yang baik, efektif, dan efisien, sehingga dapat menyelenggarakan pelayanan publik kepada masyarakat secara cepat, tepat, dan profesional dalam rangka mewujudkan good governance dan clean government menuju Badan POM yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) serta meningkatkan kapasitas kelembagaan dan akuntabilitas kinerja.

Nilai Pembangunan ZI diperoleh dari hasil evaluasi yang dilakukan oleh Tim Penilai Internal dengan menggunakan lembar kerja evaluasi yang terlebih dahulu dilakukan self-assessment dan reviu oleh auditor internal serta Tim Penilai Unit Kerja Eselon I. Cara perhitungan terbagi dari 2 (dua komponen) yaitu

NO	KOMPONEN PENGUNGKIT	BOBOT
1	Manajemen Perubahan	8%
2	Penataan Tatalaksana	7%
3	Penataan Sistem Manajemen SDM	10%
4	Penguatan Akuntabilitas Kinerja	10%
5	Penguatan Pengawasan	15%
6	Penguatan Kualitas Pelayanan Publik	10%

No	KOMPONEN HASIL	BOBOT
1	Birokrasi yang bersih dan akuntabel	22,5 %
2	Pelayanan Publik yang prima	17,5 %

1. Perbandingan realisasi kinerja dengan target Triwulan I Tahun 2025

Tabel 80. Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM di BPOM Ambon Triwulan II 2025

INDIKATOR	TARGET TW II TA. 2025 (%)	REALISASI TW II TA. 2025 (%)	% CAPAIAN	KRITERIA CAPAIAN
Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM	0	0	-	Indeks Tahunan

2. Perbandingan capaian Triwulan Sebelumnya dan capaian Triwulan II Tahun 2025

Tabel 81. Perbandingan capaian Triwulan Sebelumnya dan capaian Triwulan II Tahun 2025

INDIKATOR	TRIWULAN	TARGET (%)	REALISASI (%)	% CAPAIAN
Indeks Pelayanan Publik UPT	Triwulan I	-	-	Indeks Tahunan
	Triwulan II	-	-	Indeks Tahunan

3. Perbandingan capaian Tahun 2025 dan capaian Triwulan II Tahun 2025

Tabel 82. Perbandingan capaian Tahun 2025 dan capaian Triwulan II Tahun 2025

INDIKATOR	TARGET TA. 2025 (%)	REALISASI TW II TA. 2025 (%)	% CAPAIAN	KRITERIA CAPAIAN
Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM	86,00	0	0	Indeks Tahunan

4. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan / penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)

Adapun penyebab capaian kinerja pada indikator ini adalah :

- Monitoring dan evaluasi terhadap Pembangunan ZI telah dijadwalkan dilaksanakan setiap bulan dan dilaksanakan dengan konsisten;
- Data dukung monev renja bulanan yang diupload secara berkala sebagai data dukung
- Pelaksanaan reward dan Phunishment telah diterapkan
- Pimpinan telah berperan sebagai role model, serta pelaksanaan monev secara bersama;

5. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

- Pelaksanaan monev secara berkala dan konsisten dengan melibatkan pimpinan
- Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi
- Penguatan agen perubahan

IKSS 22. Nilai AKIP UPT

Berdasarkan Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) serta Peraturan Menteri PAN&RB No. 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, penguatan akuntabilitas kinerja merupakan salah satu strategi yang dilaksanakan dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel, pemerintahan yang kapabel, serta meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang selanjutnya disingkat SAKIP adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasi, pengikhtisaran, dan

pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Penjumlahan 5 (lima) komponen penilaian AKIP, yaitu:

1. Perencanaan Kinerja;
2. Pengukuran Kinerja;
3. Pelaporan Kinerja;
4. Evaluasi Kinerja Internal;
5. Capaian Kinerja.

Bobot masing-masing komponen, sebagai berikut:

No	Komponen	Bobot
1	Perencanaan Kinerja	24
2	Pengukuran Kinerja	24
3	Pelaporan Kinerja	12
4	Evaluasi Kinerja Internal	20
5	Capaian Kinerja	20
	Nilai Evaluasi	100

1. Perbandingan realisasi kinerja dengan target Triwulan II Tahun 2025

Tabel 83. Perbandingan realisasi kinerja dengan target Triwulan II Tahun 2025

INDIKATOR	TARGET TW II TA. 2025 (%)	REALISASI TW II TA. 2025 (%)	% CAPAIAN	KRITERIA CAPAIAN
Nilai AKIP UPT	0	0	-	Indeks Tahunan

2. Perbandingan capaian Triwulan Sebelumnya dan capaian Triwulan II Tahun 2025

Tabel 84. Perbandingan capaian Triwulan Sebelumnya dan capaian Triwulan II Tahun 2025

INDIKATOR	TRIWULAN	TARGET (%)	REALISASI (%)	% CAPAIAN
Nilai AKIP UPT	Triwulan I	-	-	Indeks Tahunan
	Triwulan II	-	-	Indeks Tahunan

3. Perbandingan capaian Tahun 2025 dan capaian Triwulan II Tahun 2025

Tabel 85. Perbandingan capaian Tahun 2025 dan capaian Triwulan II Tahun 2025

INDIKATOR	TARGET TA. 2025 (%)	REALISASI TW II TA. 2025 (%)	% CAPAIAN	KRITERIA CAPAIAN
Nilai AKIP UPT	86,00	0	0	Indeks Tahunan

4. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan / penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomenadasi perbaikan kinerja)

Adapun penyebab capaian kinerja pada indikator ini adalah :

- Kesesuaian implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang dilakukan oleh Balai POM di Ambon.
- Masih rendahnya koordinasi antara PJ kegiatan di internal Balai
- Data dukung belum terintegrasi dengan baik

5. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

- Pelaksanaan monev secara berkala dan konsisten dengan melibatkan pimpinan
- Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi
- Monitoring dan evaluasi yang konsisten rutin dilakukan;

- Dialog kinerja untuk penyusunan sasaran kinerja
- Penggunaan kertas kerja untuk dokumentasi pencatatan setiap kegiatan

IKSS 23. Nilai Kinerja Anggaran UPT

Nilai Kinerja Anggaran adalah penilaian terhadap kinerja anggaran UPT BPOM yang diperoleh dari Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dan Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA). Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) merupakan ukuran evaluasi kinerja pelaksanaan anggaran yang memuat 8 indikator dan mencerminkan aspek kualitas perencanaan pelaksanaan anggaran, kualitas implementasi pelaksanaan anggaran, dan kualitas hasil pelaksanaan anggaran.

8 (Delapan) indikator pembentuk nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA), antara lain:

1. Revisi DIPA (bobot 10%)
2. Deviasi Halaman III DIPA (bobot 15%)
3. Penyerapan Anggaran (bobot 20%)
4. Belanja Kontraktual (bobot 10%)
5. Penyelesaian Tagihan (bobot 10%)
6. Pengelolaan UP dan TUP (bobot 10%)
7. Capaian Output (bobot 25%)
8. Dispensasi SPM (Pengurang nilai IKPA)

Nilai Kinerja Anggaran =

$(\text{Nilai EKA} \times 50\%) + (\text{Nilai IKPA} \times 50\%)$

Kategori Konversi Nilai Kinerja Anggaran

Nilai	Kategori	Konversi Nilai
0 s.d. 50	Sangat Kurang	1
50,01 s.d. 60	Kurang	2
60,01 s.d. 80	Cukup	3
80,01 s.d. 90	Baik	4
90,01 s.d. 100	Sangat Baik	5

1. Perbandingan realisasi kinerja dengan target Triwulan II Tahun 2025

Tabel 86. Perbandingan realisasi kinerja dengan target Triwulan II Tahun 2025

INDIKATOR	TARGET TW II TA. 2025 (%)	REALISASI TW II TA. 2025 (%)	% CAPAIAN	KRITERIA CAPAIAN
Nilai Kinerja Anggaran	89,85	0	-	Indeks Tahunan

2. Perbandingan capaian Triwulan Sebelumnya dan capaian Triwulan II Tahun 2025

Tabel 87. Perbandingan capaian Triwulan Sebelumnya dan capaian Triwulan II Tahun 2025

INDIKATOR	TRIWULAN	TARGET (%)	REALISASI (%)	% CAPAIAN
Nilai Kinerja Anggaran	Triwulan I	-	-	Indeks Tahunan
	Triwulan II	-	-	Indeks Tahunan

3. Perbandingan capaian Tahun 2025 dan capaian Triwulan II Tahun 2025

Tabel 88. Perbandingan capaian Tahun 2025 dan capaian Triwulan II Tahun 2025

INDIKATOR	TARGET TA. 2025 (%)	REALISASI TW II TA. 2025 (%)	% CAPAIAN	KRITERIA CAPAIAN
Nilai Kinerja Anggaran	89,85	0	0	Indeks Tahunan

4. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan / penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)

BPOM di Ambon telah mengawal kesesuaian RPD Terhadap Output

5. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Hal-hal yang perlu ditingkatkan agar dapat mempertahankan bahkan meningkatkan capaian ini pada tahun mendatang adalah:

- Peningkatan kompetensi petugas perencana dan pengumpul data dalam penginputan data agar sesuai dengan timeline
- Monitoring dan evaluasi secara continue terhadap update data kinerja setiap bulan
- Desk data secara rutin
- Mengoptimalkan tim evaluasi kinerja yang ada agar konsisten memantau pencapaian kinerja

IKSS 24. Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM

Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang SPIP, bahwa pimpinan instansi pemerintah wajib melakukan penilaian risiko. Manajemen Risiko merupakan pendekatan sistematis yang meliputi budaya, proses, dan struktur untuk menentukan

tindakan terbaik terkait risiko yang dihadapi dalam pencapaian tujuan / sasaran organisasi. Tingkat Maturitas adalah suatu kondisi penerapan manajemen risiko yang terbagi dalam 5 (lima) kategori. tingkat maturitas penerapan manajemen risiko menunjukkan tingkat kematangan implementasi manajemen risiko dalam suatu organisasi.

Kategori Tingkat Maturitas	Karakteristik
<i>Risk Naive</i>	Manajemen risiko tergantung pada individu perorangan
<i>Risk Aware</i>	Risiko didefinisikan dengan cara yang berbeda dan kedisiplinan dalam proses tidak ketat
<i>Risk Defined</i>	Kerangka penilaian/tanggapan umum terhadap risiko mulai teratur. Pemimpin eksekutif memberi pandangan terhadap risiko yang dihadapi organisasi secara keseluruhan. Pelaksanaan rencana diimplementasikan dengan memprioritaskan risiko yang tinggi.
<i>Risk Managed</i>	Aktivitas manajemen risiko organisasi terkoordinasi di seluruh area bisnis. Menggunakan perangkat manajemen risiko dan proses yang umum apabila diperlukan, dengan pemantauan risiko keseluruhan organisasi, pengukuran dan pelaporan
<i>Risk Enabled</i>	Mendiskusikan risiko bersama dengan perencanaan strategis, alokasi modal, dan dalam pengambilan keputusan sehari-hari. Sistem peringatan dini untuk memberitahukan dewan dan manajemen apabila risiko berada di atas batas yang ditetapkan

Penilaian tingkat maturitas manajemen risiko bertujuan untuk:

1. Mengetahui kecukupan rancangan dan efektivitas pelaksanaan proses manajemen risiko sebagai salah satu alat manajemen dalam memberikan keyakinan kepada stakeholder bahwa tujuan dan sasaran tercapai sebagaimana diharapkan
2. Memberikan umpan balik untuk peningkatan pencapaian tujuan dan manfaat penerapan manajemen risiko
3. Menjaga pemenuhan prinsip penerapan manajemen risiko

1. Perbandingan realisasi kinerja dengan target Triwulan II Tahun 2025

Tabel 89. Perbandingan realisasi kinerja dengan target Triwulan II Tahun 2025

INDIKATOR	TARGET TW II TA. 2025 (%)	REALISASI TW II TA. 2025 (%)	% CAPAIAN	KRITERIA CAPAIAN
<i>Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM</i>	0	0	-	Indeks Tahunan

2. Perbandingan capaian Triwulan Sebelumnya dan capaian Triwulan II Tahun 2025

Tabel 90. Perbandingan capaian Triwulan Sebelumnya dan capaian Triwulan II Tahun 2025

INDIKATOR	TRIWULAN	TARGET (%)	REALISASI (%)	% CAPAIAN
<i>Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM</i>	Triwulan I	-	-	Indeks Tahunan
	Triwulan II	-	-	Indeks Tahunan

3. Perbandingan capaian Tahun 2025 dan capaian Triwulan II Tahun 2025

Tabel 91. Perbandingan capaian Tahun 2025 dan capaian Triwulan II Tahun 2025

INDIKATOR	TARGET TA. 2025 (%)	REALISASI TW II TA. 2025 (%)	% CAPAIAN	KRITERIA CAPAIAN
<i>Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM</i>	3,05	0	0	Indeks Tahunan

Direktif Penugasan
IKSS 25. Persentase Realisasi Belanja Produk Dalam Negeri

Mengacu pada Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, Dan Koperasi Dalam Rangka Menyukkseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia Pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, maka seluruh Kementerian/Lembaga diharapkan untuk meningkatkan belanja pengadaan barang/jasa dalam negeri.

Persentase Realisasi Belanja Produk Dalam Negeri dihitung berdasarkan:

1. Perencanaan Belanja PDN yang diumumkan pada RUP. Dihitung berdasarkan Nilai Paket Pengadaan yang ditagging PDN pada SiRUP terhadap Nilai Pengadaan Barang/Jasa yang diumumkan.
2. Realisasi Pemilihan Belanja PDN. Dihitung berdasarkan Realisasi Pemilihan Paket Pengadaan dibandingkan terhadap perencanaan Belanja PDN yang diumumkan pada RUP.

1. Perbandingan realisasi kinerja dengan target Triwulan II Tahun 2025

Tabel 92. Perbandingan realisasi kinerja dengan target Triwulan II Tahun 2025

INDIKATOR	TARGET TW II TA. 2025 (%)	REALISASI TW II TA. 2025 (%)	% CAPAIAN	KRITERIA CAPAIAN
<i>Persentase Realisasi Belanja Produk Dalam Negeri</i>	0	0	-	Indeks Tahunan

2. Perbandingan capaian Triwulan Sebelumnya dan capaian Triwulan II Tahun 2025

Tabel 93. Perbandingan capaian Triwulan Sebelumnya dan capaian Triwulan II Tahun 2025

INDIKATOR	TRIWULAN	TARGET (%)	REALISASI (%)	% CAPAIAN
<i>Persentase Realisasi Belanja Produk Dalam Negeri</i>	Triwulan I	-	-	Indeks Tahunan
	Triwulan II	-	-	Indeks Tahunan

3. Perbandingan capaian Tahun 2025 dan capaian Triwulan II Tahun 2025

Tabel 94. Perbandingan capaian Tahun 2025 dan capaian Triwulan II Tahun 2025

INDIKATOR	TARGET TA. 2025 (%)	REALISASI TW II TA. 2025 (%)	% CAPAIAN	KRITERIA CAPAIAN
<i>Persentase Realisasi Belanja Produk Dalam Negeri</i>	87,00	0	0	Indeks Tahunan

4. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan / penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)

BPOM di Ambon terus mengawal kesesuaian penggunaan Produk Dalam Negeri sebelum melakukan pengadaan barang dan jasa TA. 2025

5. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Hal-hal yang perlu ditingkatkan agar dapat mempertahankan bahkan meningkatkan capaian ini pada tahun mendatang adalah :

- Membandingkan TKDN yang tertera pada SPK/ SP/ Kuintansi rekanan dengan daftar TKDN dari situs Kementerian Perindustrian, sebagai berikut:
<https://tkdn.kemenperin.go.id/search.php>

IKSS 26. Nilai Kualitas Pengelolaan Kearsipan

Nilai pengelolaan kearsipan unit kerja dihitung berdasarkan:

1. Kepatuhan terhadap Implementasi Kebijakan Kearsipan (Tata Naskah Dinas, Klasifikasi Arsip, Jadwal Retensi Arsip, Sistem, Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis, Kebijakan dan Prosedur Pengelolaan Kearsipan);
2. Pembinaan Kearsipan yang dilaksanakan;
3. Penyelenggaraan Kearsipan (Pengelolaan Arsip Dinamis);
4. Penyelamatan Arsip bernilai guna permanen;
5. Sumber Daya Kearsipan meliputi : SDM Kearsipan, Organisasi Kearsipan, Prasarana dan Sarana Kearsipan, Pendanaan/ Anggaran.

Penilaian Nilai Pengelolaan Kearsipan telah dilaksanakan sejak tahun 2021 untuk Unit Kerja Pusat, dan Balai Besar/Balai POM. Pada tahun 2022 penilaian juga turut dilakukan untuk Loka POM. Berdasarkan hasil evaluasi kinerja Tahun 2022, 2023 dan 2024, capaian Indikator Nilai Pengelolaan Kearsipan tiap Unit Kerja dapat dilihat pada tabel terlampir. Penilaian Indikator Nilai Pengelolaan Kearsipan didapat dari Laporan Hasil Pengawasan Kearsipan Internal pada level Unit Kerja di lingkungan Badan POM yang dilakukan sepanjang tahun.

1. Perbandingan realisasi kinerja dengan target Triwulan II Tahun 2025

Tabel 95. Perbandingan realisasi kinerja dengan target Triwulan II Tahun 2025

INDIKATOR	TARGET TW II TA. 2025 (%)	REALISASI TW II TA. 2025 (%)	% CAPAIAN	KRITERIA CAPAIAN
Nilai Kualitas Pengelolaan Kearsipan	0	0	-	Indeks Tahunan

2. Perbandingan capaian Triwulan Sebelumnya dan capaian Triwulan II Tahun 2025

Tabel 96. Perbandingan capaian Triwulan Sebelumnya dan capaian Triwulan II Tahun 2025

INDIKATOR	TRIWULAN	TARGET (%)	REALISASI (%)	% CAPAIAN
Nilai Kualitas Pengelolaan Kearsipan	Triwulan I	-	-	Indeks Tahunan
	Triwulan II	-	-	Indeks Tahunan

3. Perbandingan capaian Tahun 2025 dan capaian Triwulan II Tahun 2025

Tabel 97. Perbandingan capaian Tahun 2025 dan capaian Triwulan II Tahun 2025

INDIKATOR	TARGET TA. 2025 (%)	REALISASI TW II TA. 2025 (%)	% CAPAIAN	KRITERIA CAPAIAN
Nilai Kualitas Pengelolaan Kearsipan	97,00	0	0	Indeks Tahunan

4. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan / penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)

Indikator ini diperoleh dari penilaian pengawasan kearsipan yang dilakukan setiap tahunnya. pengawasan kearsipan yang dilakukan mencakup aspek penciptaan arsip, aspek pengelolaan arsip, aspek pemeliharaan arsip, aspek penyusutan arsip, aspek sumber daya manusia, aspek prasarana dan sarana kearsipan. untuk meningkatkan capaian dalam Nilai Pengelolaan Kearsipan ini dibutuhkan kerjasama oleh pencipta arsip, tim pengelola arsip dan arsiparis serta melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terkait kesesuaian pengelolaan arsip pada Balai POM di Ambon

5. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian realisasi kinerja adalah :

- Mengawal Penciptaan Arsip pada Balai POM di Ambon sesuai dengan pedoman/kebijakan yang berlaku di Badan POM.
- Memastikan Pengelolaan Arsip dalam hal administrasi persuratan dan keterbukaan informasi yang baik dan benar.
- Memastikan Kelengkapan Pemeliharaan Arsip yang berupa Pencatatan Daftar Arsip Aktif secara lengkap dengan memuat 5W+1H, melakukan pemberkasan arsip yang dibuat dan diterima dengan benar dan tidak melewati retensi arsip aktif sesuai Jadwal Retensi Arsip (JRA), unit pengolah melakukan pelaporan daftar arsip aktif kepada unit kearsipan maksimal 6 (enam) bulan setelah pelaksanaan kegiatan, Unit Pengolah melakukan alih media arsip aktif dengan diautentikasi serta membuat berita acara alih media dan daftar arsip aktif
- Penyusutan Arsip pada unit pengolah di Balai POM Ambon dilakukan secara rutin 1 (satu) kali dalam kurun waktu 1 (satu) tahun yang dilaksanakan melalui kegiatan penyeleksian arsip inaktif, pembuatan daftar arsip yang akan dipindahkan dan penataan arsip inaktif yang akan dipindahkan.
- Memenuhi persyaratan kompetensi Sumber Daya Manusia baik itu Arsiparis ataupun Pengelola Arsip pada masing-masing unit pengolah dengan cara

mengikutsertakan Arsiparis ataupun Pengelola Arsip ke dalam pendidikan dan pelatihan teknis maupun non teknis terkait kearsipan.

- Melengkapi Prasarana dan Sarana kearsipan baik di unit pengolah maupun unit kearsipan dengan dilakukan pengadaan folder, Guide/Sekat, Label, dan Filling Cabinet, dll sesuai spesifikasi dan peraturan yang berlaku.

IKSS 27. Nilai Kualitas Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa

Nilai pengelolaan pengadaan barang dan jasa unit kerja dihitung berdasarkan Pemanfaatan Sistem Pengadaan dengan memperhatikan 5 Indikator yaitu:

1. Persentase RUP yang telah diumumkan dalam aplikasi SIRUP pada tahun anggaran berjalan untuk tahun anggaran berikutnya (Bobot 20%);
 - a. Satuan Kerja yang memanfaatkan aplikasi SIRUP untuk mengumumkan RUP dengan nilai RUP 90% (sembilan puluh persen) s.d 100% (seratus persen) diberi nilai 100 (seratus);
 - b. Satuan Kerja yang memanfaatkan aplikasi SiRUP untuk mengumumkan RUP dengan nilai RUP 70% (tujuh puluh persen) s.d 90% (sembilan puluh persen) diberi nilai 75 (tujuh puluh lima);
 - c. Satuan Kerja yang memanfaatkan aplikasi SiRUP untuk mengumumkan RUP dengan nilai RUP 50% (lima puluh persen) s.d 70% (tujuh puluh persen), diberi nilai 50 (lima puluh);
 - d. Satuan Kerja yang memanfaatkan aplikasi SiRUP untuk mengumumkan RUP dengan nilai RUP lebih kecil dari 50% (lima puluh persen), diberi nilai 0 (nol).

Untuk Satuan Kerja dengan persentase >100% akan dilakukan klarifikasi

2. Persentase penerapan proses E-Tendering pada pengadaan barang/jasa (Bobot 20%);
3. Persentase penyelesaian paket hingga status paket selesai 100% pada aplikasi katalog elektronik (E-Purchasing) (Bobot 20%);

4. Persentase penerapan proses non E-Tendering dan non e-Purchasing pada aplikasi SPSE (Bobot 20%);
5. Persentase E- Kontrak pada aplikasi SPSE (Bobot 20%).

1. Perbandingan realisasi kinerja dengan target Triwulan II Tahun 2025

Tabel 98. Perbandingan realisasi kinerja dengan target Triwulan II Tahun 2025

INDIKATOR	TARGET TW II TA. 2025 (%)	REALISASI TW II TA. 2025 (%)	% CAPAIAN	KRITERIA CAPAIAN
Nilai Kualitas Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	0	0	-	Indeks Tahunan

2. Perbandingan capaian Triwulan Sebelumnya dan capaian Triwulan II Tahun 2025

Tabel 99. Perbandingan capaian Triwulan Sebelumnya dan capaian Triwulan II Tahun 2025

INDIKATOR	TRIWULAN	TARGET (%)	REALISASI (%)	% CAPAIAN
Nilai Kualitas Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Triwulan I	-	-	Indeks Tahunan
	Triwulan II	-	-	Indeks Tahunan

3. Perbandingan capaian Tahun 2025 dan capaian Triwulan II Tahun 2025

Tabel 100. Perbandingan capaian Tahun 2025 dan capaian Triwulan II Tahun 2025

INDIKATOR	TARGET TA. 2025 (%)	REALISASI TW II TA. 2025 (%)	% CAPAIAN	KRITERIA CAPAIAN
Nilai Kualitas Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	95,00	0	0	Indeks Tahunan

4. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan / penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)

BPOM di Ambon akan mengawal proses mulai dari pengadaan sampai pengelolaan barang dan jasa sesuai dengan Peraturan Presiden nNomer 12 Tahun 2021

5. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Untuk menunjang keberhasilan pencapaian kinerja pada sasaran strategis antara lain:

- Identifikasi kebutuhan
- Pengadaan barang dan jasa harus dilakukan melalui persaingan yang sehat di antara penyedia barang/jasa yang setara
- Semua peraturan, kebijakan, dan prosedur yang dilakukan harus transparan kepada seluruh calon peserta
- Pengadaan yang tepat
- Penggunaan produksi dalam negeri

IKSS 28. Nilai Kualitas Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN)

Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) adalah rangkaian kegiatan yang sistematis untuk memastikan aset negara digunakan secara efektif, efisien, dan bertanggung jawab, sesuai dengan prinsip tata kelola yang baik. Pengelolaan ini mencakup berbagai tahapan, mulai dari perencanaan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penilaian, penghapusan, hingga pemindahtanganan.

Pengelolaan BMN terdiri dari berbagai aspek, yaitu:

- Perencanaan Kebutuhan dan Penganggaran
- Pengadaan
- Penggunaan
- Pemanfaatan

- Pengamanan dan Pemeliharaan
- Penilaian
- Pemindahtanganan
- Pemusnahan
- Penghapusan
- Penatausahaan, serta
- Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Aspek yang dipergunakan untuk kuantitasi adalah Penatausahaan, Penggunaan, Penghapusan, dan Pemusnahan.

Tujuan Pengelolaan BMN:

1. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).
2. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran negara.
3. Memastikan BMN digunakan untuk kepentingan publik.
4. Mempertahankan dan meningkatkan nilai aset negara.

1. Perbandingan realisasi kinerja dengan target Triwulan II Tahun 2025

INDIKATOR	TARGET TW II TA. 2025 (%)	REALISASI TW II TA. 2025 (%)	% CAPAIAN	KRITERIA CAPAIAN
<i>Nilai Kualitas Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN)</i>	0	0	-	Indeks Tahunan

2. Perbandingan capaian Triwulan Sebelumnya dan capaian Triwulan II Tahun 2025

INDIKATOR	TRIWULAN	TARGET (%)	REALISASI (%)	% CAPAIAN
<i>Nilai Kualitas Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN)</i>	Triwulan I	-	-	Indeks Tahunan
	Triwulan II	-	-	Indeks Tahunan

3. Perbandingan capaian Tahun 2025 dan capaian Triwulan II Tahun 2025

INDIKATOR	TARGET TA. 2025 (%)	REALISASI TW II TA. 2025 (%)	% CAPAIAN	KRITERIA CAPAIAN
<i>Nilai Kualitas Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN)</i>	95,17	0	0	Indeks Tahunan

4. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan / penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)

-

5. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Hal-hal yang perlu ditingkatkan agar dapat mempertahankan bahkan meningkatkan capaian ini pada tahun mendatang adalah :

- Peningkatan kompetensi petugas pengelola BMN
- Monitoring dan evaluasi secara continue terhadap capaian indeks pengelolaan BMN
- Memaksimalkan pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan BMN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
- Melaksanakan perencanaan penghapusan dan pemusnahan secara rutin setiap tahun di Balai POM Ambon

IKSS 29. Persentase Keterlibatan UPT dalam Program Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di Provinsi/Kabupaten/Kota

Keterlibatan UPT dalam program sediaan farmasi dan pangan olahan di Provinsi/Kabupaten/Kota mencakup keterlibatan pada :

1. Pelaksanaan Tim Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan (TKPPOM) dan atau Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) tingkat Propinsi dan atau Kabupaten/Kota;
2. Pengelolaan DAK Nonfisik Bantuan Operasional Kesehatan Pengawasan Obat dan Makanan (DAK NF BOK POM) di Dinas Kabupaten/Kota.

Perhitungan capaian untuk wilayah cakupan UPT yang terdapat DAK / tidak terdapat DAK

1. Terdapat DAK di wilayah cakupan UPT
= capaian aspek TKKPOM dan atau TPPS (50%) + capaian aspek DAK (50%)
2. Tidak terdapat DAK di wilayah cakupan UPT
= capaian aspek TKKPOM dan atau TPPS (100%)

1. Perbandingan realisasi kinerja dengan target Triwulan II Tahun 2025

INDIKATOR	TARGET TW II TA. 2025 (%)	REALISASI TW II TA. 2025 (%)	% CAPAIAN	KRITERIA CAPAIAN
<i>Persentase Keterlibatan UPT dalam Program Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di Provinsi/Kabupaten/Kota</i>	0	0	-	Indeks Tahunan

2. Perbandingan capaian Triwulan Sebelumnya dan capaian Triwulan II Tahun 2025

INDIKATOR	REALISASI TW I TA. 2025 (%)	REALISASI TW II TA. 2025 (%)	KRITERIA CAPAIAN
<i>Persentase Keterlibatan UPT dalam Program Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di Provinsi/Kabupaten/Kota</i>	-	-	Indeks Tahunan

3. Perbandingan capaian Tahun 2025 dan capaian Triwulan II Tahun 2025

INDIKATOR	TARGET TA. 2025 (%)	REALISASI TW II TA. 2025 (%)	% CAPAIAN	KRITERIA CAPAIAN
<i>Persentase Keterlibatan UPT dalam Program Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di Provinsi/Kabupaten/Kota</i>	95,00	0	0	Indeks Tahunan

4. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan / penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomenendasi perbaikan kinerja)

-

5. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Upaya yang dapat dilakukan untuk mempertahankan capaian indikator ini adalah sebagai berikut:

- Optimalisasi dan konsistensi pelaksanaan advokasi dan koordinasi, termasuk inovasi inovasi pelayanan publik;
- Komunikasi yang efektif dengan eksternal dengan stakeholder terkait di Pemerintah Daerah Kabupten/Kota, termasuk SKPD terkait;

- Pelaksanaan Focus Group Discussion (FGD) bersama lintas sektor terkait dalam membahas permasalahan serta menetapkan solusi dalam pengawasan obat dan makanan terpadu;
- Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dalam setiap pelaksanaan kegiatan

IKSS 30. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) merupakan salah satu indikator pembentuk indeks Reformasi Birokrasi (RB) General sebagai indikator kinerja aspek pelayanan publik instansi pemerintah, dengan bobot cukup besar yaitu 12%. Selain itu, berdasarkan Peraturan Menteri PANRB Nomor 14 Tahun 2017 Pasal 1, setiap penyelenggara pelayanan publik diwajibkan untuk melaksanakan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) secara berkala minimal satu kali dalam setahun. Namun, pada rancangan Rencana Strategis (Renstra) BPOM Tahun 2025-2029, IKM tidak lagi menjadi indikator kinerja di level BPOM sehingga tidak pula menjadi indikator kinerja di masing-masing Unit Penyelenggara Pelayanan Publik (UPP) BPOM.

Pada dokumen rancangan Renstra BPOM 2025-2029 tersebut, kinerja penyelenggaraan pelayanan publik hanya diukur berdasarkan Indeks Pelayanan Publik (IPP) yang menjadi indikator kinerja di level BPOM, organisasi Eselon I dan eselon II Pusat yang menyelenggarakan layanan publik, serta Unit Pelaksana Teknis (UPT) BPOM. Sedangkan, IKM BPOM hanya dituangkan sebagai indikator kinerja program dukungan manajemen dengan unit organisasi pelaksana yaitu Biro Hukum dan Organisasi.

1. Perbandingan realisasi kinerja dengan target Triwulan II Tahun 2025

INDIKATOR	TARGET TW II TA. 2025 (%)	REALISASI TW II TA. 2025 (%)	% CAPAIAN	KRITERIA CAPAIAN
<i>Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)</i>	0	0	-	Indeks Tahunan

2. Perbandingan capaian Triwulan Sebelumnya dan capaian Triwulan II Tahun 2025

INDIKATOR	REALISASI TW I TA. 2025 (%)	REALISASI TW II TA. 2025 (%)	KRITERIA CAPAIAN
<i>Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)</i>	-	-	Indeks Tahunan

3. Perbandingan capaian Tahun 2025 dan capaian Triwulan II Tahun 2025

INDIKATOR	TARGET TA. 2025 (%)	REALISASI TW II TA. 2025 (%)	% CAPAIAN	KRITERIA CAPAIAN
<i>Persentase Keterlibatan UPT dalam Program Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di Provinsi/Kabupaten/Kota</i>	97,25	0	0	Indeks Tahunan

4. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan / penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomenasi perbaikan kinerja)

Beberapa hal yang menjadi penyebab keberhasilan capaian tersebut, antara lain:

- Intensifikasi KIE melalui berbagai media, dan informasi yang dapat diakses setiap saat tersedia;

- b. Pelaksanaan pengawasan sarana produksi dan distribusi sesuai prosedur dan standar yang berlaku
- c. Tindak lanjut permintaan informasi dan pengaduan konsumen sampai tuntas;
- d. Pemberdayaan masyarakat dan kader secara kontinyu;.
- e. Kompetensi petugas yang baik;

5. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

- Penyediaan data monev dan kinerja yang terpadu melalui inovasi KELE DATA;
- Optimalisasi program pro PN dan penyebaran informasi melalui inovasi mobil terosa, Kader Kata BPOM dan Paman Baronda yang dilakukan secara berkala
- Kolaborasi bimbitngan teknis kepada penanggungjawab fasyankes secara kontinyu setiap tahun bekerjasama dengan dinas Kesehatan

Pelaksanaan pengawasan sarana, sampling dan pengujian, sertifikasi, pengawasan iklan dan label yang dilakukan secara konsisten.

Tabel Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi

No	Indikator	Analisis Keberhasilan / Kegagalan	Rekomendasi	Timeline	Progres Rencana Aksi			Kondisi Akhir
					Rencana Aksi yang Sudah Selesai	Belum		
						Rencana Aksi yang Belum Selesai	Timeline	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Satu sampel Antineoplastik yang sudah diusulkan untuk diganti, sudah mendapat persetujuan dari pusat	Konsisten dalam melaksanakan sampling, pengawasan penandaan dan pengujian	Juli - Agustus 2025	-	-	-	Capaian 107,73%
2	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO	Penyesuaian jadwal KIE Farmakovigilans	Melakukan komunikasi dan koordinasi dengan KJUNI. (narasumber)	Juli - Agustus 2025	-	-	-	-
3	Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	1.Penetapan target diawal tahun terlalu rendah sehingga capa melebihi 110% 2 sampel tidak tepat waktu pelaporan karen kerusakan alat ICP MS BBPOM di Makassar	1.Mengajukan usulan revisi target RAPK ke biro perencanaan. 2.Aktif berkomunikasi dengan balai regional, sehingga	Juli - Agustus 2025	-	-	-	Capaian 120,94%

			jika ada kendala dapat segera ditindaklanjuti, misal dengan pengujian dengan alat AAS atau diuji mandiri oleh balai pengirim sampel.					
4	Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar oleh UPT	Tidak ada sampel KLB yang masuk dan di uji di bulan juni		Juli - Agustus 2025	-	-	-	Capaian 100%
5	Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	1.telah dilakukan sampling dan pengujian sesuai PS 2.Kurang cermat dalam membaca ketentuan pengujian PIRT pada pedoman sampling, sehingga hanya diuji parameter prioritas, sedangkan pada ketentuan harus diuji minimal 3 parameter uji kimia.	Perlu evaluasi ketepatan parameter uji secara berjenjang	Juli - Agustus 2025	-	-	-	Capaian 107,19%
6	Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	Lintas sektor telah merespon dengan baik / cepat dari tindak lanjut hasil pengawasan BPOM, meskipun respon dari pelaku usaha sedikit kurang cepat / lambat	Melakukan pendekatan persuasif kepada pelaku usaha agar segera menindaklanjuti hasil pengawasan obat dan makanan	Juli - Agustus 2025	-	-	-	Capaian 106,75%
7	Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Kesesuaian realisasi terhadap perencanaan, pelaksanaan tindak lanjut, dan pembuatan pelaporan kegiatan	Konsisten melaksanakan sesuai dengan renlak	Juli - Agustus 2025	-	-	-	Capaian 110,15%

8	Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Peningkatan kesesuaian realisasi perencanaan, Penetapan grading, pelaksanaan tindak lanjut, dan pembuatan pelaporan kegiatan	Konsisten melaksanakan sesuai dengan juknis dan renlak	Juli - Agustus 2025	-	-	-	Capaian 106,12%
9	Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Pemeriksaan telah dilaksanakan dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Monitoring dan evaluasi secara berkala sesuai standar	Juli - Agustus 2025	-	-	-	Capaian 104,97%
10	Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Pemeriksaan telah dilaksanakan dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Monitoring dan evaluasi secara berkala sesuai standar	Juli - Agustus 2025	-	-	-	Capaian 109,93%
11	Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	Pelaksanaan pemantauan sesuai dengan rencana pelaksanaan dan pedoman	Konsisten melakukan pengawasan iklan obat	Juli - Agustus 2025	-	-	-	Capaian 111,44%
12	Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	Pengujian untuk pemenuhan aspek kompetensi pada SRL Mikrobiologi dan Kimia Pangan telah terlaksana dengan baik, hal ini didukung oleh konsistensi para penguji untuk melakukan perencanaan sesuai dengan hasil rapat laboratorium pengujian pada tanggal 20 Juni 2025	Melakukan monitoring terhadap perencanaan verifikasi, peningkatan SRL dan peningkatan aspek kompetensi pada kosmetik (Pengujian terbinafin dalam sediaan kosmetik)	Juli - Agustus 2025	-	-	-	Capaian 102,16%
13	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT			Juli - Agustus 2025	-	-	-	Capaian 102,79%

14	Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	Kegiatan sudah terlaksana sesuai dengan pedoman	akan dilaksanakan tahapan selanjutnya sesuai POA yang telah ditetapkan	Juli - Agustus 2025	-	-	-	Capaian 100%
15	Jumlah desa pangan aman	Kegiatan sudah terlaksana sesuai dengan pedoman	akan dilaksanakan tahapan selanjutnya sesuai POA yang telah ditetapkan	Juli - Agustus 2025	-	-	-	Capaian 100%
16	Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	Kegiatan sudah terlaksana sesuai dengan pedoman	akan dilaksanakan tahapan selanjutnya sesuai POA yang telah ditetapkan	Juli - Agustus 2025	-	-	-	Capaian 100%
17	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan			Juli - Agustus 2025	-	-	-	Capaian 104,85%
18	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	Perencanaan awal target perkara kedua dibulan Juli, namun perkara kedua telah diperoleh pada bulan Juni dan telah sampai tahap I sehingga capaian target bulan juni sangat tinggi dibandingkan dengan rencana awal	Berkoordinasi dengan Dit. penyidikan (pengampu) untuk proses pengusulan penyesuaian target bulanan	Juli - Agustus 2025	-	-	-	Capaian 183,33%
19	Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar			Juli - Agustus 2025	-	-	-	Capaian 100%

20	Indeks Pelayanan Publik UPT			Juli - Agustus 2025	-	-	-	Perhitungan tahunan
21	Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM			Juli - Agustus 2025	-	-	-	Perhitungan tahunan
22	Nilai AKIP UPT			Juli - Agustus 2025	-	-	-	Perhitungan tahunan
23	Nilai Kinerja Anggaran UPT			Juli - Agustus 2025	-	-	-	Perhitungan tahunan
24	Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM			Juli - Agustus 2025	-	-	-	Perhitungan tahunan
25	Persentase Realisasi Belanja Produk Dalam Negeri			Juli - Agustus 2025	-	-	-	Perhitungan tahunan
26	Nilai Kualitas Pengelolaan Kearsipan			Juli - Agustus 2025	-	-	-	Perhitungan tahunan
27	Nilai Kualitas Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa			Juli - Agustus 2025	-	-	-	Perhitungan tahunan
28	Nilai Kualitas Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN)			Juli - Agustus 2025	-	-	-	Perhitungan tahunan
29	Persentase Keterlibatan UPT dalam Program Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di Provinsi/Kabupaten/Kota			Juli - Agustus 2025	-	-	-	Perhitungan tahunan
30	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)			Juli - Agustus 2025	-	-	-	Perhitungan tahunan

BAB IV PENUTUP



BAB IV PENUTUP

Tahun 2025 merupakan tahun awal dari periode Rencana Strategis 2025-2029, Laporan Kinerja Interim TW II Tahun 2025 Balai POM di Ambon sebagai media pertanggungjawaban atas capaian kinerja Balai POM di Ambon pada TW II Tahun 2025, atas segala permasalahan dan kendala yang dihadapi serta strategi pemecahannya untuk membuat langkah-langkah dan/atau peningkatan kinerja di masa mendatang. Berdasarkan Pengukuran dan Evaluasi Kinerja yang dilakukan, secara garis besar diperoleh capaian kinerja Balai POM di Ambon pada TW II Tahun 2025 sebagai berikut:

- Secara keseluruhan BPOM di Ambon akan berkomitmen mengawal capaian pada tahun 2025 agar dapat lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya
- Diperoleh nilai NKO total sebesar 105,14% dengan kategori **“Istimewa”**, NPS perspektif stakeholder sebesar 107,27%, NPS perspektif internal proses sebesar 102,83%, NPS perspektif learning & growth sebesar 100%. hal ini mengalami peningkatan dibandingkan Triwulan sebelumnya (TW I 2025) dimana nilai NKO Total sebesar 93,29% dengan kategori **“Baik”**

Pada Triwulan II Tahun 2025 telah dilakukan penilaian pada sasaran strategis untuk mengetahui keberhasilan kinerja. Nilai capaian keberhasilan tiap sasaran strategis Balai POM di Ambon Triwulan II Tahun 2025 sebagai berikut:

1. Pada Triwulan II Tahun 2025 Balai POM di Ambon telah melaksanakan sasaran **“Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT”** mencapai NPS sebesar 107,27% dengan kriteria **“Sangat Baik”**.
2. Pada Triwulan II Tahun 2025 Balai POM di Ambon telah melaksanakan sasaran **“Menguatnya Lab Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT”** mencapai NPS sebesar 102,16% dengan kriteria **“Sangat Baik”**.

3. Pada Triwulan II Tahun 2025 Balai POM di Ambon telah melaksanakan sasaran “Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT” mencapai NPS sebesar 100,70% dengan kriteria “**Sangat Baik**”
4. Pada Triwulan II Tahun 2025 Balai POM di Ambon telah melaksanakan sasaran “Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu” mencapai NPS sebesar 104,85% dengan kriteria “**Sangat Baik**”
5. Pada Triwulan II Tahun 2025 Balai POM di Ambon telah melaksanakan sasaran “Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT” mencapai NPS sebesar 110,00% setelah dilakukan normalisasi dengan kriteria “**Sangat Baik**”.
6. Pada Triwulan II Tahun 2025 Balai POM di Ambon telah melaksanakan sasaran “Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT” mencapai NPS sebesar 100,00% dengan kriteria “**Baik**”.
7. Pada Triwulan II Tahun 2025 Balai POM di Ambon telah melaksanakan sasaran “Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT” mencapai NPS sebesar 100% dengan kriteria “**Baik**”.
8. Pada Triwulan II Tahun 2025 Balai POM di Ambon telah melaksanakan sasaran “Layanan Publik UPT yang prima” mencapai NPS sebesar 0 karena merupakan indeks tahunan.
9. Pada Triwulan II Tahun 2025 Balai POM di Ambon telah melaksanakan sasaran “Terwujudnya tata kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal” mencapai NPS sebesar 0 karena merupakan indeks tahunan.

SARAN

Secara keseluruhan penilaian NKO yang telah dilakukan menunjukkan hasil capaian kinerja dengan nilai sebesar 105,14% dengan predikat “**Sangat Baik**”. Oleh karena itu perlunya konsistensi monitoring dan perbaikan secara berkala untuk memaksimalkan pencapaian kinerja BPOM Ambon.

Berdasarkan hasil evaluasi laporan kinerja Triwulan II Tahun 2025 Balai POM di Ambon sebagai upaya peningkatan kinerja terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan dan ditindaklanjuti, sebagai berikut :

A. Hal yang Harus diperbaiki :

1. Pelatihan rutin dan peningkatan kapasitas SDM, sehingga petugas memahami regulasi terbaru serta mampu melakukan pengambilan dan pengujian sampel dengan akurat.
2. Koordinasi dan komunikasi dengan peserta KIE Farmakovigilans sebagai penanggungjawab pelaporan ESO/KTD secara berkelanjutan melalui media komunikasi yang ada (WA grup) agar melaporkan setiap kasus yang terjadi melalui e-Meso.
3. Mengusulkan perubahan target Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan pada Renstra 2025 - 2029 dari target awal 80% menjadi 91% pada tahun 2025.
4. Melakukan review rencana pelaksanaan sampling pangan secara berkala, sehingga dapat dilakukan penyesuaian jenis pangan yang akan disampling berdasarkan ketersediaan reagensia/bahan pendukung lainnya.
5. Fungsi pemeriksaan konsisten dalam melaksanakan sampling berdasarkan evaluasi dan kajian risiko sesuai dengan ketentuan pedoman sampling, dengan sebaran lokasi pengambilan sampling yang proporsional sehingga sampel lebih representatif dan dapat memberikan gambaran kinerja organisasi yang sesungguhnya.
6. Peningkatan koordinasi dan komunikasi aktif antara BPOM dan stakeholder (pemerintah daerah, pelaku usaha, dan asosiasi).
7. Peningkatan kompetensi petugas dalam bentuk pelatihan terstruktur sesuai tingkat kesulitan pemeriksaan sarana.
8. Melakukan penyesuaian proporsi jenis media iklan pangan olahan setiap bulan dan mengajukan penyesuaian target persentase pengawasan media iklan tiap komoditi mulai TW 3 2025.

9. Koordinasi dan dukungan yang aktif dari Korwas PPNS POLDA Maluku dalam pemberian bantuan teknis maupun taktis
10. Peningkatan koordinasi dengan Jaksa peneliti berkas perkara guna mempercepat proses penanganan berkas perkara.

B. Rencana Tindak Lanjut

1. Melaksanakan Pelatihan rutin dan peningkatan kapasitas SDM terkait peningkatan pemahaman petugas dalam melakukan pengambilan dan pengujian sampel dengan akurat.
2. Melaksanakan koordinasi dan komunikasi dengan peserta KIE Farmakovigilans sebagai penanggungjawab pelaporan ESO/KTD secara berkelanjutan.
3. Melakukan perubahan target Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan pada Renstra 2025 - 2029 dari target awal 80% menjadi 91% pada tahun 2025.
4. Melakukan review rencana pelaksanaan sampling pangan secara berkala.
5. Melaksanakan sampling berdasarkan evaluasi dan kajian risiko sesuai dengan ketentuan pedoman sampling.
6. Melaksanakan peningkatan koordinasi dan komunikasi aktif antara BPOM dan stakeholder (pemerintah daerah, pelaku usaha, dan asosiasi).
7. Melaksanakan peningkatan kompetensi petugas dalam bentuk pelatihan terstruktur sesuai tingkat kesulitan pemeriksaan saran.
8. Melaksanakan penyesuaian proporsi jenis media iklan pangan olahan setiap bulan dan melaksanakan penyesuaian target persentase pengawasan media iklan tiap komoditi mulai TW 3 2025.
9. Aktif melaksanakan Koordinasi dengan Korwas PPNS POLDA Maluku dalam pemberian bantuan teknis maupun taktis.
10. Aktif melaksanakan koordinasi dengan Jaksa peneliti berkas perkara guna mempercepat proses penanganan berkas perkara.